

**STUDI ANALISIS FATWA ‘ALI JUM‘AH (MUFTI AGUNG
MESIR) TENTANG NIKAH ‘URFI DALAM KITAB
*AL-KALIM AT-ṬAYYIB FATĀWĀ ‘AŞRIYYAH***

T E S I S

OLEH:

ULYA HIKMAH SITORUS PANE
NIM. 92214023193

PROGRAM STUDI: HUKUM ISLAM



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Ulya Hikmah Sitorus Pane
Nomor Induk Mahasiswa	: 92214023193
Tempat, tanggal Lahir	: Labuhan Deli, 16 Januari 1982
Pekerjaan	: Guru
Alamat	: Pondok Karya Prima Indah Blok B No 1 Jl. Karya Kasih Kel. Pangkalan Masyhur Kec. Medan Johor

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul *Studi Analisis Fatwa 'Ali Jum'ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah 'Urfi dalam Kitab al-Kalim at-Tayyib Fatāwā Aşriyyah*, benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 22 Februari 2016
Yang membuat pernyataan

Ulya Hikmah Sitorus Pane

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul:

**STUDI ANALISIS FATWA ‘ALI JUM‘AH (MUFTI AGUNG MESIR)
TENTANG NIKAH ‘URFI DALAM KITAB *AL-KALIM
AT-ṬAYYIB FATĀWĀ ‘AṢRIYYAH***

Oleh:

ULYA HIKMAH SITORUS PANE
NIM. 92214023193

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Master
Hukum Islam (MHI) pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan

Medan, 22 Februari 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Pagar, M.Ag.
NIP.195812311988031016

Dr. H. M. Jamil, MA
NIP.196609101999031002

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul: “*Studi Analisis Fatwa ‘Ali Jum‘ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah ‘Urfi dalam Kitab al-Kalim at-Ṭayyib Fatāwā Aṣriyyah*” an. Ulya Hikmah Sitorus Pane, NIM. 92214023193 Program Studi Hukum Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Medan pada tanggal 24 Februari 2016.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (MHI) pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 24 Februari 2016
Panitia Ujian Munaqasah
Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

(Dr. H. M. Jamil, MA)
NIP. 196609101999031002

(Dr. Hafsah, MA)
NIP. 196405271991032001

Anggota Penguji

1. **(Prof. Dr. Pagar, M.Ag.)**
NIP. 195812311988031016

2. **(Dr. H. M. Jamil, MA)**
NIP. 196609101999031002

3. **(Prof. Dr. Ahmad Qarib, MA)**
NIP. 195910011986031002

4. **(Dr. Hafsah, MA)**
NIP. 196405271991032001

Mengetahui
Direktur Pascasarjana UIN-SU Medan

(Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, Lc., MA)
NIP. 195412121988031003

ABSTRAKSI

Nama : Ulya Hikmah Sitorus Pane
Nim. : 92214023193/HUKI
Judul : *Studi Analisis Fatwa ‘Ali Jum‘ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah ‘Urfi dalam Kitab al-Kalim at-Ṭayyib Fatāwā Aṣriyyah*
Pembimbing I : Prof. Dr. Pagar, MA.
PembimbingII : Dr. H. M. Jamil, MA.
Tempat, tanggal lahir : Labuhan Deli, 16 Januari 1982
Nama Ayah : Agus Sitorus Pane
Nama Ibu : Maimunah Muhammad Yusuf

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fatwa ‘Ali Jum‘ah (Mufti Agung Mesir) tentang nikah ‘*urfi* dalam kitab *al-Kalim at-Ṭayyib Fatāwā Aṣriyyah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan menelaah tulisan-tulisan untuk memecahkan suatu masalah dengan cara kritis dan mendalam. Temuan penelitian ini adalah: Pertama, nikah ‘*urfi* adalah nikah yang terpenuhi semua rukun dan syarat, namun tidak tercatat di lembaga pencatatan nikah. Kedua, Nikah ‘*urfi* merupakan nikah yang lengkap syarat dan rukunnya, nikah ini sah dan telah dilegalisasi oleh lembaga fatwa Dār al-Iftā’ Mesir, melalui fatwa muftinya ‘Ali Jum‘ah (Mufti Agung Mesir). Fatwa ini diterbitkan karena maraknya nikah ‘*urfi* dan mahalnnya biaya pernikahan. Ketiga, para ulama berbeda pandangan tentang hukum nikah ini, ulama klasik membolehkan nikah ‘*urfi*, karena masalah pencatatan tidak ada di zaman sebelumnya, sementara ulama kontemporer terdapat perbedaan pendapat, sebagian menghalalkan dan sebagian lagi mengharamkan dengan melihat kondisi yang berkembang saat ini.

ABSTRACT

Name : Ulya Hikmah Sitorus Pane
Nim. : 92214023193/HUKI
Title : *Study Analysis of fatwa 'Ali Jum'ah (Grand Mufti of Egypt) about 'Urfi Marriage in al-Kalim at-Tayyib Fatawa Aşriyyah*
Supervisor : Prof. Dr. Pagar, MA.
Co-Supervisor : Dr. H. M. Jamil, MA.
Place, date of birth : Labuhan Deli, 16th January 1982
Father's name : Agus Sitorus Pane
Mather's name : Maimunah Muhammad Yusuf

This study aims to analyze fatwa 'Ali Jum'ah (Grand Mufti of Egypt) about 'Urfi Marriage in al-Kalim at-Tayyib Fatawa Aşriyyah. This study used a qualitative descriptive approach, and the type of research literature (Library Research). This research was conducted by examining the writings to solve a problem with a critical and in-depth manner. The findings of this study are: First, 'Urfi Marriage is a marriage that all the pillars and conditions, just not recorded in the institution of marriage registration. Second, 'Urfi Marriage is complete terms and pillars, marriage is valid and has been validated by the fatwa institution Dār al-Ifta' Egypt, through a fatwa 'Ali Jum'ah (Grand Mufti of Egypt). The fatwa was issued due to rampant 'Urfi Marriage and the high cost of the wedding, with this fatwa 'Urfi Marriage be legal. Third, the scholars differ on this marriage law, the classical scholars allowing this marriage, because the problem does not exist at the time of registration before, while contemporary scholars there are disagreements, partly justified and partly forbidden to see the conditions that developed at this.

ملخص

الاسم	: عليا حكمة سيتورس فاني
رقم المقيد	: HUKI/٩٢٢١٤٠٢٣١٩٣
الموضوع	: تحليل دراسة فتوى علي جمعة (مفتي الديار المصرية) حول الزواج العرفي في كتاب الكلم الطيب الفتاوى عصرية
المرشد الأول	: أستاذ دكتور فجر، م أ.
المرشد الثاني	: دكتور محمد جميل، م أ.
مكان وتاريخ الميلاد	: لابههان ديلي، ١٦ يناير ١٩٨٢
اسم الأب	: أكوس سيتورس فاني
اسم الأم	: ميمونة محمد يوسف

وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل فتوى علي جمعة (مفتي الديار المصرية) عن نكاح العرفي في كتاب الكلم الطيب الفتاوى عصرية. استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي النوعي، ونوع من الأدب البحوث (المكتبة). وقد أجريت هذه الدراسة عن طريق فحص كتابات لحل مشكلة بطريقة حاسمة ومتعمقة. نتائج هذه الدراسة هي: أولاً، زواج عرفي هو الزواج الذي استوفت جميع الأركان والشروط، ولكن ليست المسجلة في المؤسسة من الحكومة. ثانياً، نكاح الزواج العرفي هو حيث كاملة والأركان، والزواج هو صالح وتم التصديق عليها من قبل المؤسسة فتوى دار الإفتاء المصرية، من خلال المفتي علي جمعة (مفتي الديار المصرية). صدر الفتوى بسبب الزواج المستشري "عرفياً وارتفاع عن تكليف الزواج، مع هذا الزواج فتوى عرفياً يكون قانونياً. ثالثاً، اختلف العلماء في هذا القانون للزواج يسمح العلماء المتقدمين، بسبب عدم وجود مشكلة في وقت التسجيل من قبل، وأن العلماء المعاصرين هناك خلافات، يجوز البعض، وحرمة البعض لنظر الظروف التي وضعت في هذا الوقت.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt berkat rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “*Studi Analisis Fatwa ‘Ali Jum‘ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah ‘Urfi dalam Kitab al-Kalim at-Ṭayyib Fatāwā Aşriyyah*”. Shalawat dan salam juga penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, para keluarga dan para sahabat sekalian. Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini, sebagai persyaratan utama untuk mencapai gelar Master pada Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Tesis ini menganalisis fatwa ‘Ali Jum‘ah (Mufti Agung Mesir) tentang nikah ‘urfî dalam kitab *al-Kalim at-Ṭayyib Fatāwā Aşriyyah*. Selama dalam penyusunan tesis ini penulis banyak mengalami kendala, namun dengan adanya bantuan dari banyak pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Pagar, M.Ag. dan Bapak Dr. H. M. Jamil, MA., selaku Pembimbing I dan II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Bapak Prof. Dr. Ramli Abdul Wahid, MA., Ketua Program Studi Hukum Islam Bapak. Dr. H. M. Jamil, MA. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis.
3. Kepada para Ustaz/Muallim/Guru yang telah banyak mengajarkan ilmunya kepada penulis, dan telah banyak memberikan bantuan dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
4. Kemudian kepada ayahanda Almarhum Agus Sitorus Pane dan ibunda Maimunah Muhammad Yusuf, suami DR. H. Muhammad Rozali, MA yang sangat memahami, dua orang buah hati tersayang Zaid Muhammad dan Nadia Muhammad yang senantiasa menghibur, seluruh keluarga tercinta yang telah

banyak memberikan dorongan serta bantuan moril kepada penulis sejak di bangku kuliah sehingga selesainya penyusunan tesis ini.

5. Rekan-rekan yang senantiasa memberikan ide-ide dan masukan yang sangat berharga.

Kepada mereka semua penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih semoga Allah dapat memberikan ganjaran berupa ibadah atas jasa-jasa mereka semua. Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan pada penulisan ini, penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya tulisan ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Medan, 22 Februari 2016

Penulis

Ulya Hikmah Sitorus Pane

TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah pedoman transliterasi Arab - Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543/b/u/1987 tentang pembakuan pedoman transliterasi Arab - Latin, sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan	
-----------	------	----------	--

Huruf		Huruf	
يَ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَ	Fathah dan Waw	Au	a dan u

Contoh:

Kataba:	كتب
Fa'ala:	فعل
Žukira:	ذكر
Yazhabu:	يذهب
Su'ila:	سئل
Kaifa:	كيف
Haula:	هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	A dan garis di atas
إِ	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis di atas
أُ	Dammah dan Wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla:	قال
Ramā:	رما
Qīla:	قيل
Yaqūlu:	يقول

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua:

- a. *Ta Marbutah* hidup. *Ta Marbutah* hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati. *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat fathah sukun, transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (ha).

Contoh:

Rauḍah al-aṭfāl:	روضة الأطفال
Al-Madīnah al-Munawwarah:	المدينة المنورة
Al-Madīnatul Munawwarah:	المدينة المنورة
Ṭalḥah:	طلحة

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

Rabbanā:	ربنا
Nazzala:	نزل
Al-Birr:	البر
Al-Hajj:	الحج
Nu'ima:	نعم

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*.

a. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

Ar-Rajulu:	الرجل
As-Sayyidatu:	السيدة
Asy-Syamsu:	الشمس
Al-Qalām:	القلام
Al-Badī'u:	البدیع

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna:	تأخذون
An-Nau':	النوء
Syai'un:	شيع
Inna:	ان
Umirtu:	امرت

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innalāha lahua khair ar-rāziqīn:	وان الله هو خير الرازقين
Wa innalāha lahua khairurāziqīn:	وان الله هو خير الرازقين
Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna:	فاوفوا الكيل و الميزان
Fa aufūl-kaila wal-mīzāna:	فاوفوا الكيل و الميزان
Ibrāhīm al-Khalīl:	ابراهيم الخليل
Ibrāhīmūl-Khalīl:	ابراهيم الخليل

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazi unzila fihi al-Qur'ānu

Syahru Ramadānal-lazi unzila fihil Qur'ānu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Nasrun minallāhi wa faṭḥun qarib.

Lillāhi al-amru jami'an.

Lillāhil-amru jami'an.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI ARAB – LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Batasan Istilah.....	15
1. Fatwa	15
2. Nikah ‘ <i>Urfi</i>	16
3. Dār al-Ifta’ al-Miṣriyah	16
D. Tujuan Penelitian.....	17
E. Kegunaan Penelitian	18
F. Kajian Terdahulu	18
H. Metodologi Penelitian.....	31
1. Metode Penelitian	31
2. Sumber Data	32
3. Teknik Pengumpulan Data	33
4. Analisis Data	33
I. Sistematika Pembahasan.....	34

BAB II ‘ALI JUM‘AH DAN KITAB <i>AL-KALIM AṬ-ṬAYYIB FATĀWĀ ‘AŞRIYYAH</i>	36
A. Biografi ‘Ali Jum‘ah (1952 M)	36
1. Keluarga	36
2. Pendidikan.....	37
3. Guru-Guru ‘Ali Jum‘ah.....	40
4. Jasa-Jasa ‘Ali Jum‘ah.....	44
5. Karya-Karya ‘Ali Jum‘ah	48
B. Kitab <i>al-Kalim aṭ-Ṭayyib Fatāwā ‘Aşriyyah</i>	53
BAB III KAJIAN PUSTAKA	70
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS FATWA ‘ALI JUM‘AH TENTANG NIKAH ‘URFI	77
A. Maksud Nikah ‘Urfi	77
1. Nikah ‘Urfi.....	77
2. Sejarah Nikah ‘Urfi.....	81
3. Faktor-Faktor Pendorong Nikah ‘Urfi	82
B. Pandangan ‘Ali Jum‘ah dalam Kitab <i>al-Kalim aṭ-Ṭayyib Fatāwā ‘Aşriyyah</i> dan Dalil-Dalilnya	84
C. Pendapat Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer Tentang Nikah ‘Urfi	102
D. Pembahasan Hasil Temuan	112
BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran-saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN	128
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	132

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Guru ‘Ali Jum‘ah	40
Tabel 2 Karangan ‘Ali Jum‘ah	50
Tabel 3 Kandungan Kitab al-Kalim aṭ-Ṭayyīb Fatāwā ‘Aṣriyyah.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Photo ‘Ali ‘Jumah	128
Lampiran 2 Gambar Gedung Dār al-Ifta’ Mişriyah	129
Lampiran 3 Kitab <i>Asānīd al-Maşriyyīn</i>	130
Lampiran 4 Kitab <i>al-Kalim aṭ-Ṭayyib Fatāwā ‘Aşriyyah</i>	131

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam merupakan masalah yang sangat penting, meskipun secara syariat tidak termasuk dalam kewajiban, namun benar-benar dianjurkan sehingga manusia memahami bahwa Allah swt sangat menekankan masalah ini. Islam menilai pernikahan merupakan kebutuhan alami manusia, jalan yang sehat untuk memenuhi kebutuhan ini telah ditetapkan yaitu melalui pernikahan. Manusia memiliki kebutuhan seksual, namun harus pada tempat yang dibenarkan tidak bisa dibiarkan liar dan memerlukan batasan. Pembatasan tersebut adalah melalui pernikahan, hal ini dipandang penting sehingga Rasul saw bersabda:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس هو الأصم حدثنا يحيى بن أبي طالب
حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي حدثنا الخليل بن مرة حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس
بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إذا تزوج العبد فقد كمل نصف
الدين فليتق الله في النصف الباقي.¹

[Telah menceritakan kepada kami Abdullah al-Hafiz, menceritakan kepada kami Abu al-Abbas, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Thalib, telah menceritakan kepada kami Ya'kub bin Ishaq al-Hadhrami, telah menceritakan kepada kami al-Khalil bin Murrāh, telah menceritakan kepada kami Yazid al-Raqasyi, dari Anas bin Malik ia berkata: Rasul saw bersabda: 'Apabila menikah seorang hamba maka telah sempurna sebagian agamanya maka bertakwalah kepada Allah untuk sebagian lainnya'].

Hadis ini juga dapat dilihat dari jalur yang berbeda dan redaksi sedikit berbeda namun memiliki makna yang sama, sebagai berikut:

¹ Abu Bakr Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, *Sya'b al-Imān* (Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyah, 1410 H.), jilid IV, h. 382.

حدثنا محمد بن موسى حدثنا محمد بن سهل بن مخلد الإصطخري حدثنا عصمة بن المتوكل نا زافر بن سليمان عن إسرائيل بن يونس عن جابر عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال, قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليثق الله في النصف الباقي.²

[Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musa, menceritakan kepada kami Muhammad bin Sahal bin Mukhlid al-Ishtakri, menceritakan kepada kami 'Ushamah bin al-Mutawakil, menceritakan kepada kami Zafir bin Sulaiman dari Isra'il bin Yunus dari Jabir dari Yazid ar-Raqasi dari Anas bin Malik berkata, Rasul saw bersabda: 'Apabila menikah seorang hamba maka telah sempurna sebagian agamanya maka bertakwalah kepada Allah untuk sebagian lainnya'].

Hadis dalam redaksi yang sama namun disebutkan dari jalur sanad yang lain diceritakan sebagai berikut:

حدثنا مطلب بن شعيب حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الحسن بن الخليل بن مرة عن أبيه عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال, قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليثق الله في النصف الباقي.³

[Telah menceritakan kepada kami Mathlab bin Syuaib, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Saleh, telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin al-Khalil bin Murrah dari ayahnya dari Yazid al-Raqasyi dari Anas bin Malik ia berkata, Rasul saw bersabda: 'Apabila menikah seorang hamba maka telah sempurna sebagian agamanya maka bertakwalah kepada Allah untuk sebagian lainnya'].

Maksud sempurna sebagian agama di sini adalah pada bagian yang terancam oleh kecenderungan seksual. Sebab kecenderungan seksual bisa menghancurkan agama seseorang, bisa memunculkan masalah dan menyesatkan.

² Abū al-Qāsim Sulaimān bin Aḥmad aṭ-Ṭabrānī, *al-Mu'jam al-Awsaṭ* (Kairo: Dār al-Haramain, 1415 H.), jilid VII, h. 332.

³ *Ibid.*, h. 335.

Cara mencegahnya adalah dengan dipenuhi, bukan ditumpas. Kebutuhan ini bukan hanya berkaitan dengan manusia saja, akan tetapi makhluk selain manusia juga mempunyai keinginan yang sama untuk kesinambungan generasi. Namun ada perbedaan antara manusia dan makhluk lain, akal menuntun manusia mematuhi aturan yang telah ditetapkan Allah swt, dalam proses penyaluran kebutuhan ini. Aturan dan cara ini untuk menunjukkan betapa pentingnya peristiwa ikatan dua makhluk dan ikatan antara dua hati, sehingga menciptakan sebuah lembaga baru dalam lingkungan sosial. Aturan dan cara tersebut juga bukan khusus Islam saja, tetapi semua bangsa dan agama memiliki aturan dan cara pernikahan. Tentu saja Islam berusaha untuk lebih menyederhanakan dan mempermudah cara ini.

Islam menganggap pernikahan ini adalah suatu hal penting, sehingga dianjurkan bagi para pemuda untuk menikah. Karena usia muda lebih berpotensi menghanyutkan dan rentan terhadap kemaksiatan. Untuk mencegah potensi itu maka dianjurkan untuk menikah, yakni pada saat membutuhkan. Bukan berarti bahwa semakin cepat semakin baik, akan tetapi ketika merasa membutuhkan, maka hendaklah segera terpenuhi. Baik bagi perempuan maupun laki-laki, hal ini sesuai dengan anjuran Rasul saw, tentunya atas dasar kemauan dan pilihan sendiri bukan pilihan orang lain.

Di beberapa negara mayoritas berpenduduk Muslim, pernikahan sudah diatur berdasarkan undang-undang negara masing-masing. Sehingga suatu cara yang sederhana dalam Islam, akan menjadi sedikit berat pelaksanaannya. Karena dalam aturan yang dibuat oleh suatu negara tidak sama dengan negara lain. Di Indonesia masalah perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mulai diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974.⁴ Undang-undang tersebut dibuat dengan mempertimbangkan bahwa falsafah Negara Republik Indonesia adalah Pancasila, maka perlu dibuat undang-undang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Bagi umat Islam di Indonesia, undang-undang tersebut meskipun tidak sama persis dengan hukum pernikahan di

⁴ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

dalam fikih, namun dalam pembuatannya telah dicermati secara mendalam sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Untuk kelancaran pelaksanaan undang-undang perkawinan tersebut pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975. Peraturan pemerintah tersebut terdiri atas 10 Bab dan 49 Pasal, yang ditetapkan di Jakarta pada April 1975.⁵ Dengan adanya undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, diharapkan masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan di Indonesia akan dapat teratasi. Selain itu masalah perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Kompilasi hukum di Indonesia yang berarti “Buku Kumpulan-Kumpulan Hukum Islam”. Usaha untuk mengadakan kompilasi hukum Islam telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan penyebarannya berdasarkan Instruksi Pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 1991⁶ dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 tahun 1991.⁷ Kompilasi hukum Islam di Indonesia telah menjadi semacam “fikih keindonesiaan” yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan peradilan agama, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Kompilasi itu terdiri atas tiga buku: tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Di Mesir, undang-undang pernikahan sudah diatur pada tahun 1920 atas pengaruh pembaruan hukum keluarga di Turki pada tahun 1917. Setelah Turki mengadakan pembaharuan Hukum Keluarga, membuat Republik Arab Mesir terbawa untuk mengadakan hal yang sama. Jika Turki mengadakan pembaharuan Hukum Keluarga dengan adopsi hukum *Code Civil Switzerland*, maka Republik Arab Mesir memperbaharunya dengan melakukan reformasi hukum terhadap hukum-hukum fikih yang telah berlaku. Mesir adalah negara pertama di Arab dan negara kedua setelah Turki mengadakan pembaharuan hukum keluarga. Pembaharuan ini sebagai wujud perkembangan zaman dan beranjak dari fikih konvensional menuju konfigurasi hukum keluarga modern. Terutama penyeteraan

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975.

⁶ Instruksi Pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 1991.

⁷ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 tahun 1991.

dan pengangkatan status wanita dalam perkawinan yang menjadi obyek marginalisasi. Bukan hanya tentang wanita dalam perkawinan saja yang dilindungi oleh Undang-undang Republik Arab Mesir, bahkan lebih luas Undang-undang tersebut mengatur kebebasan rakyatnya dalam menganut agama dan menjalani ajaran agamanya itu. Diatur pula di sana kebebasan beraspirasi dan mempropagandakan aspirasinya tanpa takut terancam hukuman.

Proses pembaharuan Undang-undang Keluarga Mesir pun bertahap, dimulai pada tahun 1920 lahir Undang-undang No. 25 tahun 1920 dan Undang-undang No. 20 tahun 1929, yang kemudian kedua Undang-undang ini diperbaharui dengan lahirnya Undang-undang yang dikenal dengan Hukum Jihan Sadat yaitu Undang-undang No. 44 tahun 1979. Undang-undang ini kemudian diperbaharui lagi dalam bentuk Personal Law No. 100 tahun 1985. Secara mendalam peneliti lebih mengarah pada Undang-undang yang berkaitan tentang perdata yaitu perkawinan. Walaupun pada dasarnya Undang-undang Republik Arab Mesir jelas merujuk pada ketentuan agama Islam.

Republik Arab Mesir yang memiliki Undang-undang pada tanggal 11 September 1971. Sebagai negara yang pernah diduduki oleh Turki, atau menjadi bagian negara itu. Dalam hukum tentu merujuk pada hukum yang berlaku di Turki masa itu, sebelum akhirnya Turki sendiri merubah Undang-undangnya. Sedangkan Mesir sendiri masih menganut hukum yang diwariskan. Menurut pasal 1 Undang-undang itu negara tersebut adalah suatu negara demokrasi, negara sosialis yang didasarkan pada aliansi kekuasaan rakyat yang berpengaruh. Meskipun sebagai negara sosialis, namun dalam pasal 2 Undang-undangnya dengan tegas dinyatakan bahwa Islam adalah agama negara dan bahasa Arab adalah bahasa resmi negara.⁸ Nilai-nilai agama sangat kental menyertai kehidupan bermasyarakat termasuk dalam bidang Hukum Keluarga, maka wajar bila sebagian besar hukum keluarga negara ini bersumber dari Islam dalam hal ini fikih.

Republik Arab Mesir sebagai negara Islam yang ada Afrika diperkirakan memiliki penduduk sekitar 61 juta jiwa, adalah mayoritas Muslim Sunni, jumlah

⁸ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, cet. 1 (Jakarta: Prenada Mulia, 2003), h. 225-226.

mereka hampir 90 persen. Agama sangat berperan besar di negara tersebut.⁹ Mayoritas penduduk Mesir adalah pengikut mazhab Syafi'i dan sebagian terdapat golongan Hanafiyah.¹⁰ Ada beberapa minoritas religius, yang terbesar adalah minoritas Kristen pribumi yang merupakan Gereja Koptik. Pada tahun 1990, perkiraan jumlah penduduk Koptik adalah tiga sampai tujuh juta orang, sedangkan pengikut Kristen lainnya mencakup sekitar 350000 pengikut Gereja Ortodok Yunani, 175000 Katolik Ritus Latin dan Timur Seria dan 200000 Protestan. Pada tahun ini juga diperkirakan terdapat sekitar 1000 orang Yahudi yang tinggal di Mesir. Populasi Yahudi ini menggambarkan satu fragmen komunitas yang berjumlah 80000 orang. Yahudi yang hidup di Mesir sebelum tahun 1948. Besarnya toleransi keagamaan merupakan ciri budaya Mesir tradisional, dan kebebasan beragama dijamin oleh Konstitusi Mesir 1971, meskipun ketegangan antar agama sempat meningkat tajam sejak tahun 1970-an.

Pengaruh pembaharuan Hukum Keluarga di Turki pada tahun 1917 terhadap Republik Arab Mesir dimulai pada tahun 1920 dengan lahirnya Undang-undang Keluarga Mesir, yaitu Law No. 25 tahun 1920 dan Law No. 20 tahun 1929. Kalau sedikit di-*tafsil*-kan, usaha pembaharuan ini dimulai dengan mengangkat panitia pada tahun 1915 yang dipimpin oleh Rektor Universitas al-Azhar, Syekh Muṣṭafa al-Maragi. Namun, dengan meletusnya Perang Dunia I telah menghambat kelangsungan usaha pembaharuan ini, yang kemudian diikuti oleh pengangkatan panitia berikutnya. Adapun hasil dari kepanitiaan tersebut adalah dengan lahirnya; 1. Undang-undang No. 25 tahun 1920 tentang Nafkah dan Perceraian; 2. Undang-undang No. 56 tahun 1923 tentang Umur Perkawinan; 3. Undang-undang No. 25 tahun 1929 tentang Perceraian; 4. Undang-undang No. 77

⁹ John L Posite, *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam*, cet. 1 (Bandung: Mizan, 2001), h. 48.

¹⁰ M Atho Muzdhar dan Khoiruddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan Undang-Undang Modern dari Kitab-kitab Fikih*, cet. 1 (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 13. Lihat juga: Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), h. 94. Lihat juga: Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World* (New Delhi: N. M. Tripathi, 1972), h. 48.

tahun 1943 tentang Waris; dan 5. Undang-undang No. 71 tahun 1946 tentang Wasiat.¹¹

Isi pokok dari Undang-undang No. 56 tahun 1923 dan UU No. 25 tahun 1920 terfokus kepada bidang perceraian. Kedua Undang-undang ini kemudian diperbaharui pada tahun 1979 dengan lahirnya Undang-undang yang dikenal dengan Hukum Jihan Sadat No. 44 tahun 1979. Undang-undang ini pun diperbaharui lagi dengan bentuk Personal Status (Amandemen) Law No. 100 tahun 1985.¹²

Meskipun ide-ide Muḥammad ‘Abduh, Qāsim Amīn, Safwat dan pemikir Mesir lainnya tentang teori pembaharuan hukum keluarga di Mesir ditentang habis-habisan, namun pada kenyataannya ide-ide mereka banyak memberikan inspirasi dalam usaha pembaharuan tersebut. Tambahan pula, bahwa Malik Hifni Nasif mengusulkan sepuluh butir pembaharuan hukum yang berhubungan dengan wanita, yang diserahkan kepada Badan Legislatif Mesir tahun 1911. Empat di antaranya adalah pendidikan wanita, poligami, umur nikah, dan masalah jilbab.¹³

Usaha pembaharuan Hukum Keluarga Mesir juga ditopang oleh tuntutan Gerakan Wanita Mesir. Misalnya tuntutan dari *The Egyptian Feminist Umon* yang berdiri pada tahun 1923, dipimpin oleh Hudā Sya‘rawi. Kelompok ini mengajukan 32 butir tuntutan kepada Parlemen dan Pemerintah Mesir. Di antara tuntutan itu adalah: 1. Pendidikan kepada wanita, 2. Pembaharuan hukum keluarga, 3. Batas minimal perkawinan, 4. Pembatasan poligami, 5. Pembatasan hak cerai laki-laki. Menurut N. J. D. Anderson seperti dikutip oleh Khoiruddin, isi Pembaharuan Hukum Keluarga Mesir lebih radikal dan lebih luas daripada Hukum Keluarga Turki.¹⁴

Aturan pertama yang memuat pencatatan perkawinan tertuang dalam Undang-undang Mesir tentang Organisasi dan Prosedur Berperkara di pengadilan tahun 1897 (*Egyptian Code of Organization and Prosedure for Syari’ah Court of 1897*). Dalam peraturan ini disebutkan bahwa pemberitahuan suatu perkawinan

¹¹ Nasution, *Status Wanita*, h. 94.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, h. 95.

atau perceraian harus dibuktikan dengan catatan (akta). Hal inilah yang kemudian diperluas dengan peraturan perundang-undangan tahun 1909-1910, dan diubah tahun 1913 di mana pada pasal 102 disebutkan bahwa perdebatan sekitar perkawinan dan perceraian yang diadukan salah satu pasangan atau orang ketiga tidak akan ditanggapi kecuali ada bukti yang meyakinkan kebenarannya. Hanya saja menurut Undang-undang tahun 1897, pembuktian ini boleh atau cukup dengan *oral* atau lisan yang diketahui secara umum oleh pihak yang berperkara. Sementara menurut peraturan tahun 1911, pembuktian harus dengan catatan resmi pemerintah (*official document*) atau tulisan tangan dan tanda tangan dari seorang yang sudah meninggal. Dalam peraturan tahun 1931 lebih dipertegas lagi dengan kata-kata harus ada bukti resmi (akta) dari pemerintah (*official certificate*).

Perjanjian Perkawinan atau Peminangan di Mesir dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan perjanjian saling menguntungkan antara kedua pihak untuk mengadakan pernikahan tanpa ada pembatasan atau pengekan salah satu pihak untuk membatalkan perjanjian tersebut. Namun demikian jika perjanjian itu batal dan merugikan pihak lain baik secara moral ataupun material, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan perkara ke pengadilan atas kerugian tersebut.¹⁵ Jadi pertunangan bisa dilakukan dan dibatalkan oleh kedua belah pihak dengan ada kesepakatan keduanya sehingga salah satu atau kedua pihak tidak merasa dirugikan. Perjanjian ini pula tidak mengharuskan kepada salah satu atau kedua pihak untuk melakukan perkawinan meskipun mereka sudah tidak saling mencintai lagi.

Mengenai pembatasan usia perkawinan di Mesir, terdapat dalam Undang-undang No. 56 tahun 1923 Pasal 1 yang menyatakan bahwa usia minimal perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan 18 tahun bagi pria pada saat menikah.

Ada dua hal untuk mengetahui umur seseorang agar sesuai dengan ketentuan Undang-undang yaitu: Akte Kelahiran atau berupa surat resmi yang dapat menaksir tanggal kelahiran seseorang, dan sertifikat kesehatan yang

¹⁵ Dawoud Sudqi el-Alami, *The Marriage Contract in Islamic Law in the Syari'a and Personal Status Laws of Egypt and Maroco*, cet. 1 (London: Hartnoll Ltd, 1992), h. 16.

memperlihatkan taksiran tanggal atau data kelahiran yang diputuskan oleh Menteri Kesehatan atau Pusat Kesehatan setempat. Jika keduanya atau salah satu pihak calon suami atau istri tidak memenuhi ketentuan umur perkawinan dalam Undang-undang tersebut, maka dilarang untuk melakukan pendaftaran perkawinan.

Undang-undang Mesir No. 25 tahun 1920 mengenal dua reformasi dalam talak atau cerai, yaitu: 1. Hak pengadilan untuk menjatuhkan talak dengan alasan gagal memberikan nafkah, dan 2. Talak jatuh karena alasan adanya penyakit yang membahayakan. Sementara Undang-undang No. 25 tahun 1929 mempunyai reformasi hukum lain, bahwa pengadilan berhak menjatuhkan talak karena: perlakuan yang tidak baik dari suami dan pergi dalam waktu yang lama. Jadi Undang-undang tahun 1920 memberdayakan pengadilan dan memperluas definisi penyakit membahayakan dalam perceraian, sementara Undang-undang tahun 1929 memberdayakan pengadilan.

Undang-undang No. 25 tahun 1929 tentang Perceraian pasal 5, wanita yang dicerai mempunyai hak pembelanjaan dari suami bila talaknya bersifat *raj'iah*, sedang terhadap ketiga jenis talak berikut ini, lepas dari tanggungan suami, yakni: 1. Talak Ketiga; 2. Talak sebelum sempurnanya pernikahan; dan 3. Talak yang diajukan seorang Istri. Dengan demikian bahwa Mesir dalam menentukan hak-hak wanita dalam perceraian lebih bersumber dari pendapat-pendapat para imam mazhab.

Mesir memperbolehkan praktek poligami dengan adanya kesempatan isteri untuk mengajukan gugat cerai karena poligami tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 100 tahun 1985. Dalam materi Undang-undang tersebut ditentukan bahwa poligami dapat menjadi alasan perceraian bahwa poligami dapat menjadi alasan perceraian bagi isteri dengan alasan, poligami mengakibatkan kesusahan ekonomi, baik dicantumkan dalam taklik talak maupun tidak. Bila suami berencana poligami harus seizin pihak pengadilan dan pengadilan harus memberitahukan kepada isterinya tentang rencana poligami tersebut. Dalam pasal 11A Undang-undang No. 100 tahun 1985 dinyatakan seseorang yang akan menikah harus menjelaskan status perkawinannya pada formulir pencatatan

perkawinan. Bagi yang sudah mempunyai isteri harus mencantumkan nama dan alamat isteri-isterinya. Pegawai pencatat harus memberitahukan isterinya tentang rencana perkawinan tersebut. Seorang isteri yang suaminya menikah lagi dengan wanita lain dapat minta cerai atas dasar kemudharatan ekonomi yang diakibatkan oleh poligami, dan mengakibatkan tidak mungkin hidup bersama dengan suaminya secara rukun. Hak cerai dapat berlaku, baik ditetapkan ataupun tidak dalam taklik talak. Jika hakim tidak berhasil mendamaikan, maka perceraianlah yang terjadi. Hak isteri hilang dengan sendirinya kalau ia tidak memintanya selama waktu satu tahun dan dia mengetahui perkawinan dimaksud. Tetapi, hak ini tetap menjadi hak isteri setiap kali suaminya menikah lagi. Seorang isteri yang dinikahi dan tidak mengetahui kalau suaminya telah memiliki isteri, berhak minta cerai segera setelah mengetahuinya.

Berdasarkan pasal ini maka ada beberapa ketentuan mengenai poligami: 1. Adanya pemberitahuan kepada isteri oleh pencatat nikah tentang pernikahan suaminya; 2. Isteri dapat mengajukan gugatan cerai dengan alasan poligami suaminya dalam waktu satu tahun; 3. Hak cerai gugat isteri gugur setelah satu tahun; dan 4. Jika sebelumnya isteri tidak mengetahui poligami tersebut maka ia berhak minta cerai setelah mengetahuinya. Dengan demikian, untuk melaksanakan poligami lebih longgar daripada di Negara Islam lainnya. Walaupun demikian, hukuman terhadap pelanggaran ketentuan poligami termasuk tindak pidana.

Hal Kawin Campur terdapat dalam Law No. 68 tahun 1947 yang diamandemen oleh Law No. 103 tahun 1976 yang memindahkan pasal 2, 5, 6, 9 dan 12 kepada peraturan baru. Dalam pasal 5 dikatakan bahwa notaris, sebelum mencatat perkawinan harus memperjelas identitas kedua mempelai. Jika terdapat perkawinan antara wanita Mesir dengan pria non Mesir, maka Dinas Perkawinan harus memastikan hal-hal berikut: 1. Kehadiran mempelai pria saat akad; 2. Perbedaan umur antara keduanya tidak lebih dari 25 tahun; 3. Pihak pria harus menyertakan dua buah sertifikat dari negara asal atau kedutaannya. Pertama menyatakan bahwa negara asal tidak melarang pernikahan itu dan kedua menggambarkan identitasnya meliputi tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan,

tempat di negara asal, status perkawinan, jumlah isteri dan anak, sirkulasi keuangan dan sumber penghasilan. Kedua sertifikat itu harus ditandatangani oleh pihak pemerintahan Mesir; 4. Kedua mempelai harus mempunyai Akta Kelahiran atau surat resmi lain yang menunjukkan tanggal lahir. Dalam hal ini maka jelas Hukum Keluarga Mesir menitikberatkan pada legalitas pihak asing memperbolehkan untuk menikahi warganegaranya, tanpa ada persyaratan yang memberatkan.

Ketentuan Pidana dalam Perkawinan menyangkut pada pelanggaran ketentuan poligami, yakni suami yang melanggar pasal 11A Undang-undang No. 100 tahun 1985 dapat diberikan sanksi hukuman penjara atau denda, atau bahkan kedua-duanya sekaligus. Hal ini diatur dalam pasal 23A Undang-undang no. 100 tahun 1985, yaitu: seorang yang menceraikan isterinya, bertentangan dengan aturan yang ada dalam pasal 5A undang-undang ini, dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal enam bulan atau denda 200 pound Mesir atau kedua-duanya. Sama juga dengan orang yang membuat pengakuan palsu. Kepada pegawai pencatat yang lalai atau gagal melakukan tugasnya dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal satu bulan dan dengan hukuman denda maksimal 50 pound Mesir. Pegawai yang bersangkutan dapat dinonaktifkan selama maksimal satu tahun.

Ketentuan kebebasan telah pula diatur, ditransformasikan kedalam Undang-undang Republik Rakyat Mesir, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 46 yang berbunyi *The state shall guarantee freedom of belief and freedom to exercise religion*. Sebagai lanjutan dari ketentuan kebebasan beragama, maka pada pasal 47 Undang-undang mengatur tentang jaminan Negara terhadap kebebasan berpendapat, dan mempropagandakan pendapatnya itu. Sehubungan dengan itu maka kebebasan pers, percetakan, publikasi, dan berbagai cara informasi lainnya dijamin oleh Negara. Ketentuan ini diatur dalam pasal 48 Undang-undang. Mesir pun mengatur kebebasan berkumpul dan berserikat yang diatur dalam pasal 54 dan 55 Undang-undang.

Walaupun masalah pernikahan sudah diatur dalam Undang-undang Keluarga Mesir, namun sampai saat ini ada sebuah tradisi yang masih berlangsung

di Mesir tentang pernikahan di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pernikahan ini di kenal dengan sebutan *Zawag 'Urfi*, fenomena ini menjadi salah satu isu yang paling diperdebatkan dan mempengaruhi para pemuda di Mesir. Hal ini terjadi karena tingginya biaya pernikahan yang memaksa banyak pasangan muda untuk menunggu beberapa tahun sebelum mereka menikah.¹⁶ Masyarakat Mesir konservatif melarang hubungan seks sebelum menikah, maka nikah '*urfi* dianggap sebagai solusi. Secara umum nikah '*urfi* dilakukan oleh seorang ulama di hadapan dua orang saksi. Namun, mereka tidak terdaftar secara resmi di instansi pencatatan pernikahan. Proses pernikahan dilakukan dengan mengulangi kata-kata, 'kami menikah' dan berjanji komitmen di hadapan Allah swt oleh kedua pasangan. Keterangan pernikahan ditulis di atas kertas yang menyatakan bahwa keduanya menikah dan ditandatangani oleh dua orang saksi.

Pasangan menikah dengan cara ini sering melakukan pertemuan secara rahasia dan menghindari biaya menyewa flat/apartemen.¹⁷ Di lain pihak, nikah '*urfi* dapat menjadi bencana bagi perempuan, karena apabila ditinggalkan perempuan tidak punya hak hukum untuk meminta cerai dengan alasan bahwa nikah '*urfi* dianggap ilegal berdasarkan status hukum sebelumnya. Keadaan isteri akan semakin sulit, jika suami menikah lagi, berbeda dengan keadaan isteri, apabila menikah lagi dalam keadaan ditinggal suami, maka bisa dituduh poliandri dan bisa dijatuhi hukuman berat yaitu dipenjara selama tujuh tahun.

Pemerintah Mesir tidak mengakui nikah '*urfi* sampai tahun 2000, dan catatan pernikahan dapat digunakan hanya untuk membuktikan hubungan di pengadilan. Seorang perempuan tidak bisa bercerai karena pemerintah tidak mengakui pernikahan tersebut. Namun belakangan nikah '*urfi* sudah diakui pada tanggal 29 Januari 2000, namun menyangkal tentang hak-hak pengasuhan dan dukungan terhadap anak.

Nikah '*urfi* di Mesir selalu ada tapi untuk alasan yang berbeda, pada masa lalu biasa terjadi terhadap para janda tentara yang memiliki pensiunan besar dari mantan suami. Mereka akan kehilangan dana pensiunan dari suami pertama

¹⁶ Wafa Abd al-Majid, *Al-Zawāj al-'Urfi wa Musykilātuhu* (Tesis: Fakultas Dirasat Islamiyah Universitas al-Azhar, 2012), h. 10.

¹⁷ Umumnya rumah di Mesir berbentuk flat/apartemen yang bentuk dan ukurannya sama.

karena menikah secara resmi, usaha yang dilakukan untuk itu adalah menikah tetapi tidak tercatat di pemerintahan. Namun saat ini, hal itu terjadi pada sebagian besar mahasiswa dan pasangan muda yang tidak mampu membayar tingginya biaya perkawinan. Walaupun hal ini masih terjadi di Mesir, namun tidak jarang terjadi kontroversial terhadap nikah *'urfi*. Hal ini dikarenakan sebagian orang menjadikan dokumen dan tanda-tanda yang menyatakan diri sudah menikah diselewengkan untuk hal-hal yang menyimpang. Sebagian pasangan tidak menginformasikan kepada keluarga mereka tentang pernikahannya. Karena hal ini sering menimbulkan polemik maka sebagian ulama Mesir menentang nikah *'urfi*, dengan alasan sebagai kedok untuk melakukan seks pra-nikah. Nikah *'urfi*, sering juga dijadikan sebagai jalan untuk menghalalkan prostitusi, beberapa perempuan melakukan kontrak nikah *'urfi* dengan wisatawan asing yang berkunjung ke Mesir pada musim panas. Kontrak ini dibuat tanpa saksi dan biasanya berakhir dengan perceraian pada akhir musim panas.¹⁸ Karena alasan-alasan tersebut maka sebagian besar ulama Mesir mengutuk penggunaan nikah *'urfi* ini.

Namun legalitas atas nikah *'urfi* ini bahkan datang dari lembaga fatwa Mesir, yang menyatakan nikah ini sah secara syariat Islam. Salah satu ulama yang sering menyampaikan fatwa tersebut adalah Mufti Agung Mesir yang telah lalu yaitu 'Ali Jum'ah. Fatwa yang disampaikan bukan hanya secara lisan namun sudah dikumpulkan dalam sebuah buku yang berjudul: *Al-Kalim at-Ṭayyib Fatāwā Aṣriyyah*.¹⁹ Tentunya 'Ali Jum'ah, punya argumen yang kuat atas fatwa yang dikeluarkannya tersebut. Walaupun demikian fatwa yang dikeluarkan ini tentunya mendapatkan reaksi yang beragam dari ulama lain, namun tidak sedikit juga yang sependapat dengannya.²⁰

¹⁸ Katarzyna Gorak-Sosnowska dan Maciej Klimiuk, "Romans Czy Rodzina? Malzenstwo *'urfi* a Wyobraenia o Nim Zachodnich Turystek w Egipcie", dalam: *InterAlia. A Journal of Queer Studie*, vol. 8 tahun 2013, h. 201.

¹⁹ 'Ali Jum'ah Muḥammad, *al-Kalim at-Ṭayyib Fatāwā Aṣriyyah* (Kairo: Dār as-Salām, 2013), h. 308.

²⁰ Beberapa ulama yang memiliki pendapat serupa dengan 'Ali Jum'ah, dapat dilihat dalam beberapa buku sebagai berikut: Muḥammad Mutawali asy-Sya'rawi, *Yasalunaka fi ad-Dīn wa al-Hayat* (Kairo: Al-Maktabah at-Taufiqiyah, t.t.), h. 332. Wizarah al-'Adl Dār al-Ifta' al-Maṣriyah, *al-Fatāwā al-Islāmiyah* (Kairo: Dār al-Ifta' al-Maṣriyah Jumhūriyah Maṣr al-Arabiyah, 1996), jilid XXIII, h. 8892. 'Atiyah Ṣaqar, *Fatāwā wa Ahkām li al-Mar'ah al-Muslimat* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2002), h. 80.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti merasa tertarik untuk meneliti sejauh mana kedudukan nikah *'urfi* dalam perspektif Islam, dalam hal ini fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Agung Mesir 'Ali Jum'ah, yang memberikan pernyataan baik secara lisan maupun tulisan bahwa nikah *'urfi* ini dibolehkan. Kontroversi yang terjadi di kalangan ulama ini akan membangun nuansa baru dalam pemahaman pada masalah hukum Islam. Hal ini sangat menarik untuk dikaji lebih jauh dan dituangkan dalam sebuah karya tulis yang berbentuk tesis, dengan argument utama bahwa pentingnya dalam Islam untuk mempermudah pernikahan, karena Islam menganjurkan pernikahan bagi orang yang sudah mampu. Tidak ditetapkannya pencatatan sebagai rukun maupun syarat dalam pernikahan, hanya sebagai sarana untuk mendengarkan gugatan saja. Penelitian ini penting karena *Pertama*, adanya anggapan atau pandangan miring tentang nikah *'urfi*, yang selama ini berkembang di masyarakat bahwa nikah yang tidak tercatat adalah nikah yang tidak sah, pernikahan ini dianggap nikah liar. *Kedua*, pencatatan nikah yang diwajibkan oleh pemerintah terkadang tidak terjangkau oleh kalangan yang berada jauh di pedalaman desa, sehingga pencatatan nikah sulit dilakukan dan nikah *'urfi* menjadi solusinya. *Ketiga*, faktor-faktor seseorang yang melakukan nikah *'urfi* yang dipandang sebagai solusi seperti: perawan tua, janda, seorang suami yang melakukan perjalanan jauh dan memerlukan waktu yang lama.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah pokok yang akan diteliti dalam tesis ini adalah bagaimana nikah *'urfi* dalam perspektif Islam? Penelitian ini akan mengkaji fatwa 'Ali Jum'ah, yang merupakan Mufti Agung Mesir, fatwa tersebut telah dirangkum dalam kitab *al-Kalim at-Ṭayyib Fatāwā Aşriyyah*. Untuk itu diperlukan beberapa sub masalah yang akan diteliti, masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan nikah *'urfi*?
2. Bagaimana pandangan 'Ali Jum'ah tentang nikah *'urfi* dalam kitab *al-Kalim at-Ṭayyib Fatāwā Aşriyyah* dan apa saja dalil-dalilnya?

3. Bagaimana pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer tentang nikah 'urfi?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari salah pengertian dalam memahami istilah-istilah yang ada pada penelitian ini, peneliti membatasi beberapa istilah yang digunakan. Adapun batasan istilah yang ada dalam penelitian ini sesuai dengan judul adalah:

1. Fatwa

Salah satu produk hukum Islam adalah fatwa, fatwa disebut juga dengan petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, jamaknya adalah fatawa. Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Fatwa dalam sistem hukum Islam sangat penting seiring dengan permasalahan sosial yang semakin hari semakin banyak dan kompleks dibandingkan permasalahan yang terjadi pada masa Nabi Muḥammad saw.²¹ Sebagaimana yang disampaikan Muḥammad Sayyid Ṭanṭawi bahwa fatwa akan ada sampai kapan pun dan di mana pun.

تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنية.²²

[*Fatwa bisa berkembang seiring perkembangan masa, perubahan letak geografis, peralihan kondisi, dan pergeseran niat*]. Fatwa merupakan hasil ijtihad para ahli (mujtahid dan mufti) yang dapat dilahirkan dalam bentuk lisan dan tulisan. Bentuk tulisan inilah yang dikenal dengan fatwa-fatwa berharga untuk kepentingan umat manusia, keadaan saat itu. Adapun fatwa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fatwa 'Ali Jum'ah (Mufti Agung Mesir) yang mengeluarkan fatwa terkait dengan nikah 'urfi yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

²¹ Ridwan Nurdin, *Kedudukan Fatwa MUI dalam pengembangan Ekonomi Syari'ah di Indonesia* (Makalah tidak diterbitkan).

²² Muḥammad Sayyid Ṭanṭawi, *Ijtihad fi al-Aḥkām asy-Syar'iyyah*, cet. 1 (Kairo: Mujamma' Muṭabi al-Azhar Syarīf, 2007), h. 3.

2. Nikah *'Urfi*

Menurut istilah fikih kontemporer nikah *'urfi* adalah suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak dicatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan.²³ Disebut dengan nikah *'urfi* (nikah adat), karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat Muslim sejak masa Nabi saw, dan para sahabat yang mulia, di mana mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka. Nikah *'urfi* yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah pernikahan yang terjadi di Mesir tempat lahirnya fatwa 'Ali Jum'ah tersebut.

3. Dār al-Ifta' al-Miṣriyah

Dār al-Ifta' al-Miṣriyah merupakan lembaga fatwa pertama yang didirikan di dunia Islam. Lembaga ini didirikan pada tahun 1895 berdasarkan surat keputusan dari Khedive Mesir Abbas Hilmi yang ditujukan kepada Nizārāh Haqqaniyah No. 10 tanggal 21 November 1895. Surat tersebut telah diterima oleh Nizārāh yang bersangkutan tanggal 7 Jumadil Akhir 1313 No. 55. Dār al-Ifta' al-Miṣriyah merupakan salah satu pilar institusi Islam di Mesir selain al-Azhar asy-Syarīf, Universitas al-Azhar dan Kementerian Wakaf. Pada mulanya, Dār al-Ifta' al-Miṣriyah merupakan salah satu lembaga yang berada di bawah naungan Departemen Kehakiman. Mufti Agung Mesir selalu diminta pendapatnya tentang vonis mati dan sebagainya. Namun, tugas dan peran lembaga fatwa Mesir tidak terbatas di sana saja bahkan jangkauannya pun tidak hanya Mesir namun menjamah ke seluruh dunia. Hal itu dapat diketahui dengan banyaknya pertanyaan yang dilayangkan ke lembaga fatwa Mesir di mana para penanyanya berasal dari berbagai penjuru dunia, ditambah dengan

²³ Ad-Dirasat Islamiyah, *Majalah al-Buḥūs al-Fiqhiyyah*, ed. 36, th. 9/Rajab-Sya'ban-Ramadhan (Riyadh: Majalah Mustaqilah, 1428 H.), h. 194.

diadakanya pelatihan fatwa untuk mahasiswa asing. Terdorong dari faktor ini ditambah lagi dengan posisi Dār al-Ifta' al-Miṣriyah yang selalu dijadikan rujukan (*marji'iah*) karena metodenya yang moderat (*tawasut*) maka Dār al-Ifta' al-Miṣriyah hingga saat ini selalu mengikuti perkembangan teknologi terkini agar dapat merealisasikan tuntutan ini semua. Secara global tugas lembaga ini terbagi menjadi dua; tugas keagamaan dan tugas yang berkaitan dengan pengadilan. Adapun tugas keagamaan, di dalamnya terdapat beberapa poin di antaranya: menerima permohonan dan pertanyaan fatwa serta menjawabnya dengan berbagai bahasa, menentukan setiap permulaan bulan hijriyah, mengadakan pelatihan fatwa kepada mahasiswa asing, mengeluarkan pernyataan resmi berkenaan dengan masalah keagamaan, menyusun riset-riset ilmiah, menjawab kesalahpahaman terhadap Islam serta mengadakan sistem belajar jarak jauh. Adapun tugas lembaga fatwa Mesir yang berkaitan dengan pengadilan berupa pemberian keputusan menurut syarak terhadap vonis mati terdakwa. Dalam hal ini Mufti Agung Mesir mengecek seluruh berkas yang ada (bukti-bukti dari awal hingga akhir) serta mencari dalil dalam agama dan pendapat para ulama terhadap kasus tersebut yang pada akhirnya akan dikembalikan kepada pihak kehakiman dalam pembacaan vonis.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini hendak mencari dan mendeskripsikan nikah *'urfi* dalam perspektif Islam: Analisis fatwa 'Ali Jum'ah (Mufti Agung Mesir) dalam kitab *al-Kalim at-Ṭayyib Fatāwā Aṣriyyah*. Secara rincinya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan maksud nikah *'urfi*.
2. Menjelaskan pandangan 'Ali Jum'ah dalam kitab *al-Kalim at-Ṭayyib Fatāwā Aṣriyyah* dan apa saja dalil-dalilnya.
3. Mengetahui pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer tentang nikah *'urfi*.

E. Kegunaan Penelitian

Berbagai temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan tentang nikah *'urfi*. Dengan harapan penelitian ini berguna bagi pengembangan studi hukum Islam baik dalam bidang pemikiran maupun pengembangan dan penerapan syariat Islam di Indonesia.

Bagi program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian tentang kebiasaan-kebiasan yang dilakukan oleh masyarakat Muslim khususnya di Mesir dalam melaksanakan pernikahan. Selain nikah *sirri* di Indonesia banyak lagi jenis-jenis nikah lain yang dilakukan di negara-negara lain walaupun legalitasnya masih menuai kontradiksi namun dinyatakan sah menurut hukum Islam jika ditinjau dari mazhab yang empat. Hasil penelitian ini diharapkan berguna pula bagi para peneliti yang ingin memperdalam penelitian tentang nikah *'urfi*. Sehingga apa yang ditemukan dalam penelitian ini bisa menjadi perbandingan dan menjadi dasar bagi peneliti lain untuk mengumpulkan data-data terkait dengan nikah *'urfi*.

F. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan judul dan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti melakukan peninjauan terhadap berbagai literatur, terutama di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan mengakses berbagai media untuk menemukan judul atau pembahasan yang sama. Sepanjang penelusuran yang peneliti lakukan belum menemukan judul maupun pembahasan yang sama, namun ada beberapa penelitian dengan judul berbeda akan tetapi berkaitan dengan nikah *'urfi*, di antaranya:

Penelitian Abdul Baqi Muhammad Farj al-Ham, dengan judul: *Al-Ḥukm asy-Syar'i li al-Ziwāj al-'Urfi/الحكم الشرعي للزواج العرفي* [Hukum Islam Terhadap Nikah *'Urfi*]. Tulisan ini dipublikasikan dalam sebuah *Jurnal University of Bakht Alruda Scientific Journal Issue/مجلة جامعة بخت الرضا العلمية*, pada tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang nikah *'urfi* dalam Islam dengan mendeskripsikan bagaimana pernikahan dalam Islam, perbedaan antara nikah *'urfi*

dan nikah yang mengikuti syariat dan menjelaskan hukum Islam tentang akad dari pernikahan ini. Dari fenomena yang ada seputar nikah *'urfi* dan banyaknya pemuda terjebak dalam pernikahan ini, sehingga Abdul Baqi Muhammad Farj al-Ham beranggapan bahwa pentingnya memperhatikan akad dalam sebuah pernikahan dalam Islam, adanya wali dan perlunya saksi dalam pernikahan serta tercatat di lembaga pencatatan nikah. Jika tidak dicatatkan, maka hukumnya menjadi batal.

Penelitian Gorak Sosnowska dan Maciej Klimiuk, yang berjudul: *Romans Czy Rodzina? Malzenstwo 'Urfi a Wyobraenia o Nim Zachodnich Turystek w Egipcie* [Romantis Apakah Family? Nikah *'Urfi*, Pernikahan yang Dibayangkan Turis Perempuan Barat di Mesir]. Penelitian ini diterbitkan dalam *InterAlia, A Journal of Queer Studies*. vol. 8 tahun 2013. Penelitian ini mendeskripsikan tentang fenomena pernikahan yang terjadi di Mesir yang diakibatkan oleh tingginya biaya pernikahan. Peran nikah *'urfi* menjadi alat agama untuk melegitimasi sebuah hubungan. Pada masa yang sama juga merupakan langkah untuk memasuki sebuah pembenaran tentang pernikahan resmi. Nikah *'urfi* telah diterapkan selama beberapa tahun terakhir bagi hubungan wisatawan perempuan Barat dan laki-laki lokal yang disebut wisata seks atau asmara. Penelitian ini menganalisis cara pemahaman dan persepsi nikah *'urfi* oleh wisatawan perempuan Barat. Sumber-sumber yang terdiri dari postingan perempuan secara online di forum-forum khusus untuk menjalin kemesraan antara perempuan Eropa dan lelaki Arab. Beberapa jenis narasi dapat dipastikan, seperti adanya potensi mencari pasangan seks, dan *'urfi* menjadi alat untuk menyudutkan wanita Barat yang terlibat dalam model ini, legitimasi untuk berhubungan seks, atau niat yang tulus dari seorang *habib* (kekasih). Keluarga menjadi hal yang tidak begitu penting dari hubungan ini, yang lebih ditekankan adalah kealamian sebuah hubungan.

Penelitian Shahreena Shahrani, yang berjudul *The Social (Re) Construction of 'Urfi Marriage*. Penelitian ini ditulis untuk menyelesaikan program doktoral di Near Eastern Languages and Cultures the Ohio State University pada tahun 2010. Penelitian ini menjelaskan bahwa pada masa lalu,

nikah *'urfi* digunakan untuk menggambarkan semua pernikahan sosial dan keagamaan di masyarakat Mesir. Namun, ketika Mesir memberlakukan persyaratan untuk pendaftaran pernikahan, pada tahun 1931, hal ini menciptakan perpecahan antara budaya yang telah ada dan hukum modern, yang menghancurkan tradisi dari nikah *'urfi* ini yang sudah ada sejak lama. Sejak akhir abad ke-20, nikah *'urfi* kembali menjadi alternatif sebagai pernikahan yang sah bagi mereka yang menemukan tradisi pernikahan modern secara sosial atau belum mapan dari segi finansial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kompleksitas dalam merekonstruksi dan mendefinisikan nikah *'urfi* dan merenungkan apakah praktek sosial kontemporer (dalam satu atau lebih variasi) suatu hari sepenuhnya akan diterima dalam masyarakat Mesir. Untuk mencapai hal tersebut, Shahreena Shahrani, mengambil karya-karya klasik dari Berger dan Luckman, pada konstruksi sosial dari realita untuk menjelaskan bagaimana berbagai wacana film, blog, wacana hukum, televisi dan populer lain-menginterogasi kategori *'urfi*, konteks definisi sesat, dan berusaha untuk membongkar negosiasi sosial berlangsung di sekitarnya dan yang bertentangan pengertiannya dalam rangka untuk memahami mengapa hal tersebut muncul kembali dan memperoleh legitimasi di antara banyak segmen masyarakat. Seperti penelitian dalam permasalahan *'urfi* dan topik terkait yang disajikan melalui media seni film, penelitian lapangan, sumber daya online juga memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang persepsi, makna, dan ide-ide yang berkaitan dengan pernikahan juga pada praktek saat ini nikah *'urfi* sering dianggap topik tabu, dengan segmen bervariasi dari masyarakat Mesir. Karena pernikahan adalah suatu ikon yang kuat untuk generasi yang akan datang di Mesir. Pada akhirnya, perdebatan ini dalam bentuk apa pun dari nikah *'urfi* akan menimbulkan dampak yang kompleks, isu yang terkait seperti kebebasan individu, kedewasaan, keluarga dan kewajiban bermasyarakat, pilihan seseorang dalam perkawinan, hak pewarisan, etika ilmu kedokteran, moralitas, dan terutama relevansi dan integrasi orang dewasa muda di masyarakat Mesir kontemporer dan masa depan.

Penelitian Wafa Abd al-Majid, yang berjudul: *Al-Zawāj al-'Urfī wa Musykilātuḥu/مشكلاته الزوج العربي* [Nikah *'Urfi* dan Permasalahannya]. Penelitian ini

ditulis untuk menyelesaikan Program Magister Fakultas Dirasat Islamiyah di Universitas al-Azhar pada tahun 2012. Penelitian ini menjelaskan tentang nikah *'urfi* dan permasalahan yang timbul dari pernikahan ini. Nikah *'urfi* ini telah menjamur dikalangan masyarakat khususnya di kalangan pemuda-pemudi, pernikahan ini hanya sebagai pelarian dari tanggung jawab, menghindari syariat, mencoba melegitimasi hukum dan kurangnya pengetahuan agama yang baik. Penelitian ini menyoroiti masalah yang paling penting yang timbul dari pernikahan *'urfi* terhadap permasalahan undang-undang yang berlaku, seperti ketidakmampuan untuk mengklaim nafkah (tunjangan), dan untuk membuktikan keturunan anak dan perceraian, serta permasalahan sosial yang berkaitan dengan hilangnya martabat sebuah keluarga dan anggapan masyarakat yang beragam, apalagi jika pernikahan ini tidak diiklankan (diberitahukan), maka akan menyebabkan krisis kejiwaan yang berujung kepada rasa bersalah, depresi dan bunuh diri. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa ada kaitan antara masalah yang timbul dari nikah *'urfi*, dan nilai-nilai umum yang berlaku, selain tidak adanya perbedaan yang signifikan pada rentannya terhadap masalah yang ditimbulkan dari pernikahan ini sebagai akibat dari perbedaan dalam tingkat sosial, ekonomi dan budaya.

Penelitian Hamdani Rokan, yang berjudul *Peraktik Nikah Sirri pada Masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan Desa Medan Estate*. Penelitian ini ditulis untuk memperoleh gelar Magister di Institut Agama Islam Negeri Medan pada tahun 2012. Penelitian ini dilakukan dengan observasi terhadap pasangan yang melakukan peraktik nikah *sirri*. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok masalah adalah (1) Bagaimana praktik nikah *sirri* pada masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan Desa Medan Estate Kabupaten Deliserdang? (2) Bagaimana keabsahan nikah *sirri* menurut masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan Desa Medan Estate Kabupaten Deliserdang dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974? (3) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap keharmonisan rumah tangga pada nikah *sirri*? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan studi kasus, yang dilakukan di Kecamatan Percut Sei Tuan Desa Medan Estate Kabupaten Deliserdang. Hasil penelitian ini adalah peraktik nikah

sirri pada masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan desa Medan Estate layaknya pernikahan pada umumnya, praktik nikah *sirri* dilaksanakan sesuai dengan prosesi pernikahan Islam, yaitu terpenuhi rukun dan syarat, yang membedakan dalam praktiknya adalah pernikahan itu tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi hanya mendapatkan selembar kertas dari tokoh masyarakat dan kepala lingkungan sebagai bukti telah menikah (surat pernyataan akad nikah). Keabsahan nikah *sirri* menurut masyarakat bahwa pernikahan tersebut hukumnya sah, jika pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. Sedangkan status hukum pernikahan *sirri* dalam perspektif hukum positif dapat dirumuskan tidak menurut ketentuan hukum positif, semua implikasi yang timbul di dalamnya dianggap ilegal. Pandangan masyarakat terhadap hubungan rumah tangga yang dirasakan oleh pelaku nikah *sirri* yang bercerai terputus. Hubungan pada pasangan nikah *sirri* yang tidak bercerai tetap baik.

Penelitian Khofid Tahtayani, yang berjudul *Nikah di Bawah Tangan dan Faktor Penyebabnya*, sebuah skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2006. Penelitian ini mendiskripsikan bahwa pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Selain itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat. Melalui pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan. Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah di bawah

tangan. Untuk mengungkap fakta dan makna praktik nikah tersebut, penulis mengadakan penelitian lapangan tentang nikah di bawah tangan di Desa Tambaharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa di Desa Tambaharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati terdapat sepuluh pasangan nikah di bawah tangan. Nikah bawah tangan menurut mereka dipersepsikan sebagai suatu pernikahan berdasarkan prosedur agama Islam tetapi belum atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan itu belum atau tidak dipublikasikan. Nikah bawah tangan mempunyai pengertian bahwa secara legal formal (fikih) Islam dapat dinyatakan sah. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa pada saat peresmian nikah bawah tangan semacam itu semua syarat dan rukun telah terpenuhi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan melakukan nikah bawah tangan adalah mahal biaya perkawinan, kendala pada masa studi, kurangnya pendidikan dan pemahaman ajaran agama. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai yaitu: *Pertama*, tujuan yang bersifat normatif, merupakan keinginan untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena belum menikah; *Kedua*, tujuan yang bersifat psikologis yakni untuk memperoleh ketenangan atau ketenteraman jiwa; *Ketiga*, tujuan yang bersifat biologis yaitu untuk memperoleh pengaturan dan kepuasan seksual; dan *Keempat*, tujuan yang bersifat sosial ekonomis, tercermin dari keinginan mereka, untuk merahasiakan pernikahannya. Dengan memfokuskan analisis atau interpretasi kepada aspek rasionalitas tindakan atau perilakunya maka dapat dibedakan kepada tindakan yang rasional, dan non rasional. Dengan menganalisis perilaku nikah bawah tangan di Desa Tambaharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati, maka dapat dinyatakan bahwa hal itu jelas merupakan tindakan rasional, karena dilakukan atau berhubungan dengan pertimbangan yang sadar.

Penelitian Muhammad Saleh Ridwan, yang berjudul *Perkawinan Sirri*, dipublikasikan dalam *Jurnal al-Qadāu*, pada tahun 2014. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa pernikahan atau perkawinan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri berdasar akad nikah dengan tujuan membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang bahagia sesuai hukum Islam. Pernikahan dalam Islam

dispesialisasikan sebagai sebuah bentuk ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena pentingnya perkawinan atau pernikahan, maka ia harus dilakukan menurut ketentuan hukum Islam dan oleh karena itu keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam suatu masyarakat, tidak dapat dipungkiri terjadinya praktek-praktek perkawinan seperti kawin siri. Masyarakat memahami nikah siri sebagai sebuah pernikahan yang tidak dicatat di kantor urusan agama (KUA) alias nikah di bawah tangan. Keberadaan nikah *sirri* dikatakan sah secara agama, tapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara). Nikah *sirri* adalah nikah tanpa wali pihak istri. Jika nikah *sirri* tanpa wali, maka hukumnya tidak sah baik secara agama maupun secara hukum negara.

Penelitian Erlina, yang berjudul *Nikah Sirri di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa di Kota Malang)*, sebuah tesis di Universitas Islam Negeri Malang tahun 2014. Penelitian ini mendiskripsikan tentang nikah *sirri* yang merupakan alternatif dari kebuntuan para pasangan mahasiswa yang keinginan menikahnya sudah membuncah dan memenuhi ruang batin, tetapi tidak mampu melangsungkan pernikahan karena adanya hambatan dan ketidakpastian psikologis, sosiologis, dan ekonomi. Nikah *sirri* merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN). Dinamakan *sirri* karena dilangsungkan secara diam-diam, tertutup, rahasia, atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi dalam bentuk resepsi. Meskipun dari sisi Hukum Islam nikah *sirri* tidak mengakibatkan pernikahan itu batal atau tidak sah, asalkan memenuhi rukun nikah, yaitu: 1. Calon suami dan calon istri; 2. Wali; 3. Saksi; 4. Akad; dan 5. Mas kawin. Tetapi banyak mahasiswa yang menikah *sirri* tanpa wali nikah terutama untuk pihak perempuan. Hal ini mengakibatkan tidak sahnya suatu pernikahan. Pernikahan model ini tidak

memiliki legalitas hukum formal kenegaraan. Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah nikah *sirri* dan tidak mengaturnya secara khusus dalam sebuah Undang-Undang. Pada penelitian ini, peneliti meneliti tentang nikah *sirri* di kalangan mahasiswa di Malang dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang mahasiswa melakukan nikah *sirri* dan untuk mengetahui kehidupan rumah tangga mereka dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dalam arti yang dibahas adalah kasus-kasus secara intensif dan mendalam. Sumber data dalam penelitian ini adalah empat pasang atau delapan informan mahasiswa pelaku nikah *sirri*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara, sedangkan teknik analisa datanya menggunakan analisa deskriptif kualitatif secara prosedural. Hasil penelitian ini adalah, faktor penyebab mahasiswa melakukan nikah *sirri* adalah karena mereka mempunyai motivasi dan tujuan. Adapun motivasi nikah *sirri* adalah karena lamanya pacaran, *Marriage by Accident* (MBA), tuntutan orang tua yang ingin segera menimang cucu, nikah *sirri* sebagai tahap awal untuk mendapat restu dari orang tua, dan nikah *sirri* karena pemahanan nilai-nilai agama yang begitu kuat. Sedangkan tujuan mahasiswa menikah *sirri* ada yang bersifat normatif, psikologis, biologis, sosial-ekonomis dan tujuan yang berorientasi nilai. Secara umum, mahasiswa yang menikah *sirri* masih tinggal secara terpisah dan mereka memiliki konsep menikah dahulu rumah tangga kemudian.

Penelitian Iim Aziza, yang berjudul *Nikah Sirri, Pencatatan Nikah, dan Isbat*, dipublikasikan pada tahun 2012. Penelitian ini menjelaskan bahwa nikah *sirri* adalah istilah untuk sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi. Dari analisis pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinannya tetap sah secara agama, tapi tidak diakui oleh negara, karena sebuah perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan yang berlaku. Fakta ini membingungkan dan tidak tegas, sehingga masih banyak terjadi pernikahan di bawah tangan (nikah *sirri*). Alhasil, ketentuan pencatatan perkawinan itu hanya dianggap sebagai masalah administrasi negara saja dan tidak ada hubungannya dengan kategori sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Faktanya, perkawinan hanya dapat dibuktikan

dengan Akta Nikah. Jika pernikahan tidak dicatatkan, berarti ilegal dan berimplikasi sangat jauh. Karena undang-undang/peraturan tidak bisa berlaku surut, bagaimana dengan perkawinan yang tidak dicatatkan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974? Solusinya Isbat Nikah, namun perkawinan yang tidak dicatatkan dan berlangsung setelah tahun 1974 —bahkan masa sekarang pun— dapat dimintakan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama. Sebagai solusi, isbat nikah tentu berdampak sangat positif, karena sebuah pernikahan diakui legalitasnya oleh hukum negara. Implikasinya, segala hak keperdataan sebagai akibat hukum pernikahannya juga diakui. Namun bisa menjadi masalah baru, jika isbat nikah diberikan kepada pelaku poligami, menjadi petaka bagi istri pertama dan keluarganya. Dampak lainnya, jika isbat nikah diputuskan dengan mudah akan menjadi preseden buruk, yaitu massifnya pernikahan di bawah tangan. Padahal pernikahan di bawah tangan hanya akan diikuti dengan perceraian di bawah tangan juga. Jika hal ini terjadi, maka tidak ada artinya Undang-Undang Perkawinan yang diperjuangkan sekuat tenaga sebagai salah satu bentuk formalisasi Hukum Islam dalam pencaturan Hukum Nasional.

Alasan nikah *sirri*, di antaranya: 1. Mempelai laki-laki masih terikat perkawinan (poligami); 2. Mempelai laki-laki tidak memiliki identitas diri yang jelas, baik karena pendatang atau orang asing; 3. Mempelai perempuan tidak mendapat restu dari orang tua atau walinya; 4. Mempelai laki-laki —ada juga perempuan— hanya ingin mendapatkan kepuasan seksual, bukan bertujuan membentuk keluarga sakinah; 5. Mempelai perempuan adalah janda mati dari seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak mau kehilangan pensiun; 6). Mempelai perempuan masih di bawah umur bahkan anak-anak (pedofilia); dan 7. Untuk tujuan trafficking, karena perkawinan adalah cara paling mudah untuk merampas anak-anak perempuan dari keluarganya. Jadi, kalau seseorang memang bersungguh-sungguh dan mempunyai niat baik untuk membangun keluarga sakinah, mengapa mereka menghindari pencatatan? Karena itu, dapat dipastikan bahwa nikah *sirri* hanya dilakukan oleh mereka yang bermasalah atau mempunyai maksud-maksud tidak baik. Argumentasi pro-nikah *sirri*, ada tiga, yaitu: 1.

Negara tidak boleh mencampuri urusan agama warganya; 2. Kalau nikah *sirri* dilarang —dan apalagi dianggap kriminal— prostitusi menjadi marak; 3. Nikah *sirri* sah dalam ajaran Islam.

Penelitian Ali Uraidy, yang berjudul *Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, penelitian ini dipublikasikan dalam *Jurnal Ilmiah Fenomena*, pada tahun 2012. Penelitian ini menjelaskan bahwa perkawinan *sirri* adalah aqad nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang pelaksanaannya hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan agama Islam saja tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan *sirri* ini merupakan perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor Pencatatan Nikah. Perkawinan *sirri* ini nantinya akan membawa akibat hukum bagi pasangan suami istri, anak yang dilahirkan dan harta benda dalam perkawinan, karena perkawinan *sirri* yang mereka lakukan tersebut tidak memiliki alat bukti yang autentik sehingga tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga bagi para warga masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan sebaiknya sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Penelitian Dewi Rochmah, yang berjudul *Perempuan yang Terbelenggu (Pendampingan Perempuan Korban Nikah Sirri Di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan)*, sebuah skripsi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini membahas tentang pendampingan perempuan korban nikah *sirri* di Desa Kalisat. Dalam praktek nikah *sirri* ini perempuan Desa Kalisat mengalami ketidakberdayaan. Hal ini disebabkan perempuan masih terbelenggu dengan adanya pemikiran tradisional (takut dibilang perawan tua). Selain itu adanya latar belakang perekonomian keluarga yang rendah dan akibat perceraian, serta adanya pihak-pihak yang berperan aktif dan berpengaruh terhadap jalannya proses nikah *sirri*. Pihak tersebut antara lain calon wali perempuan dan kiyai. Perempuan korban nikah *sirri* juga masih mematuhi apa yang menjadi keinginan dan perintah dari orang tua. Apabila tidak mengikuti perintah orang tua maka perempuan tersebut akan dianggap durhaka (kualat) kepada orang tua. Hal ini yang dapat memicu motivasi perempuan korban

nikah *sirri* melakukan praktek nikah *sirri*. Sehingga perempuan korban nikah *sirri* tidak memiliki kekuatan atas dirinya. Untuk itu perlu adanya pendampingan dalam membebaskan perempuan dari belenggu praktek nikah *sirri* yang menjadi fokus pendampingan yang dilakukan. Berangkat dari realitas problematika salah satu metode pendampingan yang digunakan dalam pendampingan perempuan korban nikah *sirri* adalah metode PAR. Metode ini terdapat beberapa langkah PAR, mulai dari inkulturasi dengan masyarakat Desa Kalisat, identifikasi masalah dengan pihak-pihak terkait, mengorganisir perempuan, merencanakan aksi perubahan hingga proses penyadaran permasalahan dalam forum group discussion (FGD). Aksi yang dilakukan dengan cara merubah pola pikir perempuan korban nikah *sirri* dengan kegiatan belajar bersama dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar pembelajaran andragogi, *experiential learning* dan kesadaran kritis. Aksi ini dilakukan dengan harapan agar muncul kesadaran terhadap dampak negatif praktek nikah *sirri* bagi kehidupannya. Maka dari itu dibutuhkan kerjasama yang kuat antara pendamping sebagai fasilitator dengan perempuan korban nikah *sirri* yang dibantu oleh *local leader* (pemimpin lokal) di Desa Kalisat. Sehingga selanjutnya dari kegiatan ini tetap berkelanjutan ketika pendamping selesai melakukan pendampingan. Dari hasil kegiatan tersebut, tampak adanya sebuah perubahan pada perempuan korban nikah *sirri*, dimana perempuan mulai menyadari bahwa praktek nikah *sirri* dapat merugikan dirinya dan anaknya. Kesadaran tersebut diperkuat dengan munculnya komitmen untuk melindungi anak-anak mereka dari praktek nikah *sirri*. Maka dari itu proses pendampingan ini masih belum selesai diharapkan dapat berlanjut seterusnya.

Penelitian Syukri Fathudin A.W., dan Vita Fitria, yang berjudul *Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan*, dalam *Jurnal Penelitian Humaniora* tahun 2010. Pernikahan *sirri*, yang secara agama dianggap sah, pada kenyataannya justru memunculkan banyak sekali permasalahan yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan. Nikah siri sering diambil sebagai jalan pintas pasangan untuk bisa melegalkan hubungannya, meski tindakan tersebut pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan. Peneliti berusaha mengungkap faktor-faktor

apa saja yang melatarbelakangi seseorang melakukan pernikahan siri, disamping problem-problem dan dampaknya yang berimbas pada perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam di balik fenomena yang terjadi seputar pernikahan *sirri* dan problematikanya. Analisis data menggunakan SWOT *gender* analisis. Dengan meneliti tiga orang responden yang tinggal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan beberapa kasus pembanding, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa yang melatarbelakangi dilakukannya pernikahan *sirri* secara kasus per kasus memang berbeda, namun secara umum pernikahan *sirri* dilakukan karena alasan ingin memperoleh keabsahan secara agama, sehingga tercipta ketenangan batin, minimal terhindar dari perbuatan maksiat. Dengan menggunakan wawancara mendalam, peneliti berhasil mengungkap problem-problem yang dialami para responden dalam pernikahan *sirri*-nya. Problem mendasar yang dirasakan oleh para perempuan pelaku nikah *sirri* justru problem psikis dan tekanan batin sebagai akibat dari ketidakpastian hukum tentang status pernikahannya. Beban psikis tersebut juga terjadi karena stereotipe masyarakat terhadap perempuan pelaku nikah *sirri* yang dianggap sebagai isteri simpanan, hamil di luar nikah, selingkuhan dan sebagainya. Melihat lebih banyak kelemahan dan ancaman yang terjadi dalam pernikahan *sirri*, maka kelebihan yang ada tidak akan bisa mengatasi problem yang dihadapi kecuali memanfaatkan peluang yang ada yaitu itsbat nikah. Berbagai bahaya yang muncul dalam pernikahan *sirri*, nampaknya juga perlu dikaji lebih serius lagi tentang keabsahan nikah *sirri* yang selama ini dijadikan jalan pintas untuk menghalalkan hubungan suami isteri.

Penelitian Cut Manyak Zakiah, yang berjudul *Pandangan Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Perkawinan Sirri di Indonesia: Analisis Hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung RI nomor 253 K/PID/1999*, merupakan sebuah tesis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2007. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perkawinan yang didasari karena faktor sosial, dilaksanakan dengan singkat tanpa memikirkan biaya, tidak memperhatikan peraturan undang-undang perkawinan, merupakan perkawinan yang mudah dilakukan atau lebih dikenal dengan nikah *sirri*, perkawinan yang

tidak sah karena perkawinan tersebut tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan negara yang berlaku. Perkawinan *sirri* banyak merupakan pihak perempuan dan anak-anak karena perkawinan tersebut tidak mempunyai kepastian hukum, perkawinan *sirri* tidak mempunyai surat atau akta nikah. Dengan maraknya perkawinan *sirri*, penulis, dalam tesis ini meneliti bagaimana akibat hukum dari perkawinan *sirri* berdasarkan sebuah kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 253K/PID/1999, yaitu kedudukan istri, hak anak dan harta bersama apakah mempunyai kekuatan hukum dalam perkawinan *sirri*, apakah istri dan anak berhak atas harta bersama.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan perundang-undangan lainnya, dilakukan dengan menganalisa data secara kualitatif yaitu dengan cara meneliti akibat hukum dari perkawinan *sirri*. Dengan menggunakan pola pikir induktif deduktif diperoleh kesimpulan yaitu perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dan tidak terdaftar adalah perkawinan yang tidak sah, perkawinan dianggap tidak pernah ada, karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, kedudukan sebagai isteri pun tidak sah, tidak berhak atas nafkah dan waris, begitu pula dengan status anak adalah anak luar kawin yang tidak berhak mewaris. Saran yang diharapkan agar menghindari perkawinan *sirri*, lakukan pencatatan perkawinan dan pemerintah meninjau kembali Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Dari beberapa penelitian tersebut ditemukan kesamaan, pembahasan, dan isu-isu yang berkaitan dengan penelitian ini. Akan tetapi lebih mengarah pada permasalahan sosial yang disebabkan oleh nikah '*urfi/sirri*' di tengah-tengah masyarakat Mesir dan Indonesia. Sedangkan penelitian ini akan memfokuskan pembahasan pada analisa fatwa 'Ali Jum'ah tentang kebolehan nikah '*urfi*' di dalam *Kitab al-Kalim at-Ṭayyib Fatāwā 'Aṣriyah*. Walaupun demikian peneliti berusaha menjadikan penelitian-penelitian terdahulu sebagai dasar untuk menggali kebenaran berbagai informasi yang ada dan membandingkannya dengan hasil temuan di dalam penelitian ini.

H. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, metode penelitian hukum jenis ini juga bisa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Hal ini disebabkan pada penelitian normatif fokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, hasil karya ilmiah para sarjana.²⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini (nikah 'urfi), undang-undang pernikahan di Indonesia No. 1 tahun 1974, undang-undang pernikahan di Mesir No. 25 tahun 1920. Pendekatan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data bersifat kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah tulisan-tulisan yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Tegasnya, penelitian kepustakaan membatasi kegiatan hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.²⁵

²⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

²⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 1-2.

Untuk menjadikan penelitian lebih akurat sistematis dan mempunyai analisis yang baik terhadap kajiannya diperlukan langkah-langkah,²⁶ dalam penulisan tesis ini ada beberapa langkah yang akan dilakukan, yaitu: a. pemilihan topik; b. pengumpulan sumber; c. pemeriksaan sumber; dan d. penulisan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*), dan data sekunder (*secondary data*). Adapun data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi.²⁷

Berdasarkan teori tersebut maka penelitian inipun memerlukan dua data tersebut yaitu data primer, dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan atau teoritis yang orisinal. Dalam hal ini sumber data primer yang digunakan adalah kitab *al-Kalim at-Ṭayyib Fatāwā Aṣriyyah*, karangan ‘Ali Jum‘ah, dan beberapa kitab lain seperti: *Fiqh Mazahib al-‘Arba’* karangan Abdurrahman al-Jazairi; *Fiqh Islām wa ‘Adilatuh*, karangan Wahbah az-Zuhaili dan lain-lain.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang erat hubungannya dengan data primer. Dalam hal ini data sekunder yang digunakan adalah:

²⁶ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Medan: Cita Pustaka Media Perintis, 2010), h. 45.

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung, Mandar Maju, 1995), h. 65.

Asānīd al-Mishriyyin, Az-Ziwāj al-‘Urfi, Az-Ziwāj al-‘Urfi wa Musykilatuhu, Muwaṭṭa’ Imam Mālik, Uṣul al-Fiqh Abū Zuhrah, Mugni Ibnu Qudāmah, kamus-kamus bahasa Indonesia, Inggris dan Arab, beberapa jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan makalah hasil seminar yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah diketahui bahwa penelitian ini adalah *library research*, karena itu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan literatur berupa bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan.²⁸ Data yang ada dalam kepustakaan selanjutnya dikumpulkan dan diolah dengan cara sebagai berikut: a) *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain; b) *Organizing*, yaitu mengorganisir data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan; c) Penemuan hasil penelitian, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh sesuai dengan kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.²⁹

²⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 24.

²⁹ Burhan Bungin (ed.) *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis kearah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 139-142.

Peneliti merumuskan permasalahan ini dalam bentuk tesis dan juga berusaha memberikan penafsiran terhadap permasalahan yang diangkat dalam kajian ini, dengan judul: *Studi Analisis Fatwa ‘Ali Jum‘ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah ‘Urfi dalam Kitab al-Kalim at-Ṭayyib Fatāwā Aṣriyyah*. Langkah ini merupakan tahapan akhir dari prosedur penelitian, hal ini dilakukan setelah sumber-sumber ditemukan, dianalisis, dan ditafsirkan yang akhirnya dituangkan dalam bentuk tulisan, sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Medan.

I. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian dan analisa dengan metode dan pendekatan yang telah dijelaskan di atas, pada tahap selanjutnya disusun sebagai karya ilmiah berbentuk tesis yang terdiri dari lima bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang merupakan kerangka dasar penelitian ini, terdiri dari uraian tentang; latar belakang, pentingnya penelitian ini diangkat sebagai sebuah karya tulis ilmiah. Selanjutnya diformulasi dalam rumusan masalah, batasan istilah, tujuan, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang biografi Mufti Diyar Maṣriyah yaitu ‘Ali Jum‘ah, yang meliputi biografi intelektual beliau mulai dari pendidikan formal pada jenjang Ibtidaiyah, ṣanawiyah dan pendidikan tinggi. Selanjutnya menguraikan guru, murid, tulisan dan kontribusi pemikirannya terhadap hukum Islam.

Bab ketiga, merupakan kajian pustaka yang membahas tentang temuan-temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan nikah ‘*urfi* di Mesir. Berdasarkan temuan-temuan tersebut peneliti akan mendalami data-data yang ada untuk penyelesaian tesis ini.

Bab keempat, membahas temuan dan hasil penelitian dan menganalisa fatwa ‘Ali Jum‘ah tentang nikah ‘*urfi*, yang terdiri dari menemukan definisi nikah

'urfi, dalil-dalil yang digunakan oleh 'Ali Jum'ah tentang nikah *'urfi* dan bagaimana pandangan ulama klasik dan Kontemporer.

Bab kelima, merupakan penutup dari penelitian ini yang berupa kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

‘ALI JUM‘AH DAN KITAB *AL-KALIM AṬ-ṬAYYIB FATĀWĀ ‘AŞRIYYAH*

‘Ali Jum‘ah adalah ulama yang jarang ada bandingnya saat ini, beliau adalah mujtahid yang tegas dalam fatwa-fatwanya, meski banyak kalangan yang berseberangan dengan fatwanya. Sumbangan besar yang dilakukannya di medan ilmu, dakwah dan *survival* umat teramat besar. Kedudukan sebagai mufti yang diembannya selama dua priode tentunya memberikan banyak solusi dari permasalahan yang ada saat ini, tidak hanya terbatas di negaranya saja, namun banyak sekali manfaatnya bagi dunia Islam umumnya. Beliau sangat memahami bahwa kedudukan beliau adalah satu amanah yang amat besar risikonya yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah swt kelak. Berikut ini petikan kehidupan beliau dan keilmuan beliau dalam mencari ilmu sehingga menjadikan beliau seorang mufti yang sangat disegani.

A. Biografi ‘Ali Jum‘ah (1952 M)

1. Keluarga

Nama lengkap beliau adalah Abū Ubadah Nūr ad-Dīn ‘Ali bin Jum‘ah bin Muḥammad bin Abdul Wahhab bin Sālim bin Abdullah bin Sulaimān, al-Azhari asy-Syāfi‘i al-Asy‘ari. Beliau lahir di Kota Bani Suef pada hari Senin 7 Jumadal Akhir 1371 H/3 Maret 1952 M.¹

Beliau terlahir dari keluarga yang terhormat, ibunya adalah Faṭiyah Hānim binti ‘Ali bin ‘Id, seorang wanita yang dikenal berakhlak baik, selalu menjaga salat dan puasa sejak masuk usia balig. Ibunya meninggal dengan doa kepadanya tentang ilmu dan kebaikan. Ayahnya adalah Jum‘ah bin Muḥammad, seorang ahli fikih lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Kairo.²

¹ Usamah Zaid al-Azhari, *Asānid al-Miṣriyyin* (Kairo: Dār al-Faqīh, 2011), h. 539.

² Universitas Kairo berdiri pada tanggal 21 Desember 1908. Pada awalnya Universitas Kairo bernama Universitas Mesir (al-Jāmi‘ah al-Miṣriyyah) dengan status sebagai universitas swasta. Kemudian pada tanggal 11 Maret 1925, pemerintah mengeluarkan keputusan pendirian universitas negeri dengan nama Universitas Mesir dan menggabungkan Universitas Mesir swasta tersebut ke dalamnya. Pada tanggal 23 Mei 1940 keluar keputusan pemerintah No. 27 yang

‘Ali Jum‘ah dibesarkan dalam didikan kedua orang tuanya, diajarkan tentang ilmu dan takwa, diajarkan akhlak dan kemuliaan. Sejak kecil telah terbiasa dengan banyaknya buku di perpustakaan ayahnya, bahkan hingga saat ini banyak dari buku warisan ayahnya masih tersimpan dengan baik di perpustakaan pribadi beliau.

2. Pendidikan

Beliau memulai perjalanan intelektualnya pada umur lima tahun. Beliau mendapatkan ijazah madrasah ibtidaiyah pada tahun 1963 dan mendapatkan ijazah madrasah tsanawiyah pada tahun 1966 di kota Bani Suef. Di sana beliau menghafalkan Alquran kepada beberapa syekh hingga selesai pada tahun 1969. Setelah menamatkan madrasah tsanawiyah pada tahun 1966, beliau pindah ke Kota Kairo bersama kakak perempuannya yang masuk ke Fakultas Arsitektur di Universitas Kairo. ‘Ali Jum‘ah muda menamatkan jenjang pendidikan madrasah aliyah pada tahun 1969. Kemudian masuk ke Universitas ‘Ain Syams dan mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Perdagangan pada bulan Mei 1973.³

menyatakan perubahan nama dari Universitas Mesir menjadi Universitas Fu‘ad al-Awwal (Fu‘ad I). Kemudian pada tanggal 28 September 1953, keluar keputusan tentang perubahan nama universitas ini menjadi Universitas Kairo. Lihat: <http://cu.edu.eg>, diakses pada tanggal 10 Januari 2016.

³ *Ain Shams University, as the third Egyptian university, was founded in July 1950 under the name of "Ibrahim Pasha University". It participated with the two earlier universities, "Kairo University" (Fu'ad the 1st) and "Alexandria University" (Farouk the 1st) in fulfilling the message of universities and meeting the increasing demand of youth for higher education. When it was first established, Ain Shams University comprised a number of distinguished faculties and academic institutes, which were later developed into university. After the revolution of the 23rd of July 1952, it was suggested that Egyptian universities be given names that were strongly linked with the roots and historical landmarks of the country. Thus on 21st of February, 1954 the name of the university was changed to "Heliopolis", and then changed in the same year to its present name "Ain Shams", the Arabic for "Heliopolis", or "O'n", which was the oldest university in history. "O'n" University was established about 5000 years ago, and it had a wide fame as a center of knowledge and learning, especially in astronomy, engineering and medicine. Perhaps a perfect example of the knowledge and skill of "O'n" teachers is Imhotep, the chief priest, minister, and architect, who in 2700 B.C. designed the first large structure of stone known in history, Zoser's Step Pyramid in Sakkara. Westcar Papyrus also states that the founder of the Fifth Dynasty was the Rector of "O'n" University before ascending the throne. However, the most important achievement of "O'n" University was the call for worshipping a single deity, the solar disk of Aton, at the hands of Akhenaton, who was influenced by the ideas of "O'n" priests. [Universitas Ain Shams, sebagai universitas ketiga di Mesir, didirikan pada bulan Juli 1950 dengan nama "Universitas Ibrahim Pasha". Didukung dengan dua universitas sebelumnya, "Universitas Kairo" (Fuad I) dan*

Setelah mendapatkan gelar sarjana kemudian beliau belajar di Universitas al-Azhar,⁴ di sana beliau bertemu dengan para guru dan *masyayikh*. Kepada para guru dan *masyayikh* ini beliau menghafal berbagai kitab ilmu-ilmu dasar, seperti kitab *Tuḥfatul Atfal* dalam Ilmu Tajwid, kitab

"Universitas Alexandria" (Farouk I) dalam memenuhi tingginya permintaan pemuda untuk pendidikan yang lebih tinggi. Ketika pertama kali didirikan, Universitas Ain Shams terdiri dari sejumlah fakultas dan lembaga akademis, yang kemudian berkembang di dalam universitas. Setelah revolusi 23 Juli 1952, disarankan bahwa perguruan tinggi yang ada di Mesir hendaknya diberikan nama yang sangat terkait dengan akar dan bangunan bersejarah yang ada di Negara tersebut. Maka pada tanggal 21 Februari 1954 nama universitas diubah menjadi "Heliopolis", dan kemudian berubah di tahun yang sama dengan namanya sekarang "Ain Shams", bahasa Arab untuk "Heliopolis", atau "O'n", yang merupakan universitas tertua dalam sejarah. Universitas "O'n" ini didirikan sekitar 5000 tahun yang lalu, dan memiliki ketenaran yang luas sebagai pusat pengetahuan dan pembelajaran, terutama dalam astronomi, teknik dan kedokteran. Dosen-dosen yang mengajar memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan keterampilan yang diakui, pada 2700 SM telah dirancang struktur batu besar pertama yang dikenal dalam sejarah, Zoser Step Pyramid di Sakkara. Westcar Papyrus juga menyatakan bahwa pendiri Dinasti Kelima adalah Rektor Universitas "O'n" sebelum naik tahta. Namun, pencapaian yang paling penting dari Universitas "O'n" adalah panggilan untuk menyembah Tuhan yang Esa, disk surya dari Aton, di tangan Akhenaton, yang dipengaruhi oleh ide-ide dari Pemimpin "O'n"]. Lihat: <http://www.asu.edu.eg>, diakses pada tanggal 10 Januari 2015. Lihat juga: <http://wikipedia.com>, diakses pada tanggal 2 Nopember 2015.

⁴ Universitas al-Azhar, berdiri pada tahun 969 M., merupakan perguruan tinggi Islam yang menjadi bukti monumental peradaban Islam di Mesir, pada awalnya adalah bangunan masjid yang tidak berbeda dengan masjid-masjid lain pada umumnya yang ada pada saat itu, dibangun oleh Jauhar al-Shaqali, seorang panglima perang pada Dinasti Fathimiyah, pada tanggal 24 Jumadil Ula 359 H / 970 M. Namun, al-Azhar selain sebagai tempat ibadah juga digunakan untuk menanamkan faham Syiah Ismailiyah. Dengan mazhab Syiah inilah masjid al-Azhar menjadi pencetak dan penguat Dinasti Fatimiyah (969). Dinasti Fatimiyah adalah satu-satunya dinasti Syiah dalam Islam. Lihat: Hasan Ibrahim, *Tarikh al-Daulah al-Fatimiah* (Kairo: Jannah at-Ta'lif, 1958), h. 469. Al-Azhar sebagai universitas tertua kedua setelah Universitas al-Qarawiyin di Kota Fes Maroko tidak luput dari kepentingan penguasa negeri tersebut, sejarah mencatat al-Azhar telah banyak mengalami masa tarik-menarik oleh kalangan yang memiliki kepentingan. Lihat: Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 89. Mulai sejak didirikannya pada masa dinasti Fatimiyah, hingga kemudian berubah pada dinasti Ayubiyah (1171) yang berfaham Sunni. Lihat: Hanun Asraha, *Sejarah Pendidikan Islam* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 61. Al-Azhar sempat diistirahatkan sementara waktu sambil dibentuk lembaga pendidikan alternatif guna mengikis pengaruh Syiah. Pada saat itu pula mulai dimasukkan perubahan orientasi besar-besaran dari mazhab Syiah ke mazhab Sunni yang berlaku hingga sekarang meski tak dipungkiri paham syiah dari sudut akademis masih tetap dipelajari. Sampai saat ini pemerintah Mesir mempunyai kepentingan yang cukup besar terhadap keberadaan al-Azhar. Pembaruan yang amat kentara sekali telah dilakukan oleh Muhammad Abduh ketika masih memegang kendali al-Azhar. Pembaruan tersebut dimaksudkan untuk menegaskan fungsi al-Azhar sebagai pusat pemurnian pemahaman Ajaran Islam dan diharapkan dapat mencetak kader-kader dai yang tangguh. Dibentuklah dalam tubuh al-Azhar beberapa jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai jenjang akademi. Juga membuka fakultas-fakultas umum yang semuanya dengan sistim terpisah antara putra dan putri. Semakin hari, al-Azhar berkembang semakin besar. Sehingga tidak hanya berpusat di Ibukota, Kairo, tapi hampir menyeluruh di setiap provinsi di Mesir dibuka cabang al-Azhar. Kebesaran tersebut lebih terasa lagi, demi mengetahui bahwa al-Azhar adalah lembaga sosial yang teramat sosial. Al-Azhar tidak menarik uang kuliah dari mahasiswa. Bahkan tiap tahunnya membuka pendaftaran beasiswa. Juga terus mengadakan pembangunan dan membuka cabang-cabang baru di daerah-daerah.

Alfiyah Ibnu Malik dalam Ilmu Nahwu, kitab *al-Rahabiyah* dalam ilmu waris, kitab *al-Gāyah wa al-Taqrīb* dalam Ilmu Fikih, *al-Manzumah al-Bayquniyah* dalam Ilmu Mustalah Hadis, dan beberapa ilmu dasar lain yang menjadi awal batu loncatan beliau dalam melangkah kepada jenjang yang lebih tinggi lagi.⁵

Sebagaimana anak-anak Mesir lainnya, menghafal Alquran dan beberapa kitab lain sudah menjadi kebiasaan ‘Ali Jum‘ah, mulai beliau berada di ma’had, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh muridnya Usamah Zaid al-Azhari, sebagai berikut:

وكان من شأن الشيخ أيضا أن تفرغ في متقبل عمرة لمدة سنة، حفظ فيها القرآن الكريم، و متن الرحبية في الموارث، ونصف ألفية ابن مالك، ثم أحضر الكتب المقررة على المعاهد الأزهرية من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الرابع الثانوي في العلوم المتخلفة، من علوم لغوية وشرعية وعقلية، فدرسها كاملة في تلك السنة، وحفظ ما فيها من قواعد علمية، وضوابط دقيقة، حتى إنه سعى في استخراج كل أوراق الامتحانات المفروضة على الصوف الدراسية المذكورة، وانكب عليها لحلها والإجابة عنها.⁶

Beliau mendapatkan gelar sarjana (*License*) dari Fakultas Dirasat Islamiyah wa al-‘Arabiyah Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1979. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Pascasarjana Universitas al-Azhar Kairo di Fakultas Syari‘ah wa al-Qanun dengan spesifikasi Ushul Fikih hingga mendapatkan gelar Magister pada tahun 1985 dengan peringkat Cumlaude. Kemudian beliau mendapatkan gelar Doktor pada bidang yang sama dari universitas yang sama pada tahun 1988 dengan peringkat Summa Cumlaude. Di samping itu juga beliau selalu menghadiri majlis ilmu di masjid al-Azhar mempelajari berbagai macam cabang ilmu dari pengajian di sana.

⁵ <http://wikipedia.com>, diakses pada tanggal 2 Nopember 2015.

⁶ al-Azhari, *Asānid al-Miṣriyyin*, h. 542.

Beliau merupakan orang yang sangat luas ilmunya, beliau mencurahkan semua pikiran dan waktunya dalam hal keilmuan, Usamah menyatakan ‘sesungguhnya aku mendengarnya membacakan dua ratus pengarang dalam ilmu hadis, sehingga membuat kekaguman para ulama hadis yang hadir ketika itu’. Beliau mampu memahami perkataan ahli hadis dan sekaligus kritik terhadap hadis tersebut, beliau mampu mengurai satu demi satu perawi hadis. Selain itu beliau juga beliau juga mampu memahami tujuan-tujuan ahli hadis dan menganalisisnya, mampu menguraikan masalah dan memberikan solusinya.⁷

‘Ali Jum‘ah, merupakan seorang penuntut ilmu yang gigih sehingga beliau menjadi ulama yang kritis dan memiliki analisis yang dalam tentang beberapa bidang ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hadis.

3. Guru-Guru ‘Ali Jum‘ah

Beliau termasuk seorang ulama yang dilahirkan oleh al-Azhar dengan bimbingan para guru dan *masyayikh* yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Di antara guru-guru ‘Ali Jum‘ah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Guru ‘Ali Jum‘ah

No	Nama Guru	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1	Abdullah bin Siddiq al-Ghumari	Seorang pakar hadis pada zamannya, yang telah menghafal lebih dari lima puluh ribu hadis lengkap dengan sanadnya. ‘Ali Jum‘ah membaca di hadapannya kitab <i>Ṣaḥiḥ Bukhāri</i> , kitab <i>Muwattaʿa</i> Imam Malik, kitab <i>al-Lumaʿ fi Uṣul Fiqh</i> karya Imam Syairazi. Abdullah al-Ghumari memberikan beliau ijazah dalam meriwayatkan hadis dan telah memberi beliau ijazah dalam berfatwa. Beliau

⁷ Al-Azhari, *Asānid al-Miṣriyyin*, h. 549.

		juga menganjurkan para muridnya yang lain untuk mengambil ilmu dari ‘Ali Jum‘ah dan menyatakan bahwa beliau adalah salah satu muridnya yang terpandai di Mesir.
2	Abdul Fattah Abu Guddah	Seorang ulama yang terkenal dengan keluasan ilmunya pada saat itu. kepadanya beliau membacakan kitab <i>al-Adab al-Mufrad</i> karya Imam Bukhari. Suatu saat ‘Ali Jum‘ah melakukan penelitian ulang terhadap kitab <i>Uṣul Fikih</i> karya Muhammad Abunnur Zuhair, dan beliau menuliskan ijazah yang beliau dapatkan dari Muhammad Abunnur di dalam buku itu. Kemudian Abdul Fattah Abu Guddah berkata, “Kami terima ijazah buku ini darimu” Sebuah kehormatan yang besar bagi ‘Ali Jum‘ah saat gurunya yang telah dikenal dengan keluasan ilmunya mengambil riwayat sebuah buku darinya.
3	Muḥamamd Abunnur Zuhair	Wakil Rektor Universitas al-Azhar, seorang pakar Ushul Fikih dari Universitas al-Azhar, anggota lembaga fatwa. kepadanya ‘Ali Jum‘ah membacakan kitabnya <i>Uṣul Fikih</i> yang memiliki tebal empat jilid di rumahnya, dan Muhammad Abunnur telah memberinya ijazah untuk mengajar dan berfatwa.
4	Jadurrabi Ramaḍān Jum‘ah	Dekan Fakultas Syariah wa al-Qanun Universitas al-Azhar saat itu, yang dikenal dengan sebutan “Syafi‘i Kecil” karena keluasan ilmunya dan keahliannya dalam bidang fikih mazhab Imam Syafi‘i. Syekh ‘Ali Jum‘ah belajar fikih Syafi‘i kepadanya, begitu juga belajar kitab <i>al-Asybah wa an-Nazāir</i> tentang kaidah fikih karya Imam Suyuṭi hingga beliau menghafalkannya. Jadurrabi suatu saat pernah berkata kepada ‘Ali Jum‘ah di hadapan kawan-kawannya, “ <i>Penamu ini lebih baik dari penaku</i> ”.
5	Jad al-Haq Ali Jad al-Haq	Syekh al-Azhar yang juga memasukkannya ke dalam lembaga fatwa.
6	Abdul Jalil al- Qaransyawi al- Māliki	Guru besar Ilmu Fikih di Universitas al-Azhar

7	Abdul Azīz al-Zayyat	Dihadapannya membacakan kitab <i>Mugni Muhtaj Syarḥ al-Minhad</i> , kitab fikih mazhab Syafi'i
8	Muhammad Ismāil al-Hamdani	Dihadapannya membacakan Alquran dengan sempurna (merupakan guru qira'at di Universitas al-Azhar)
9	Aḥmad Muḥammad Mursī al-Naqsyabandi.	Belajar dengannya selama bertahun-tahun dan banyak sekali ilmu yang dipelajarinya
10	Yasin al-Fadani.	Beliau dikabarkan pernah mengikuti majelis riwayat hadis yang diajar oleh Yasin al-Fadani di Masjidil Haram Makah.
11	Al-Ḥusaini Yūsūf al-Syekh,	Guru besar ilmu Syariah dan <i>Uṣul Fikih</i> di Universitas al-Azhar.
12	Muḥammad al-Hafiz al-Tijani	Syekh Ṭoriqah Tijaniyah.
13	Ibrāhīm Abū al-Khasyāb	pengajar Sastra di Universitas al-Azhar, penyair revolusi tahun 1919.
14	Muḥammad Maḥmud Fargali	Dekan Fakultas Syariah dan Perundang-undangan.
15	Al-Sayyid Ṣalih 'Awaḍ	Dekan Fakultas Syariah dan Perundang-undangan.
16	Ismail al-Zain al-Yamani al-Syafi'i	
17	Muhammad Alwi al-Maliki	
18	'Awaḍ al-Zubaidi, al-Makki	
19	Ṣalih al-Ja'fari	
	Aḥmad Ḥamadah al-Syafi'i al-	Murid dari Muhammad Amin al-Bagdadi.

	Naqsyabandi	
20	Muhammad Zakiyuddin Ibrāhīm al-Hanafi al-Syādzili	
21	Isa Abduh Ibrāhīm	Ali Jum'ah belajar darinya Ilmu Ekonomi Islam
22	Yahya Uwais, Ali Luthfi	Ali Jum'ah belajar Ilmu Ekonomi Barat
23	Sami Madkur, Hamdi Abdur Rahman, Husein Nawāwi	Para ilmuwan yang ahli dalam bidang perundang-undangan, Ali Jum'ah belajar dari mereka
24	Al-Jaziri, Utsmawi	Ahli akuntansi
25	Fathi Muhammad Ali, Dāud Mansi	Ahli dalam bidang matematika

Tabel di atas menggambarkan bahwa ‘Ali Jum‘ah, pernah belajar dengan sejumlah ulama besar baik di Mesir maupun di Makkah. Salah satu nama ulama yang terkenal dalam dunia Islam adalah Muhammad Yasin bin Muhammad Isa al-Padani (1915-1990) di Makkah.⁸ Imam Besar Masjidil

⁸ Muhammad Yasin bin Muhammad Isa al-Padani, adalah rektor Dar al-‘Ulum ad-Diniyah Makkah (madrasah kedua setelah madrasah Shaulatiyah, tempat orang-orang Indonesia belajar). Lihat: Martin Van Bruinessen, *Kitab kuning, Pesantren dan Tarekat* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2012), h. 108-109. Muhammad Yasin al-Padani mulai mempelajari Islam dari ayahnya Muhammad Isa al-Padani. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di Madrasah ash-Shaulathiyah. Karena guru-guru asal India menghina para pelajar Indonesia, maka ia mendirikan madrasah Darul Ulum ad-Diniyyah, dan menamatkannya di sekolah ini. Setelah menjalani pendidikan formal, ia berpindah-pindah untuk berguru ke beberapa ulama Timur Tengah. Disamping menimba ilmu, ia aktif mengajar dan memberi kuliah di Masjidil Haram dan madrasah yang didirikannya. Ia mengajar terutama pada mata kuliah ilmu hadis. Dia juga merupakan seorang ulama yang kukuh pada ajaran Ahlul Sunnah wal Jamaah. Dia sering berseberangan dengan para ulama Haramain yang menganut paham Wahabi. Selain aktif mengajar, ia juga rajin menulis kitab. Jumlah karyanya mencapai Sembilan puluh tujuh kitab, di antaranya sembilan buku tentang ilmu hadis, dua puluh lima buku tentang ilmu dan ushul fikih, serta tiga puluh enam buku tentang ilmu falak. Buku-bukunya banyak dibaca para ulama dan

Haram yang dikenal dengan gelar *Sanad ad-Dunya* ini merupakan putra ulama terkenal Muhammad Isa al-Padani kelahiran Indonesia asal Sumatera Barat.

Beliau pernah menjabat sebagai Mufti Agung Republik Arab Mesir dari tahun 2003 sampai tahun 2013, Anggota Majma' al-Buḥuṣ al-Islāmiyyah mulai tahun 2004 sampai sekarang, Anggota Majma' al-Fiqh dalam muktamar Islam di Jeddah, Guru besar Ushul Fikih Fakultas Dirasat Islamiyyah wa al-Arabiyyah li al-Banin di Universitas al-Azhar, Anggota Mu'tamar Fikih Islam di India dan Sekjen Hai'ah Kibar Ulama (Dewan Ulama Senior Universitas al-Azhar) dan sebagainya.⁹

Saat ini beliau tidak lagi menjabat sebagai Mufti Agung Mesir, namun akivitasnya mengajar di Universitas al-Azhar tetap dilakukannya terutama mengajar secara *talaqqi* di Masjid al-Azhar. Dalam *talaqqi* ini beliau mengajar mahasiswa yang datang dari berbagai negara, begitu juga dari Indonesia.

4. Jasa-Jasa 'Ali Jum'ah

Usamah Sayyid al-Azhari, salah seorang murid setia beliau menuliskan tentang 'Ali Jum'ah, sebagai berikut:

وقد أحيا الله تعالى به العلم وحلقاته في الأزهر الشريف بعد طول موات, فعادت
تقرأ فيه عيون الكتب حديثا, وفقها, وأصولا, وعربية, ومعقولا على عدد من

العلماء على نحو كان قد انقطع منذ زمن.¹⁰

[Beliau (semoga Allah meridhainya) datang ke masjid al-Azhar selepas terbit matahari, kemudian duduk di sana membuka pelajaran hingga tiga jam lebih setiap harinya. Mengajarkan berbagai macam cabang ilmu dari hadis, usul fikih, fikih, qiraah, dan berbagai cabang ilmu lain. Allah telah

menjadi rujukan lembaga-lembaga Islam, pondok pesantren, baik itu di Arab Saudi maupun di Asia Tenggara. Kitabnya yang paling terkenal: *al-Fawaid al-Janiyyah*, menjadi materi silabus dalam mata kuliah ushul fiqh di Fakultas Syariah Universitas al-Azhar Kairo.

⁹ <http://wikipedia.com>, diakses pada tanggal 2 Nopember 2015.

¹⁰ Al-Azhari, *Asānid al-Miṣriyyin*, h. 544.

menghidupkan kembali ilmu dan majlis ilmu di al-Azhar melalui beliau. Di al-Azhar kembali dibacakan buku-buku hadis, fikih, usul fikih, bahasa Arab. Setelah lama saya memperhatikan kecerdasan dan pemahaman beliau, saya melihat kemampuan beliau yang luar biasa dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer dan kemampuannya dalam mengklarifikasinya terhadap pendapat-pendapat para ulama].

‘Ali Jum‘ah, juga dianggap sebagai mufti yang berani. Hal ini dapat dilihat pada zaman pemerintahan presiden Mesir tergulingkan, Husni Mubarak. Seorang intelijen keamanan negara Mesir telah membuat alat rahasia dan mata-mata untuk ‘Ali Jum‘ah, bukan saja sampai di situ bahkan intelijen keamanan negara Mesir telah mengancam beliau, dikarenakan fatwa yang tidak menyenangkan pihak pemerintah dan polisi, diantara fatwanya adalah:

- a) Haramnya sistem waris kedudukan dan kepresidenan. Fatwa ini benar-benar membuat pemerintah marah, sebab Husni Mubarak telah berencana mewariskan tahtanya kepada putra bungsunya Jamal Mubarak, fatwa ini juga membuat jalan Jamal Mubarak meraih tahta menjadi jauh;
- b) Haramnya pungutan polisi di jalan raya. Fatwa ini menjelaskan bahwa uang yang di ambil oleh polisi dari para pemandu kendaraan di jalan raya dan uang yang di pungut dari rakyat merupakan raswah (uang suap-red) yang haram dimakan, fatwa ini membuat para polisi menjadi marah sebab banyak diantara polisi-polisi yang menyalah gunakan kekuasaan;
- c) Haramnya membeli suara ketika pemilihan umum. Fatwa ini menggegerkan pemerintah dan seluruh calon parlemen dari partai Wathan Demokrasi, sebab banyak diantara mereka yang membeli suara rakyat agar menang di dalam pemilihan umum, fatwa ini menjatuhkan muka para pejabat dan anggota parlemen.¹¹

Karena fatwa-fatwa beliau yang kontroversial dengan penguasa Mesir ketika itu, ‘Ali Jum‘ah tidak diangkat menjadi Syekh al-Azhar. Padahal beliau telah memiliki syarat yang layak, dan paling berhak untuk menduduki jabatan Syekh al-Azhar, sebab selama ini setiap Syekh Azhar meninggal dunia maka akan digantikan oleh Mufti yang masih memegang jabatan Mufti ketika wafatnya Syekh Azhar, ketika Jadul Haq (Syekh Azhar sebelum Tanta'awi) meninggal dunia maka Sayyid Tanta'awi yang ketika itu

¹¹ <http://:wikipedia.com>, diakses pada tanggal 2 Nopember 2015.

menjabat sebagai *Mufti Agung Mesir* diangkat menjadi Syekh al-Azhar Syarif. Namun di bawah tekanan pemerintah tersebut, saat mengajar di Masjid Sultan Hasan beliau dengan tegas mengatakan: "Saya tidak takut diturunkan dan diberhentikan", benar Syekh 'Ali Jum'ah selama ini masih tetap dengan pendiriannya seperti sebelum diangkat menjadi Mufti Agung Mesir.¹²

Salah satu prestasi Dār al-Ifta' al-Miṣriyah¹³ di masa kepemimpinan 'Ali Jum'ah selama masa kepemimpinan beliau sejak tahun 2003 dari

¹² *Ibid.*

¹³ Dār al-Ifta' al-Miṣriyah terus memperbaiki kinerjanya, hal ini terlihat dari bidang-bidang yang ada di dalamnya. Tak kurang dari lima bagian berada di bawah naungannya; bagian dewan fatwa, pusat riset Islam, pusat pelatihan fatwa, pusat terjemah, pusat komunikasi dan fatwa elektronik serta bidang-bidang pendukung. Selain bidang-bidang di atas Dār al-Ifta' al-Miṣriyah juga memiliki tim khusus, di antaranya; tim khusus *maqāsid syari'ah* dan tim pengawas dan sosialisasi data ilmiah. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat di mana setiap institusi dituntut untuk terus mengikutinya maka lembaga fatwa Mesir mulai melebarkan sayapnya dalam menyebarkan misi dan visinya. Berbagai cara dan media ditempuh di antaranya melalui website (yang dapat dilihat di www.dar-alifta.org, facebook, twitter hingga youtube), majalah, buletin bulanan, khazanah fatwa klasik (ensiklopedia yang berisi seluruh fatwa dari mufti pertama hingga terkini, bahkan diwacanakan seluruh fatwa ini akan dikomputerisasikan). Sejak berdirinya hingga sekarang Dār al-Ifta' al-Miṣriyah ini telah dipimpin oleh Sembilan belas mufti, dimulai dari Ḥasunah an-Nawawi hingga mufti terkini Syaūqi 'Abdul Karīm 'Allam. Untuk lebih mengenal mereka maka peneliti akan cantumkan secara singkat biografi mereka satu persatu: a. Ḥasunah an-Nawawi (1895-1899). Lahir di Provinsi Asyūṭ pada tahun 1893. Beliau menduduki beberapa jabatan penting, mulai guru besar di Fakultas Dar al-Ulum/Universitas Kairo, Grand Syekh al-Azhar menggantikan Syekh al-Inbani, Mufti Dār al-Ifta' al-Miṣriyah pertama -sebelum Syekh Muḥammad 'Abduh- dari tahun 1895-1899 M. beliau pun berhasil mengumpulkan sekitar 287 fatwa selama masa jabatannya. Salah satu karya tulisnya yang terkenal adalah *Sullam al-Mustarsyidīn fī Ahkām al-Fiqh wa ad-Dīn*. Beliau akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada 24 Syaawal 1343 H sekitar tahun 1924 M; b. Muḥammad 'Abduh (1899-1905). Beliau lahir di Delta Nil tahun 1849 M dan meninggal di Iskandariyah 11 Juli 1905 M pada umur 55 atau 56 tahun. Beliau resmi menjabat sebagai mufti Mesir dengan dikeluarkannya surat resmi dari Khedive Abbas Hilmi. Pada masa sebelumnya jabatan mufti merangkap Grand Syekh al-Azhar namun setelah turunnya surat keputusan tersebut maka Muḥammad 'Abduh menjadi mufti pertama yang independen dari jabatan Syekh al-Azhar. Selama 6 tahun masa jabatannya beliau telah menelurkan 944 fatwa di mana sekitar 80 persen fatwanya mencakup berbagai problematika khususnya ekonomi dan harta; c. Bakr aṣ-Ṣidfi (1905-1915). Lahir di Provinsi Asyūṭ. Masa hidup beliau selalu disibukkan dengan kegiatan mengajar, baik di masjid al-Azhar bahkan di rumah beliau sendiri. Hal ini juga yang membuat beliau tidak terlalu produktif menghasilkan karya tulis, bahkan karya-karya yang ada berupa beberapa pembahasan belum terbit hingga sekarang. Beliau meninggal pada bulan Maret 1919 M; d. Muḥammad Bukhit al-Muṭi'i (1915-1920). Lahir di daerah Muṭi' Provinsi Asyūṭ. Seperti ulama lainnya kesibukan beliau pun sangat fokus untuk mengajar di al-Azhar. Ulama yang bermazhab Hanafi ini juga banyak menelurkan karya di antaranya; *Irsyadu al-Ummah ila Ahkām Ahli az-Zimmah*, *Haqiqah al-Islām wa Uṣul al-Ahkām*, *Al-Qaul al-Muṭīd fī 'Ilm at-Tauhid* dan lain-lainnya. Beliau menemui ajalnya tahun 1354 H atau 1935 M; e. Muḥamad Ismā'il al-Bardisi (Enam bulan 1920). Beliau dilahirkan di Bardis, daerah di Jurja. Keilmuannya sangat terpengaruh dari keluarganya yang berilmu. Beliau termasuk salah satu murid Jamāl ad-Dīn al-Afgani. Selama enam bulan menjadi mufti beliau dapat melahirkan 260

fatwa. Kesibukannya dalam kehakiman di Mesir membuatnya tidak banyak membuat karya tulis, salah satu karyanya yang berjudul *al-Ittihaf fi Ahkam al-Auqāf* masih berupa manuskrip di perpustakaan al-Azhar; f. ‘Abd ar-Raḥman Qurra’ah (1921-1928). Lahir di daerah Bundar provinsi Asyūṭ. Selain mempelajari kitab-kitab di al-Azhar beliau juga mendalami sastra, kamus-kamus Arab hingga menjadi seorang penyair dan salah satu pencetus kebangkitan bahasa Arab. Mufti pada masa Raja Fuad I ini telah membuat sekitar 3065 fatwa; g. ‘Abd al-Majīd Salim (1928-1946). Terlahir di daerah Mayit Syuhalah, daerah asy-Syuhada Provinsi Munufiyah pada 13 Oktober 1882 M. Beliau berguru para Muḥammad ‘Abduh, Aḥmad Abi Khatwah, Ḥasan aṭ-Ṭawīl dan lain-lain. Beliau sempat menjadi Grand Syekh al-Azhar dua kali. Pertama pada 1950 namun dilengserkan karena menentang pemerintah dan diangkat kembali pada 1952 M. Selama menjabat mufti beliau telah menyumbangkan 15000 fatwa; h. Ḥasanain Muḥammad Makhluḥ (1946-1950). Lahir di Bab al-Futuḥ Kairo pada 6 Mei 1890 M. Setelah tamat dari al-Azhar beliau sibuk menjadi hakim. Kemudian diangkat menjadi mufti pada 5 Januari 1946 M. Banyak karya tulis yang lahir dari tangan beliau diantaranya; *Syarḥ Baiqūniyah*, *Ḥukm al-Islām fi ar-Rifqī bi al-Ḥayawān* dan lain-lain. Karena kontribusinya terhadap Islam beliau mendapat penghargaan Internasional Raja Faisal (*Jaizah Malik Faishal al-‘Ālamīyah li Khidmat al-Islām*). Selama jabatannya beliau telah mengeluarkan sekitar 8588 fatwa; i. ‘Allam Naṣar (1950-1952). Lahir di Desa Mayt al-‘Iz Provinsi Munufiyah 20 Februari 1891 M. Usai menyelesaikan studinya di al-Azhar beliau berkarir sebagai *qadhi* hingga diangkat menjadi mufti. Beliau mencurahkan seluruh usahanya untuk mengajar dan menjadi mufti. Karya-karyanya banyak berkisar pada masalah masalah fikih namun belum tercetak hingga kini. Adapun jumlah fatwa selama jabatannya berkisar 2189 fatwa; j. Ḥasan Makmun (1955-1964). Terlahir di kampung ‘Abidin Kairo. Usai menyelesaikan belajarnya di al-Azhar beliau melanjutkan ke sekolah Qaḍa Syar‘i. Selain menguasai bahasa Arab beliau juga pandai bahasa Prancis. Beliau ditugaskan sebagai *qadhi* bahkan hingga ke Sudan. Selain menjadi mufti beliau juga pernah menjadi Grand Syekh al-Azhar ke 39. Sekitar 12.311 fatwa berhasil dikeluarkan selama masa jabatannya; k. Aḥmad Muḥammad ‘Abd al-‘Aal Huraidi (1960-1970). Lahir di Provinsi Bani Suwaif 15 Mei 1906 M. Masuk Kuliyah Syariah di al-Azhar dan menjadi alumni pertamanya. Karena kedalaman ilmunya beliau ditunjuk menjadi mufti dalam beberapa periode dan dapat menghasilkan sekitar 8.983 fatwa. Beliau wafat bulan Maret 1984 M; k. Muḥammad Khatir Muḥammad al-Syekh (1970-1978). Lahir di daerah Manzalah Provinsi Daqhaliyah tahun 1913 M. Selain menjadi mufti beliau juga menduduki beberapa posisi penting seperti anggota Majma‘ Buḥuṣ al-Islāmiyah, anggota Majlīs ‘Alā li asy-Syū‘un al-Islāmiyah serta ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Faisal. Selama menjadi mufti beliau berhasil mengeluarkan sekitar 2872 fatwa. Beliau berpulang ke rahmatullah pada 20 Januari 2004 M; k. Jad al-Haq ‘Ali Jad al-Haq (1978-1982). Lahir pada 5 April 1917 di Provinsi yang sama dengan mufti sebelumnya. Beliau sangat terkenal dengan keilmuan dan kedisiplinannya. Tak heran beberapa jabatan penting di Mesir pernah beliau duduki mulai Mufti Mesir, Menteri Wakaf hingga Grand Syekh al-Azhar. Beliau juga banyak membuat terobosan baru di lembaga yang dipimpinya. Di Dār al-Ifṭā’ al-Miṣriyah beliau yang berinisiatif untuk mengumpulkan seluruh fatwa mulai dari mufti pertama hingga zaman beliau. Di Kementrian Wakaf beliau banyak mengadakan seminar untuk menjadikan para dai dapat mengoptimalkan tugasnya. Di al-Azhar sendiri beliau banyak melakukan banyak inovasi di antaranya; membuka cabang-cabang al-Azhar hingga ke daerah-daerah bahkan luar negeri, membuka pintu selebar-lebarnya kepada para mahasiswa asing dan menambah beasiswa mereka. Pada masanya Dār al-Ifṭā’ al-Miṣriyah melahirkan sekitar 1.284 fatwa. Tepat 15 Maret 1996 beliau menghembuskan nafas terakhirnya; l. ‘Abd al-Laṭīf Ḥamzah (1982-1985). Dilahirkan pada permulaan bulan Mei 1923 di Provinsi Delta Nil (Buhairah). Selama tiga tahun menjadi mufti beliau telah menelurkan sekitar 1115 fatwa. 15 September 1985 M menjadi hari terakhir beliau di dunia ini; m. Muḥammad Sayyid Ṭanṭawī (1986-1996). Tanggal 28 Oktober 1928 menjadi awal kali beliau menghirup udara Provinsi Suhaj. Usai menamatkan doktoralnya dengan predikat *imtiyaz* tahun 1966 beliau banyak melanglang buana. Hingga pada 26 Oktober 1986 beliau diangkat menjadi Mufti Mesir. Sepuluh tahun beliau menduduki kursi mufti dapat membuat beliau melahirkan 7557 fatwa. Pada 27 Maret 1996 beliau pun diangkat menjadi Grand Syekh al-Azhar hingga wafatnya pada 10 Maret 2010 M; m. Naṣr Farīd Wasīl (1996-2002). Lahir pada 1937 M. Dilanjutkan dengan pengembaraan keilmuannya hingga dipinjamkan ke berbagai Universitas

banyak kesuksesan lainnya adalah berhasil mengumpulkan fatwa-fatwa mufti Mesir dan menjadikan sebuah ensiklopedi fatwa ulama Mesir. Dari fatwa sahabat Uqbah bin Amir, hingga Mufti Besar Mesir ‘Ali Jum‘ah telah disusun sampai 22 jilid. Demikian pula dibukukan dalam 23 jilid fatwa Dār al-Ifta’ al-Miṣriyah yang mencakup fatwa di masa Hasunah an-Nawawi menjadi mufti tahun 1895 hingga di masa ‘Ali Jum‘ah dan fatwa yang tertulis dalam kumpulan ini sendiri mencapai 100000 fatwa.¹⁴

5. Karya-Karya ‘Ali Jum‘ah

Sebagai seorang Mufti Negara yang berpenduduk mayoritas Muslim dan menjadi kiblat ilmu pengetahuan Islam seluruh dunia, maka Syekh ‘Ali Jum‘ah terkenal produktif dalam berbagai tulisan yang tersebar tidak hanya

seperti Ṣan‘a, Madinah, King Saud dan lain-lain. Tepat pada 10 November 1996 M beliau menjabat mufti dan menghasilkan sekitar 7378 fatwa dalam masa khidmahnya. Beliau akhirnya mundur dari jabatan ini karena sudah memasuki usia pensiun dengan berumur 65 tahun; n. Aḥmad at-Tayyib (2002-2003). Lahir di ujung Provinsi Mesir (Luxor) pada 6 Januari 1946 M. Beliau berhasil menamatkan doktoralnya di Universitas al-Azhar pada 1977 dan pernah melakukan perjalanan beberapa bulan di Prancis atas undangan beberapa universitas di sana. Selama menjadi mufti beliau berhasil mengeluarkan sekitar 2835 fatwa. Beliau diangkat menjadi rektor Universitas al-Azhar kemudian Grand Syekh al-Azhar hingga saat ini. Beliau pun yang pertama kali menggagas pembentukan Ikatan Alumni al-Azhar Internasional; o. ‘Ali Jum‘ah (2003-2013). Tanggal 3 Maret 1952 beliau dilahirkan di Bani Suweif. Selain menyelesaikan studinya di al-Azhar (hingga doktoral dan Profesor). Beliau juga menamatkan jenjang sarjananya (strata satu) di Fakultas Perdagangan Universitas Ain Syams. Beliau juga banyak mendapatkan sanad tertinggi dari para *masyayikh*. Beliau juga yang menghidupkan kembali *halaqah-halaqah (talaqi)* di masjid al-Azhar setelah beberapa saat fakum. Berkat usaha dan jerih payah beliau maka Dār al-Ifta’ al-Miṣriyah sudah dapat *go* internasional. Beberapa penghargaan juga diraih oleh beliau serta lembaga fatwa Mesir ini, baik dari kalangan Muslim bahkan Barat dan non-Muslim; p. Syauqi Ibrāhīm ‘Abd al-Karīm ‘Allam (2013-sekarang). Lahir di Delta Nil pada 1961 dengan bermazhab Maliki. Pendidikannya diselesaikan di Fakultas Syariah Universitas al-Azhar. Jabatan terakhir yang ia pangku adalah Kepala Yurisprudensi Islam dan Hukum Syariah di Universitas al-Azhar, cabang Tanta dan Kepala Departemen Fiqih di Fakultas ilmu Islam atas rekomendasi Kesultanan Oman. Beberapa karya tulisnya menyoroti tentang ekonomi dan wanita. Pengangkatan mufti kali ini berbeda dengan masa-masa sebelumnya dimana kali ini sang mufti dipilih dari seleksi para pembesar ulama-ulama al-Azhar bukan penunjukkan langsung dari Presiden sebagaimana yang terjadi pada beberapa mufti sebelumnya. Setelah menyaring beberapa nama calon mufti terpilihlah beberapa kandidat yang nantinya akan disaring menjadi lima kemudian tiga dan terakhir menjadi mufti terpilih. Akhir tahun lalu Syekh ‘Ali Jum‘ah mengeluarkan wacana untuk menyatukan lembaga fatwa di seluruh dunia. Respon berbeda terjadi dalam menyambut gagasan ini. Beberapa mufti menyetujui dan mendukungnya dan sebagiannya belum searah dengan pandangan eks-mufti Mesir ini. Berbagai argument pun coba diajukan namun belum menemukan titik temu. Lihat: www.hidayatullah.com, diakses pada tanggal 1 Februari 2016.

¹⁴ *Ibid.*

di Mesir saja bahkan sampai ke mancanegara. Di antara karangannya bisa dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2
Karangan ‘Ali Jum‘ah

No	Nama Kitab	Pembahasan
(1)	(2)	(3)
1	المصطلح الأصولي والتطبيق على تعريف القياس (<i>Al-Muṣṭalaḥ al-’Uṣūlī wa al-Taṭbīq ‘Ala Ta’rīf al-Qiyās</i>)	
2	الحكم الشرعي عند الأصوليين (<i>Al-Ḥukm al-Shar‘ī ‘Inda al-’Uṣuliyyīn</i>)	Menggunakan ilmu ushul fiqh untuk mendalami hukum syariat. ¹
3	أثر ذهاب المحل في الحكم (<i>Aṣr Zihāb al-Mahl fi al-Ḥukm</i>)	Mendalami hukum syariat antara menghilangkan atau tidak kaitan dengan perubahan hukum syariat agar tidak terjadi menghalalkan yang haram dan sebaliknya. ²
4	المدخل لدراسة المذاهب الفقهية الإسلامية (<i>Al-Madkhal li-Darāsah al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Islāmiyah</i>)	
5	علاقة أصول الفقه بالفلسفة (<i>‘Alāqah ‘Uṣul al-Fiqh bi al-Falāsifah</i>)	Ushul fiqh untuk memahami perkataan manusia, mampu mencerna dengan dalam apa yang difikirkan manusia. ³
6	النسخ عند الأصوليين (<i>Al-Nashkh ‘Inda al-’Uṣuliyyīn</i>)	
7	الإجماع عند الأصوليين (<i>Al-Ijmā‘ ‘Inda al-’Uṣuliyyīn</i>)	
8	آليات الاجتهاد	

¹ Al-Azhari, *Asānid al-Miṣriyyin*, h. 541.

² *Ibid.*.

³ *Ibid.*

	(<i>'Aliyāt al-Ijtihād</i>)	
9	الإمام البخاري (<i>Al-Imām al-Bukhāri</i>)	
10	الإمام الشافعي ومدرسته الفقهية (<i>Al-Imām asy-Syāfi 'i wa Madrasatuhu al-Fiqhiyyah</i>)	
11	الأوامر والنواهي (<i>Al-Awāmīr wa an-Nawāhī</i>)	
12	القياس عند الأصوليين (<i>Al-Qiyās 'Ind al-'Uṣuliyyīn</i>)	
13	قول الصحابي (<i>Qaul al-Ṣahābī</i>)	
14	المكاييل والموازن (<i>Al-Makāyīl wa al-Mawāzīn</i>)	
15	الطريق إلى التراث (<i>Aṭ-Ṭarīq ila al-Turās</i>)	
16	الكلم الطيب .. فتاوى عصرية (<i>Al-Kalim aṭ-Ṭayyīb Fatāwā 'Aṣriyyah vol 1 dan 2</i>)	
17	الدين والحياة .. فتاوى معاصرة (<i>Ad-Dīn wa al-Hayāh Fatāwā Mu'āṣirah</i>)	
18	الجهاد في الإسلام (<i>Al-Jihād fi al-Islām</i>)	
19	شرح تعريف القياس (<i>Syarḥ Ta'rīf al-Qiyās</i>)	
20	البيان لما يشغل الأذهان .. 100 فتوى (<i>Al-Bayān Limā Yusygal al-'Azān.. 100 Fatwā</i>)	
21	سيدنا محمد رسول الله للعالمين	

	<i>(Sayyidinā Muhammad Ras-lillāh li al-‘Alamīn)</i>	
22	سمات العصر.. رؤية مهتم <i>(Simāt al-‘Aṣr..Ru‘yah Muhtam)</i>	
23	الفتوى ودار الإفتاء المصرية <i>(Al-Fatawā wa Dār al-Iftā’ al-Miṣriyah)</i>	
24	فتاوى الإمام محمد عبده (اعتنى بجمعه واختياره وقدم له) <i>(Fatāwā al-Imām Muḥammad ‘Abduh (A‘tini bi Jum‘ah wa Iktiyārih wa Qadm Lahu))</i>	
25	حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين (بالاشتراك) <i>(Haqā’iq al-Islām fi Muwājihah Syubhāt al-Masyakkīn (bi al-Isytirāk))</i>	
26	قضية تجديد أصول الفقه <i>(Qaḍīyah Tajdīd Uṣul al-Fiqh)</i>	
27	سبيل المبتدئين شرح منازل السائرين <i>(Sabīl al-Mubtadi’īn Syarḥ Manāzil as-Sā’irīn)</i>	
28	الوحي – القرآن الكريم <i>(Al-Wahyu – Alquran al-Karīm)</i>	
29	الطريق إلى الله <i>(Aṭ-Ṭarīq ilā Allāh)</i>	
30	النبي صلي الله عليه وسلم <i>(An-Nabī Ṣallallāhu ‘Alaihi</i>	

	<i>wa Salam)</i>	
31	تيسير النهج في شرح مناسك الحج (<i>Taisir al-Nahj fi Syarh Manāsik al-Hajj</i>)	
32	المرأة في الحضارة الإسلامية (<i>Al-Mar'ah fi al-Haḍārah al-Islāmiyyah</i>)	
33	قضايا المرأة في الفقه الإسلامي (<i>Qaḍāyā al-Mar'ah fi al-Fiqh al-Islāmi</i>)	
34	المرأة بين إنصاف الإسلام وشبهات الآخر (<i>Al Mar'ah Baina Inshaf al-Islām wa Syubhāt al-ākhir</i>)	

Masih banyak lagi tulisan-tulisan beliau baik dalam buku maupun di harian lokal Mesir yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam dan perkembangan sosial baik yang terjadi dalam negeri maupun dunia Islam pada umumnya.

B. Kitab *al-Kalim at-Ṭayyib Fatāwā 'Aşriyyah*

Islam merupakan agama yang sesuai bagi setiap waktu dan tempat. Permasalahan yang terus berkembang, tentunya memerlukan jawaban yang konkrit tentang keabsahan sebuah hukum yang tidak terjadi di era ulama-ulama klasik. Sudah menjadi keharusan bagi ulama mujtahid memahami hal ini yang akan menjadi jawaban dari banyak permasalahan dan solusi bagi semua manusia. Tidak menghilangkan pendapat dan jalan pemikiran ulama-ulama terdahulu bahkan menjadikannya acuan dalam melihat dan mengistinbat sebuah hukum.

Seorang ulama yang mujtahid pemikirannya mampu merangkumi semua pertanyaan dan memberikan jawaban yang tepat. Menggambarkan pertanyaan yang diajukan kepadanya, kemudian memadainya, mencari hukumnya, dan

memberikan jawabannya. Menganalisa pertanyaan merupakan hal yang penting untuk membatasi hukumnya.

Terdapat perbedaan yang besar antara fikih dan fatwa, fikih adalah mengenal hukum-hukum syariat, sedangkan fatwa memerlukan kerja keras tentang suatu hukum yang harus sesuai dengan waktu dan keadaan, hal ini menjadi penting sekali, karena kebanyakan orang ketika berhadapan dengan permasalahan tertentu, mereka dengan mudahnya menyatakan para ulama mujtahid yang faham agama dan memegang teguh Alquran dan sunah dengan kata-kata ‘bid’ah’, mereka memberikan penghalang antara mereka dan kaum Muslimin. Oleh karena itu yang menjadi sangat penting mengemukakan pendapat-pendapat/fatwa yang dikemas dengan kondisi umat saat ini.

Dalam kitab *Fatāwā Aşriyyah* ini terangkum semua segi kehidupan, di antaranya masalah ibadah, muamalah, ahwal syakhsiyah, permasalahan kontemporer, dilengkapi dengan jawaban-jawaban yang jelas dan menyeluruh.

Di antara kandungan isi kitab *Fatāwā Aşriyyah* ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Kandungan Kitab *al-Kalim at-Ṭayyib Fatāwā ‘Aşriyyah*

No	Fatwa	Kandungan Isi
(1)	(2)	(3)
1	فتاوى في الطهارة [Fatwa seputar bersuci]	مس الحائض للمصحف وقراءتها للقرآن، حكم مس العورة، حكم الإفرازات التي تراها المرأة في غير وقت الحيض، الحيض، حكم الأكل والشرب وغيرهما أثناء الجنابة، حكم سلس البول، حكم الجماع قبل غسل المرأة، غسل الحيض وغسل الجنابة، حكم من ارتفع عنها دم الحيض عند المغرب ماذا تصلي؟ حكم من جامع زوجته أثناء الحيض، التدخين والوضوء، الوضوء وقراءة القرآن، دخول المسجد للحائض والنفساء، حكم العادة السرية،

		<p>الغسل الصحيح، حكم المانيكير، حكم نجاسة الطفل.</p> <p>[Menyentuh dan membaca al-Quran bagi orang yang sedang haid, hukum menyentuh aurat, hukum darah yang keluar di selain waktu haid, haid, hukum makan dan minum dan selainnya ketika sedang junub, hukum orang yang selalu buang air kecil, hukum berhubungan intim sebelum isteri mandi dari haid, hukum orang yang habis darah haidnya ketika magrib bagaimana shalatnya?, hukum orang yang mendatangi isterinya di pertengahan haid, merokok dan berwudhu, wudhu' dan membaca al-Qur'an, masuk masjid bagi orang yang haid dan nifas, hukum kebiasaan yang tidak jelas, tata cara mandi yang benar, hukum mewarnai kuku, hukum najis anak-anak].</p>
2	<p>فتاوى في الصلاة [Fatwa seputar shalat]</p>	<p>حكم من صلى الجمعة ولم يسمع الخطبة، حكم الصلاة في مساجد بها قبور، الصلاة وتارك الصلاة، حكم وضع المكياج لمدارة العيوب الخلقية، ختم الصلاة، صلاة التراويح، صلاة العيد في الخلاء، صلاة عاري الكتفين، حكم قصر الصلاة، صلاة التراويح للمرأة في البيت أم في المسجد، الجنائز، حكم المدافن الحديثة، نقل الضريح من المسجد، دفن غير المسلم في مقابر المسلمين، إخراج جثث الموتى وإعادة دفنها، حكم إمامة المرأة للرجال</p> <p>[Hukum orang yang shalat jum'at akan tetapi tidak mendengarkan khutbah, hukum shalat di dalam masjid-mesjid yang didalamnya terdapat kuburan, shalat dan orang yang meninggalkan shalat, hukum orang yang menggunakan make up untuk menutupi kejelekan wajahnya, penutup shalat, shalat tarawih, shalat hari raya di dalam toilet, shalat orang yang telanjang dada, hukum mengqashar shalat, shalat tarawih bagi perempuan di rumah atau di masjid, menguburkan non muslim di perkuburan muslim, mengeluarkan mayat manusia dan menguburkannya kembali, hukum perempuan menjadi imam bagi lelaki].</p>

3	<p>فتاوى في الزكاة [Fatwa seputar zakat]</p>	<p>حكم الصدقة الجارية من الميراث، إخراج الزكاة عن الحلبي المستخدم للزينة، زكاة مال القصر، زكاة المحال التجارية، دفع الزكاة للشباب غير القادر على تكاليف الزواج، زكاة الحلبي، زكاة الفطر، زكاة الفطر . لمن؟ إخراج الزكاة لصالح المستشفى، زكاة الأرض المعدة للبناء، تجهيز الأخت من الزكاة، القرض والزكاة، دفع الزكاة لوحدة الغسيل الكلوي، زكاة الأرض المخصصة للبناء، زكاة الأسهم والأرباح، صناديق الاستثمار، إعطاء الزكاة للمتسولين والمدخنين، حكم الزكاة على البنت التي يدخل عليها زوجها بما يكفيها، مقدار زكاة الوديعة الاستثمارية</p> <p>[Hukum sadaqah jariah dari harta warisan, mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakai, zakat harta yang sedikit, zakat harta perniagaan, membayarkan zakat untuk pemuda yang tidak sanggup menanggung biaya pernikahan, zakat fitrah, untuk siapakah zakat fitrah?, mengeluarkan zakat untuk merenovasi rumah sakit, zakat tanah yang akan dibangun, mempersiapkan zakat untuk keperluan saudara perempuan, pinjaman dan zakat, membayar zakat bagi penderita cuci ginjal, zakat tanah yang dikhususkan untuk dibangun, zakat saham dan laba, dana investasi, zakat saham dan laba, memberikan zakat kepada orang yang meminta-minta dan perokok, hukum zakat atas anak perempuan yang suaminya pelit untuk mencukupi kebutuhan hidupnya], ukuran zakat pinjaman investasi].</p>
4	<p>فتاوى في الحج [Fatwa seputar haji]</p>	<p>ما حكم من بات خارج منى أو رمى بعد اليوم الثاني؟ تناول الأدوية لمنع الحيض في الحج، الحج من الهدية، نفقة حج الزوجة.</p> <p>[Hukum orang yang bermalam di luar Mina atau melempar setelah hari kedua, mengambil obat-obatan pencegah haid dalam masa haji, haji dari hasil hadiah,</p>

		nafkah isteri ketika berhaji].
5	فتاوى في الصيام [Fatwa seputar puasa]	<p>حكم إفطار المرضع، حكم إفطار المرأة بعذر، حكم من جامع زوجته في نهار رمضان، فضل ليلة القدر، استخدام اللبوس، أحب الصيام، الجهر بالإفطار، المرخص لهم بالإفطار، فضل إفطار الصائم، صيام الستة أيام البيض، الصيام سر يعلمه الله، الاعتكاف، الصيام على رؤية دولة أخرى، رخصة الإفطار لمن؟ استخدام المرأة للعطور في رمضان، متى يتم القضاء؟ النساء واستعمال الحبوب، دخول دور السينما في أثناء الصوم، صوم الحامل، حكم الحقنة في نهار رمضان، كشف الطبيب على المرأة في نهار رمضان، حكم استخدام قطرة الأنف، حكم الحقنة في الوريد أو العضل، استخدام بخاخة الصدر</p> <p>[Hukum berbuka bagi orang yang menyusui, hukum berbuka bagi perempuan yang uzur, hukum orang yang melakukan hubungan intim di siang hari Ramadhan, kelebihan lalitul qadar, menggunakan obat, yang paling disukai ketika berpuasa, terang-terangan berbuka puasa, orang-orang yang diberi keringanan berbuka, keutamaan berbuka bagi orang yang berpuasa, puasa enam hari dari ayyam al-bidh, puasa itu rahasia hanya Allah yang mengetahuinya, iktikaf, berpuasa melihat Negara lain berpuasa, perempuan menggunakan wewangian pada bulan Ramadhan, hukum suntik di siang hari Ramadhan, perempuan menggunakan wewangian di bulan Ramadhan, kapan qadha dilaksanakan?, perempuan dan pemakaian obat, masuk teater di siang hari puasa, puasa perempuan hamil, hukum injeksi di siang Ramadhan, seorang dokter memeriksa pasien perempuan di siang Ramadhan, hukum menggunakan obat tetes hidung].</p>
6	فتاوى في البيوع	بيوع، وضع الأموال في البنوك الإسلامية، حكم تجارة

	<p>والمعاملات المالية</p> <p>[Fatwa seputar jual beli dan bertransaksi]</p>	<p>الدهش، حكم ألعاب الجيم والكمبيوتر، حكم الرسم والصور، حكم الهدية لتيسير المصالح، حكم الشك في الأموال، حكم هدايا أصحاب محلات الخمر، رد الحقوق، حكم الاتجار في المحرمات، البيع، حكم تحديد نسبة الربح مع الجهل بقدره</p> <p>[Menyimpan uang di Bank Islam, hukum berdagang alat-alat mandi, hukum games dan computer, hukum melukis dan gambar, hukum hadiah untuk mempermudah kemaslahatan, hukum ragu-ragu dalam harta, hukum hadiah yang tidak jelas asal-usulnya, menolak hak, hukum berdagang dengan benda yang haram, jual beli, hukum membatasi keuntungan tanpa mengetahui ukurannya].</p>
7	<p>فتاوى في الإجارة</p> <p>[Fatwa seputar sewa-menyewa]</p>	<p>أخذ مبلغ مالي نظير ترك الشقة المؤجرة، حكم أخذ الأجرة عن عمل وهو يعمل في مكان آخر، حكم دفع المال عن مشاهدة الفضائيات، حكم توبة المريض بمرض مميت، حكم أخذ المرأة المال من زوجها، الدّين، التأمين على لاعبي الكرة، هل يصح أن تكون زكاة المال على إيراد الودیعة فقط، حكم الزكاة مع الإنفاق من الودیعة، حكم النذر إذا كان الوفاء به شاقاً، حكم العمل في البنوك، فوائد البنوك، حكم الزكاة على فوائد البنوك، البنوك الإسلامية وحكمها، البنوك الإسلامية الخاصة وحكم الإيداع فيها، حكم مقاطعة المنتجات الأجنبية</p> <p>[Mengambil uang lebih karena takut rumah yang disewa meninggalkan rumah tersebut, hukum mengambil upah dari suatu pekerjaan akan tetapi dia bekerja di tempat yang lain, hukum taubat orang yang sakit parah, hukum isteri mengambil harta suaminya, hutang, asuransi terhadap pemain bola, apakah sah</p>

		zakat harta dengan niat pinjaman saja, hukum zakat dan infak dari hasil deposito, hukum menunaikan nazar apabila tertunai janjinya, hukum bekerja di Bank, hukum zakat terhadap bunga bank, bank Islam dan hukumnya, Bank Islam swasta dan hukum deposito, hukum memboikot produk-produk asing].
8	فتاوى في الجهاد [Fatwa seputar jihad]	<p>مفهوم فرض العين وفرض الكفاية في الجهاد، حكم خروج المرأة للجهاد بدون إذن زوجها، حكم معاملة الأسرى، العلم وكيف نعمل للنصر، حكم سلب ونهب البلاد أثناء الاعتداء على الوطن من أجنبي</p> <p>[Memahami fardhu 'ain dan fardhu kifayah dalam ber jihad, hukum seorang perempuan keluar untuk berjihad tanpa seizin suaminya, hukum tawanan perang, mengetahui dan bagaimana kita membantu, hukum penjarahan selama negara diserang negara asing].</p>
9	فتاوى في العقيدة [Fatwa seputar akidah]	<p>علامات الساعة، هل الإنسان مسير أم مخير؟ النفس والروح، الشفاعة، الغيبة والنميمة، حكم الزكاة على البنت التي ييخل عليها زوجها بما يكفيها، حكم صلة رحم من يؤذيني، حكم طاعة الزوج في عدم صلة الرحم، حكم المرأة إذا طلبت من زوجها تقليل علاقته بأمه</p> <p>[Tanda-tanda akhir zaman apakah manusia diberi pilihan atau ditahan? jiwa, ruh, dan syafaat, menceritakan keburukan orang lain, hukum bersilaturahmi bagi orang yang menyakiti dirinya, hukum mematuhi suami untuk tidak bersilaturahmi, hukum seorang isteri yang meminta kepada suaminya untuk tidak terlalu sering berhubungan dengan ibunya].</p>
10	فتاوى في العلم [Fatwa seputar ilmu]	<p>حكم الختان لضرورة طبية، حكم ختان الإناث، أول قانون ضد الانتهاك التناسلي، العلاقة بين الختان والرغبة في الزواج، أدلة الختان، حكم إزالة البظر عند الاختتان، حكم</p>

		<p>أخذ الأجر على عملية مات من أجريت له، حكم لبس النقاب وقضاء الفوائد، حكم عمل المرأة في الجامعة، رسم المصحف، احترام العلم والعلماء، ما معنى الحرمة والتقدیس، الاعتراض على القداسة في الإسلام، مكونات عقل الفقيه، الخلاف الفقهي، علم أصول فقه، السحر، القواعد الأصولية</p> <p>[Hukum berkhitan untuk kebutuhan medis, hukum perempuan berkhitan, undang-undang pertama terhadap penyalahgunaan reproduksi, kaitan khitan dengan keinginan untuk menikah, dalil-dalil khitan, hukum memakai cadar, hukum perempuan bekerja di universitas, menghormati ilmu dan ulama, pengertian privasi dan pengkudusan, beberapa pertentangan tentang kesucian dalam Islam, perbedaan dalam masalah fikih, ilmu ushul fikih, sihir, kaidah-kaidah ushul].</p>
11	<p>فتاوى في الأسرة [Fatwa seputar keluarga]</p>	<p>حكم الخروج من غير موافقة الزوج، حكم شكوى الزوج ولو للأُم، حكم عمل المرأة في مواقع بها رجال، حكم أخذ المال من وراء الزوج، حكم عدم طاعة الزوج في المعصية، حكم عرض أسماء الراغبين في الزواج في المساجد، حكم سماع الموسيقى، علاقة الزوجة بالأُم، حكم اللقطة، العلاقة الزوجية، لمن تكون الشبكة عند فسخ الخطبة، حكم لبس الرجال الذهب الأبيض والأحجار الكريمة، حكم العمل في تجهيزات المسارح في بلاد غير المسلمين، حكم مطالبة الزوج معرفة مرتب الزوجة وتقصيره في النفقة من أجله، حكم ختان الإناث، حكم سفر الزوجة بدون محرم، حكم الشبكة عند عدم إتمام الزواج، مكان عدة المرأة، حكم</p>

		<p>قراءة ختمات القرآن والدعاء بعدها وصلاة ركعتين لاستجابة الدعاء، حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة، حكم الخطيب الذي يتكلم عن الصحابة بغير توقيير</p> <p>[Hukum keluar dari ketidaksepakatan suami, hukum suami mengadu kepada ibunya, hukum wanita bekerja yang didominasi oleh lelaki, hukum mengambil harta tanpa sepengetahuan suami, hukum tidak menta'ati suami dalam hal maksiat, hukum orang yang mengemukakan beberapa nama yang disukai dalam pernikahan di dalam masjid, hukum mendengar musik, hubungan isteri dan ibu, hukum barang temuan, hubungan suami isteri, untuk siapa semua seserahan jika terjadi fasakh pinangan, hukum memakai emas putih dan bebatuan bagi lelaki, hukum bekerja di teater di Negara non muslim, hukum tuntutan suami atas gaji isteri untuk mengurangi pemberian nafkah isteri, hukum musafir tanpa mahram, hukum harta ketika pernikahan tidak sempurna, kedudukan iddah isteri, hukum bacaan-bacaan setelah selesai shalat dan kataman Alquran dan do'a setelah shalat, shalat dua raka'at untuk mengijabah do'a, hukum seorang khatib yang berbicara tentang para sahabat tanpa hormat].</p>
12	<p>فتاوى في الوقف [Fatwa seputar wakaf]</p>	<p>حكم أخذ الوقف من مكانه، حكم وقف فوائد البنوك على طلبة العلم، هل الصدقة الجارية وقف؟ حكم استثمار الوقف، حكم خصم ما يؤدي في الوقف من الضرائب، لمن تكون تبعية الوقف؟ هل يشترط إخراج الصدقة الجارية قبل الموت؟ تفسير قاعدة شرط الواقف كنص الشارع، حكم الزكاة على أصل الوقف، حكم الرجوع في الوقف، حكم المال الذي تعذر صرفه فيما رصد له من الصدقة.</p> <p>[Hukum mengambil wakaf dari tempatnya, hukum mewakafkan bunga bank untuk mencari ilmu, apakah sadaqah jariyah merupakan wakaf?, hukum menginvestasikan wakaf, apakah disyaratkan</p>

		<p>mengeluarkan sadaqah jariyah, hukum mengurangi pajak dari wakaf untuk siapa konsekuensi wakaf?, adakah disyaratkan sadaqah jariyah sebelum mati?, menginterpretasikan kaidah syarat orang yang berwakaf sama seperti nas Allah swt, hukum zakat berdasarkan sumber wakaf, hukum merujuk dalam wakaf, hukum uang yang tidak dapat digunakan].</p>
13	<p>فتاوى في الميراث [Fatwa seputar warisan]</p>	<p>حكم هبة الرجل ماله لابنته حال حياته، حكم قسمة الميراث في حياة الإنسان، توفيت عن بنتين وبنات ابن وأولاد أخ شقيق ذكوراً وإناثاً، حكم ميراث من مات بعد إشهار إسلامه، وما هو دين أولاده بعد بلوغهم؟ توفي عن بنت وأخت لأب وأخت لأم وأولاد أخ، توفيت عن بنتين وابن ابن وأخت شقيقة وإخوة لأم، توفيت عن أخواتها الشقيقات وأولاد ابن عمها، مات وترك دية وتأمينات وورثة هم زوجة وأب وأم وبنات وأخوان شقيقان، توفي عن زوجته وأخت شقيقة وأولاد أخ من الأب وأولاد أخت شقيقة، توفي عن زوجة وأخ وأخت لأب وأبناء أخت لأب، توفيت عن أولاد ابن عم، توفيت عن ولدي ابن وأخت شقيقة، توفي عن زوجته وأختين شقيقتين وأخت لأم وابني أخ شقيق، توفي عن زوجة وأخت لأم وإخوة أشقاء، توفي عن خال وابن عمه وابن خالة، توفي عن زوجة وإخوة أشقاء ذكر وأنثيين وأبناء أخ شقيق، توفي عن زوجة وأولاد ذكوراً وإناثاً، توفيت عن أبناء إخوة وأخوات وتركت وصية بنصف التركة لأعمال الخير</p> <p>[Hukum orang yang memberikan hartanya kepada anak perempuannya semasa hidupnya, hukum pembagian warisan dalam kehidupan manusia, hukum pembagian warisan jika seorang wafat meninggalkan</p>

		<p>dua orang anak perempuan, beberapa cucu perempuan, dan anak-anak dari saudara kandung lelaki dan perempuan, hukum warisan bagi orang yang meninggal setelah tersebar keislamannya dan apakah agama anak-anaknya setelah mereka baligh?, seseorang wafat meninggalkan anak perempuan, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan anak-anak saudara kandung, seseorang wafat meninggalkan saudara-saudara perempuan kandung dan beberapa cucu lelaki pamannya, seseorang wafat dan meninggalkan diyat asuransi dan ahli waris yang terdiri dari isteri ayah ibu dua anak perempuan dan dua saudara lelaki kandung, seseorang wafat meninggalkan isteri dua orang saudara perempuan kandung dan anak-anak lelaki saudara seayah dan anak-anak dari saudara perempuan kandung, seorang wafat meninggalkan isteri saudara lelaki saudara perempuan seayah, seseorang wafat meninggalkan beberapa cucu lelaki, seseorang wafat meninggalkan dua cucu lelaki dan saudara perempuan kandung, seseorang wafat dan meninggalkan isteri, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, dua nak lelaki saudara kandung, seseorang wafat meninggalkan anak lelaki dan perempuan, seseorang wafat meninggalkan anak-anak lelaki saudara seayah dan seibu dan meninggalkan wasiat setengah dari peninggalan untuk aaml kebajikan].</p>
14	<p>فتاوى في النكاح [Fatwa seputar pernikahan]</p>	<p>حكم الزواج العرفي، متى يتزوج من طلق زوجته الرابعة؟ وهل له عدة؟ حكم بعض صور الزواج بين طلبة الجامعات، هل العقد بشهادة رجل وبنت صحيح مع عدم التوثيق؟ هل تعد المعاشرة الزوجية بدون عقد مع علم الناس، بما نكاحًا صحيحًا، وهل يقبل ادعاء الإسلام بغير إشهار؟ هل تخبر من ارتكبت الزنا من يريد الزواج بها؟ حكم زواج المرأة بدون ولي، حكم فرض الزوج على البنت وتركها لهذا الخطيب، حكم من أسلم ليطلق زوجته وليتزوج من مسلمة يذهب بها إلى الكنيسة، هل يحرم الحرام الحلال؟</p>

نظرة الأب إلى عورة فتاة، هل تحرمها على الابن؟ حكم من زنا بأم زوجته، حكم تزوج من نظر إليها الأب بشهوة، حكم من طلق فانقضت عدتها بالإنجاب ثم تزوجها بغير توثيق، حكم زواج أخت زوجة الأب، حكم زواج الابن بنت زوج أمه، حكم المنقولات الزوجية، زواج المسلمة من مسيحي، من يستحق الشبكة إذا فسخ الخاطب الخطبة، حكم كتابة قائمة المنقولات الزوجية، الإنجاب بدون عقد زواج ، هل يعد إثباتاً للزوجية؟ الفرق بين عدة المطلقة وعدة الأرملة، حكم زواج من رضعت معه رضعة واحدة فقط، الرضاعة

[Hukum nikah 'urfi, apabila menikah dengan orang yang menceraikan isterinya yang keempat adakah baginya iddah? Hukum bagi sebagian bentuk pernikahan yang terjadi di kalangan mahasiswa akad dengan dua orang saksi (lelaki dan perempuan) dan tidak dicatatkan, apakah dianggap sah?, apakah dibenarkan hubungan suami isteri jika terjadi akad tanpa memberitahu orang lain, apakah islam menerima pernikahan yang tidak diiklankan? Apakah diberitahukan pelaku zina atas orang yang ingin menikahinya?, hukum meninggalkan tunangan ketika si perempuan menemui lelaki lain yang ia cintai, hukum nikah tanpa wali, hukum orang yang masuk islam lalu menceraikan isterinya dan menikahi seorang muslimah yang dilaksanakan di dalam gereja, halal atau haram?, seorang ayah melihat aurat anak gadis yang akan dinikahi anak lelakinya, haramkah menikahinya?, hukum orang yang melakukan zina kepada ibu isterinya, hukum orang yang menceraikan isterinya hingga habislah masa iddahnya dengan melahirkan, kemudian menikahinya kembali tanpa pencatatan, hukum menikahi saudara perempuan isteri ayah, hukum anak lelaki menikahi anak perempuansuami ibunya, hukum harta benda suami isteri, hukum muslimah menikah dengan non muslim, hukum harta benda yang sudah diserahkan jika terjadi

		<p>fasakh peminangan, hukum menuliskan nilai-nilai barang-barang bawaan suami isteri, melahirkan tanpa akad nikah, apakah diisbatkan pernikahan tersebut? perbedaan antara iddah perempuan yang bercerai dengan perempuan janda, hukum nikah bagi orang yang menyusui dengannya sekali susuan saja, sesusuan].</p>
15	<p>فتاوى عن الطلاق [Fatwa seputar thalaq]</p>	<p>حكم الوعد بالطلاق ثم عدم الوفاء به، ومخالفة الوعد بعد القسم عليه، حكم الطلاق المعلق وقول الزوج لزوجته « تحرمي عليّ مثل أمي وأختي »، حكم من طلق زوجته ثلاثاً، ثم سأل جاهل فأجابه، حكم قوله: « عليّ الطلاق » مع التعليق، إذا اشترطت المرأة أن تطلق نفسها، ثم حدثت نفسها بالطلاق ولم تتلفظ ولم تخبر زوجها، حكم إذا قال لزوجته: اعتبري نفسك طالق، والطلاق في الحيض، حكم الزوج إذا تعدد منه الطلاق، وتهاون في السؤال عن ذلك، وهل الزوجة تتحمل وزر ذلك؟ متى يقع الطلاق؟ حكم من شك في عدد الطلاق، حكم الشهود في الطلاق، الزواج بورقة فقدت، حكم من حلف بالطلاق على شيء ويريد مخالفته، حكم من طلقها زوجها ثلاثاً، ولا يعترف بذلك، حكم من قال: عليّ الطلاق ويريد أن يعود فيما حلف عليه، حكم الطلاق قبل الدخول، حكم من طلق زوجته في الغضب الشديد، ومن قال لها: أنت طالق ومحرمة عليّ مثل أمي وأختي، حكم من طلق زوجته، ثم انقضت عدتها فتزوجت وأنجبت ثم ادعى الأول أنه راجعها، حكم من يدعي بعد طلاقه، لزوجته وزواجها بآخر بأنه لم يتلفظ بصريح الطلاق، حكم من طلق مرتين</p>

مع فقد الإدراك ثم طلق رسمياً طليقة أولى بائنة، حكم من قال لزوجته: لو دخل أخوك بيتي تكوني طالقاً، حكم من قال مرتين : عليّ الطلاق مع التعليق، ثم طلق طليقة أولى على الإبراء بوثيقة، حكم الطلاق عبر المحمول ، وبغير لغة الزوجين ، وهل يشتمل على استهانة بكرامة المرأة ، وأثر ذلك على المجتمع ؟ حكم طلب الزوجة للطلاق، بغير أسباب، وطلاقها على الإبراء وحقها في النفقة، ومطالبتها بالشبكة، حكم إصدار المأذون الوثيقة بالبينونة الكبرى خطأً، حكم حلف الزوجة على زوجها بالحرمة، حكم اليمين الغموس، حكم اليمين، حكم ندم الزوج بعد التطليق باللفظ الصريح

[Hukum janji menceraikan namun tidak ditepati, menyalahi janji setelah bersumpah, hukum perceraian dengan ta'liq dan perkataan suami kepada isterinya 'engkau haram bagiku sama seperti ibu dan saudara perempuanku', hukum suami menceraikan isterinya tiga kali, orang yang tidak tahu bertanya lalu dijawab 'atasku thalaq' serta ta'liq, apabila isteri mensyaratkan untuk menceraikan dirinya, kemudian terjadi atas dirinya dan tidak dilafazkan serta suaminya tidak tahu, hukum apabila suami berkata kepada isterinya 'perhatikanlah dirimu adalah orang yang dicerai', bercerai dalam keadaan haid, hukum pernikahan apabila berulang-ulang cerai, adakah isteri menanggung dosa yang demikian? Kapan perceraian terjadi?, hukum orang yang meragukan bilangan cerai, hukum saksi dalam cerai, pernikahan dengan kertas yang telah hilang, hukum orang yang bersumpah dengan cerai kemudian ingin merubahnya, hukum orang yang bercerai tiga kali akan tetapi dia tidak mengetahuinya, hukum cerai sebelum persetubuhan, hukum orang yang menceraikan isterinya dalam keadaan sangat marah, suami yang mengatakan kepada isterinya 'engkau tercerai dan haram atasku seperti ibu dan saudariku', hukum orang yang menceraikan

		<p>isterinya, kemudian setelah habis iddahnya, menikah kembali dan melahirkan kemudian suaminya yang pertama menggugatnya bahwa ia telah merujuknya, hukum orang yang menggugat setelah bercerai, hukum suami menyesali perceraian dengan lafaz sharih, hukum orang yang mengatakan kepada isterinya ‘kalau seandainya saudaramu masuk ke rumahku maka jadilah engkau bercerai, hukum orang yang mengatakan dua kali ‘atasku cerai bersama ta’liq’].</p>
16	<p>فتاوى في الجنايات [Fatwa seputar criminal]</p>	<p>حكم الإجهاض إذا شك في صحة الجنين، هل صيام الشهرين في كفارة القتل الخطأ يكفي عن الدية، وما أرش الجناية على اليد والقدم والأنف والأذن وشج الرأس؟ [Hukum aborsi jika ragu kesehatan janin, apakah puasa dua bulan untuk kafarah dosa membunuh yang tidak disengaja memadai sebagai diyat (denda)].</p>
17	<p>فتاوى عن الأخلاق والآداب [Fatwa seputar akhlak dan adab]</p>	<p>صلة الرحم، الاعتداء على المحارم، حكم بر الأم التي تمارس الفاحشة، حكم دعاء الأم على أولادها، حكم طلب أحد الوالدين من ابنه أن يطلق زوجته، حكم طلب الزوجة مفارقة حماها، لما يقع عليها من أذى، وحكم القسوة على الوالدين للمصلحة، حكم شاب تزوج عرفياً بغير علم والديه، حكم تركيب الأطراف الصناعية، حكم سماع الموسيقى والغناء، حكم ممارسة رياضة اليوجا، حكم سماع الأغاني الحديثة الشبابية، حكم الأفلام والمسلسلات الخلية، حكم ربط وقوع المصيبة برؤية شخص [silaturrahi, melampaui batas terhadap mahram, hukum berbakti kepada ibu yang jahat, hukum doa ibu kepada anak-anaknya, hukum permintaan ayah/ibu untuk menceraikan isterinya, hukum bersikap tegas terhadap orang tua demi kemaslahatan, hukum menciptakan robot, hukum mendengarkan musik, hukum olahraga yoga, hukum menonton film atau sinetron yang melalaikan, hukum mengaitkan sebuah</p>

		musibah dengan kedatangan seseorang].
18	<p>فتاوى عن قضايا فكرية معاصرة</p> <p>[Fatwa seputar permasalahan ideology kontemporer]</p>	<p>الخلاف بين السنة والشيعة، حكم خط المصحف، البدعة والسنة، وما هما؟ معنى حديث « تركت فيكم ما إن أخذتم به » الحديث</p> <p>[Perbedaan sunni dan syiah, bid'ah dan sunah, pengertian hadis tentang 'aku tinggalkan kepadamu dua perkara].</p>
19	<p>فتاوى عن اللباس والزينة</p> <p>[Fatwa seputar pakaian dan perhiasan]</p>	<p>حلق اللحية، بيع أدوات المكياج، هل تدل آية سورة الأحزاب على وجوب النقاب، حكم وضع المكياج لمداراة العيوب الخلقية، حكم تهذيب الحواجب، حكم لبس سلسلة الفضة، حكم لبس النقاب، حكم لبس المرأة الأسود والداكن، حكم العمل في تصفيف الشعر، حكم وضع المكياج الخفيف، حكم خلع الحجاب في العمل، حكم ارتداء النقاب واللباس الفضفاض ذي الشغل اليدوي</p> <p>[Mencukur janggut, menjual alat-alat kecantikan, apakah surat al-Ahzab menunjukkan dalil wajibnya menggunakan cadar, hukum memberikan make-up di daerah yang ada aibnya, hukum memakai cadar, hukum memakai perak, hukum memakai pakaian hitam bagi perempuan, hukum memakai make-up yang ringan, hukum melepas hijab ketika bekerja].</p>
20	<p>فتاوى عن حقوق الإنسان والمرأة والخطاب الديني</p> <p>[Fatwa seputar hak azasi manusia, perempuan dan wacana]</p>	<p>فتاوى عن حقوق الإنسان والمرأة والخطاب الديني</p> <p>[Hak-azasi manusia dan penambahan penduduk, kedudukan perempuan dalam Islam, hukum perempuan bekerja sebagai dokter gigi].</p>

	keagamaan]	
--	------------	--

‘Ali Jum‘ah seorang ahli fikih yang ilmunya seluas samudera mensyaratkan dirinya tidak sebatas paham tentang fikih, namun juga diuji kedalaman fikihnya dalam memahami manhaj bermazhab, serta memahami khilaf para ulama. Bahkan, untuk masa sekarang fikih tidak hanya cukup dengan pengetahuan fikih semata.

Tentu di samping memahami bidang disiplin agama lainnya, juga dituntut untuk memiliki wawasan luas, ilmu humaniora, serta pengetahuan umum. Sehingga menghasilkan reproduksi fikih yang senafas dengan perkembangan zaman. Makin dalam kemampuannya makin terlihat sikap toleran yang dimunculkan, serta luwesnya dalam berfikih, hingga sudah jauh meninggalkan gerbong fanatisme mazhab, yang kadang membabi buta dan intoleran.

Gambaran ini akan bisa kita temukan pada sosok ‘Ali Jum‘ah. Kitab ini menjadi semacam bunga rampai fatwa-fatwa beliau yang mengedepankan sikap moderat dan humanis, sembari tetap tidak melupakan jatidirinya sebagai seorang penganut mazhab Syafi‘i, namun dalam wajah masa kini.

‘Ali Jum‘ah dalam kitabnya *al-Kalim at-Ṭayyib Fatāwā ‘Ashriyyah* telah merangkum beberapa pertanyaan umat masa kini dan merupakan jawaban yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kekinian yang dirangkum menjadi sebuah buku dan menjadi rujukan bagi beberapa kalangan. Kitab *al-Kalim at-Ṭayyib Fatāwā ‘Ashriyyah* yang beliau tulis ini sangat memudahkan bagi kalangan yang ingin kepastian hukum kontemporer atas permasalahan yang kontemporer pula dan merangkumi beberapa permasalahan kontemporer yang tidak terjadi di zaman ulama terdahulu namun tetap merujuk kepada mereka dan merupakan ijtihad seorang ulama. Kaitannya dengan penelitian ini adalah pembahasan ‘Ali Jum‘ah tentang kebolehan nikah *‘urfi* dan apa saja dampak dari pernikahan ini di dalam masyarakat.

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

Beberapa peneliti, di antaranya: Duraiwisy, 2010; Hoda, Osman dan Fahimi, 2005; Jabarti, 2005; Zakaria, 2010, mengemukakan bahwa di sejumlah negara Arab dan negara-negara Islam terdapat sebuah fenomena pernikahan yang dikenal dengan istilah nikah 'urfi dan nikah *misyar*. Mereka menyatakan bahwa pemerintah Mesir dan Saudi Arabia misalnya akan menjatuhkan hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada pelaku nikah 'urfi dan *misyar* bahkan status anak-anak yang terlahir dari wanita Mesir yang menikah 'urfi dengan lelaki luar Mesir, tidak memiliki hak untuk memperoleh kewarganegaraan Mesir.¹

Abdul Baqi Muhammad Farj al-Ham, dalam Jurnal University of Bakht Alruda Scientific Journal Issue menjelaskan bahwa:

إن عقد الزواج من العقود المهمة في الشريعة الإسلامية، اهتماما بالغا فعالجوا أهم دقائقه تحت مظلة الاحتياط فيه. من مظاهر الزواج الاهتمام بعقد الزواج والحرص على توثيقه بوايطة الإشهاد عليه فجعلت الشريعة الإسلامية الإشهاد على الزواج شرطا أو بدون شهود فحكمه، أو كان بغير ولي، لصحته. أما إذا لم يوثق العقد لدى السلطات المختصة التطلان. إن مفهوم زواج السرقى الواقع المعاصر اختلط بالزواج العرفى فأصبح يطلق على الزواج أو الإشهاد عليه على جهة، إضافة إلى عدم الإشهاد عليه، الذي لا يوثق لدى الجهات المختصة فيم كن أن نقول زواج السر هو نوع من الزواج العرفى، إضافة إلى خلوه من الولي، الإسرار المعاصر الزواج العرفى المستكمل الشروط والأركان صحيح من الناحية الشرعية إلا أن أطراف فيحق للإمام معاقبتهم عقوبة تعزيرية مع إلزامهم بتوثيق العقد لدى السلطات، العقد قد خالفوا الإمام المختصة.²

[Akad nikah dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat penting dan harus mendapat perhatian sebagai langkah waspada. Di antara fenomena pernikahan

¹ <http://ilkom.journal.ipb.ac.id>, diakses pada tanggal 28 Desember 2015.

² Abdul Baqi Muhammad Farj al-Ham, "Al-Hukm asy-Syar'i li al-Ziwāj al-'Urfi", dalam: *University of Bakht Alruda Scientific Journal Issue*, no. 9, Desember 2013, h. 17.

yang penting juga adalah pencatatan dengan perantara saksi, maka hukum Islam menjadikan saksi dan wali sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan, karena pernikahan yang tidak tercatat, pernikahan tersebut batal. Pernikahan sirri termasuk juga dalam kategori nikah 'urfi, dikarenakan pernikahan ini juga tanpa wali. Pernikahan yang tidak tercatat, maka pemimpin berhak memberikan sanksi bersamaan dengan iktikad baik mereka untuk mencatatkan pernikahan].

Gorak Sosnowska, dalam artikelnya mengatakan bahwa: *Unofficial marriage (nikah 'urfi / zawag 'urfi) is an innovation used primarily in Egypt. In view of the high cost of marriage, 'urfi's role is instrumental in religiously legitimising a relationship. At the same time it is a step to enter the true, i.e. official, marriage. The 'urfi institution has been applied over the last few years to relationships between Western female tourists and local men within so-called sex tourism or romance. The article analyses ways of understanding and perception of 'urfi marriage by Western female tourists. The source material consists of the women's online posts on forums devoted to intimate touristic contacts between European women and Arabs. Several types of the narrative can be specified, such as the partner's sexual potential, 'urfi as the tool of discrediting Western women engaged in the model, legitimacy for having sex, or impure intentions of habib ('lover'). Family affairs are of minimal importance in the discourse, which emphasises instrumental nature of the relationship.*³ [Pernikahan tidak resmi (nikah 'urfi/zawag 'urfi) merupakan suatu temuan yang sering digunakan di Mesir. Mengingat tingginya biaya pernikahan, peran 'urfi menjadi alat agama untuk melegitimasi sebuah hubungan. Pada masa yang sama juga merupakan langkah untuk memasuki sebuah pembenaran tentang pernikahan resmi. Nikah 'urfi telah diterapkan selama beberapa tahun terakhir bagi hubungan wisatawan perempuan Barat dan laki-laki lokal yang disebut wisata seks atau asmara. Artikel ini menganalisa cara pemahaman dan persepsi nikah 'urfi oleh wisatawan perempuan Barat. Sumber-sumber yang terdiri dari postingan perempuan secara online di forum-forum khusus untuk menjalin kemesraan antara perempuan Eropa

³ Katarzyna Gorak-Sosnowska dan Maciej Klimiuk, "Romans Czy Rodzina? Malzenstwo Urfi a Wyobrazenia o Nim Zachodnich Turystek w Egipcie", dalam: *InterAlia. A Journal of Queer Studie*, vol. 8 tahun 2013, h. 201.

dan lelaki Arab. Beberapa jenis narasi dapat dipastikan, seperti adanya potensi mencari pasangan seks, dan *'urfi* menjadi alat untuk menyudutkan wanita Barat yang terlibat dalam model ini, legitimasi untuk berhubungan seks, atau niat yang tulus dari seorang *habib* 'kekasih'. Keluarga menjadi hal yang tidak begitu penting dari hubungan ini, yang lebih ditekankan adalah kealamian sebuah hubungan].

Khofid Tahtayani, dalam skripsinya mengungkapkan sebuah penelitian di Indonesia bahwa tidak semua masyarakat Islam Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku, hal ini dibuktikan dengan ditemukannya sebagian masyarakat yang melaksanakan praktek nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah di bawah tangan, dan ada juga sebagian masyarakat yang menyebutnya dengan nikah agama atau nikah *sirri*. Nikah ini pada sebagian masyarakat masih terdapat keragaman pemahaman tentang terminologi dan konsep nikah di bawah tangan. Peneliti menggunakan metode lapangan untuk mengungkap fakta ini yang berlokasi di Desa Tambaharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Dari hasil penelitian beliau diketahui bahwa di Kecamatan tersebut terdapat 10 pasangan yang melakukan pernikahan di bawah tangan, menurut masyarakat setempat pernikahan tersebut adalah persepsi nikah berdasarkan agama Islam, tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Secara legal formal (fikih) Islam dinyatakan sah, hal ini didasarkan pada alasan bahwa saat peresmian nikah di bawah tangan semua syarat dan rukun yang telah ditentukan telah terpenuhi. Adapun faktor-faktor yang menjadi sebab melakukan nikah di bawah tangan adalah mahalnya biaya pernikahan, kendala pada masa studi, dan kurangnya pendidikan dan pemahaman ajaran agama, sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah, pertama, tujuan yang bersifat normatif, merupakan keinginan untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena belum menikah, kedua, tujuan yang bersifat psikologis, yakni untuk memperoleh ketenangan atau ketentraman jiwa, ketiga, tujuan yang bersifat biologis yakni untuk memperoleh pengaturan dan kepuasan seksual, dan keempat, tujuan yang bersifat sosial ekonomis, tercermin dari keinginan mereka untuk merahasiakan pernikahannya. Dari analisis penelitian di Kecamatan tersebut

ditemukan bahwa perilaku nikah di bawah tangan merupakan tindakan rasionalis, karena dilakukan atau berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan.⁴

Hamdani Rokan, dalam tesisnya mengatakan bahwa pernikahan *sirri* yang terjadi di masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang khususnya desa Medan Estate memiliki norma dan tata cara tertentu dalam melangsungkan pernikahan baik anak gadis, jejaka, maupun janda dan duda. Sebagaimana pernikahan pada umumnya, praktek pernikahan *sirri* ini dilaksanakan sesuai dengan prosesi pernikahan Islam, yaitu terpenuhi rukun dan syarat, yang membedakan hanya pada pencatatan, karena nikah ini hanya mendapatkan selembar kertas dari tokoh masyarakat dan kepala lingkungan sebagai bukti telah menikah. Menurut masyarakat setempat nikah *sirri* adalah pernikahan yang sah karena telah memenuhi aturan yang ada dalam Islam. Prosesi pelaksanaannya biasanya dilakukan dihadapan orang yang memahami agama Islam atau ditokohkan, seperti Imam masjid, Nazir masjid, atau Kepala Lingkungan. Di antara faktor terjadinya nikah *sirri* adalah karena keinginan orangtua, budaya, pendidikan dan ekonomi.⁵

Muhammad Saleh Ridwan, dalam sebuah jurnal mengatakan bahwa pernikahan dalam Islam diistimewakan sebagai bentuk ikatan sangat kuat untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pentingnya pernikahan harus dilakukan menurut ketentuan hukum Islam dan oleh karena itu keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum, karena kalau tidak maka tidak akan bisa dikatakan pernikahan yang kuat dari segi hukum. Dalam suatu masyarakat masih banyak ditemukan adanya praktek pernikahan seperti nikah siri, masyarakat memahami nikah *sirri* sebagai sebuah pernikahan yang tidak dicatat di kantor urusan agama alias nikah di bawah tangan. Keberadaan nikah *sirri* dikatakan sah secara agama, tapi tidak sah menurut hukum positif

⁴ Khofid Tahtayani, *Nikah di Bawah Tangan dan Faktor Penyebabnya* (Skripsi: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006), h. 67.

⁵ Hamdani Rokan, *Praktek Nikah sirri Pada Masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan Medan Estate* (Tesis: Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2012), h. 98.

(hukum Negara), nikah *sirri* adalah nikah tanpa wali pihak isteri, maka hukumnya tidak sah secara agama maupun secara hukum Negara.⁶

Nova Ridha Soraya, dalam skripsinya menjelaskan bahwa nikah *sirri* adalah akad antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang pelaksanaannya hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan agama Islam tanpa memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pernikahan *sirri* merupakan pernikahan yang tidak tercatat di kantor pencatatan nikah. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan Sumatera Utara, dan ditemukan di Kecamatan tersebut banyak sekali pasangan yang melakukan nikah *sirri*, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran hukum para warga masyarakatnya. Para warga menganggap bahwa pernikahan yang mereka lakukan sudah sah menurut hukum agama walaupun pernikahan mereka tidak memiliki bukti autentik dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan siri masih dilakukan oleh beberapa warga, karena biayanya murah dan prosedurnya murah, karena ingin menghindari perbuatan zina, ingin berpoligami, hubungan yang tidak direstui orangtua dan terjadi kehamilan sebelum nikah.⁷

Shahreena Shahrani, dalam tesisnya menjelaskan bahwa: *In the past, 'urfi marriage was used to describe all social and religious marriages in Egyptian society. However, when Egypt imposed the requirement for marriage registration, in 1931, it created a rupture between the established culture and modern laws, rendering the traditional definition of 'urfi marriage obsolete. Since the late twentieth century, 'urfi marriage has been re-imagined as a viable alternative to legal marriage by those who find the modern marriage tradition socially or financially unviable. This study seeks to understand the complexities in reconstructing and redefining 'urfi marriage and ponders whether this contemporary social practice (in one or more variations) will one day become*

⁶ Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan *sirri*" dalam: *Jurnal Al-Qadāu*, vol. 1, No. 2, Agustus 2014, h. 30.

⁷ Nova Ridha Soraya, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* (Skripsi: Fakultas Hukum, USU, 2011), h. 86.

*fully accepted in Egyptian society. In order to accomplish this, I draw on Berger and Luckmann's classical work on the social construction of reality to shed light on how various popular discourses —film, blogs, legal discourse, television and others— interrogate the category of 'urfi, contest its definition as deviant, and seek to unpack the on-going social negotiation surrounding its multiple and conflicting meanings in order to understand why it has re-emerged and gained legitimacy among many segments of society. Like my research into the treatment of 'urfi and related topics as obliquely presented through the artistic medium of film, "field research" of online resources also allowed me to gain a broader understanding of the perceptions, meanings, and ideas associated with marriage as well as of the current practices of 'urfi marriage, often considered a taboo topic, by varied segments of Egyptian society. Because marriage is such a powerful icon for "coming of age" in Egypt, in the end, this debate on what form(s) of 'urfi marriage will emerge as acceptable will have far reaching repercussions on other complex, intertwined issues such as individual freedom, adulthood, familial and societal duties, individual choice in marriage, hereditary rights, ethics of medical science, morality, and, especially the relevance and the integration of young adults in contemporary and future Egyptian society.*⁸ [Di masa lalu, nikah 'urfi digunakan untuk menggambarkan semua pernikahan sosial dan keagamaan di masyarakat Mesir. Namun, ketika Mesir memberlakukan persyaratan untuk pendaftaran pernikahan, pada tahun 1931, hal ini menciptakan perpecahan antara budaya yang telah ada dan hukum modern, yang menghancurkan tradisi dari nikah 'urfi ini yang sudah ada sejak lama. Sejak akhir abad dua puluh, nikah 'urfi kembali menjadi alternatif sebagai pernikahan yang sah bagi mereka yang menemukan tradisi pernikahan modern secara sosial atau belum mapan dari segi finansial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kompleksitas dalam merekonstruksi dan mendefinisikan 'nikah 'urfi dan merenungkan apakah praktek sosial kontemporer (dalam satu atau lebih variasi) suatu hari sepenuhnya akan diterima dalam masyarakat Mesir. Untuk mencapai

⁸ Shahreena Shahrani, *The Social (Re) Construction of 'Urfi Marriage* (Thesis: Graduate Program in Near Eastern Languages and Cultures The Ohio State University 2010).

hal ini, peneliti mengambil karya-karya klasik dari Berger dan Luckmann, pada konstruksi sosial dari realita untuk menjelaskan bagaimana berbagai wacana film, blog, wacana hukum, televisi dan populer lain-menginterogasi kategori *'urfi*, konteks definisi sesat, dan berusaha untuk membongkar negosiasi sosial berlangsung di sekitarnya dan yang bertentangan pengertiannya dalam rangka untuk memahami mengapa hal tersebut muncul kembali dan memperoleh legitimasi di antara banyak segmen masyarakat. Seperti penelitian dalam permasalahan *'urfi* dan topik terkait yang disajikan melalui media seni film, "penelitian lapangan" sumber daya online juga memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang persepsi, makna, dan ide-ide yang berkaitan dengan pernikahan juga pada praktek saat ini nikah *'urfi* sering dianggap topik tabu, dengan segmen bervariasi dari masyarakat Mesir. Karena pernikahan adalah suatu ikon yang kuat untuk "generasi yang akan datang" di Mesir. Pada akhirnya, perdebatan ini dalam bentuk apa pun dari nikah *'urfi* akan menimbulkan dampak yang kompleks, isu yang terkait seperti kebebasan individu, kedewasaan, keluarga dan kewajiban bermasyarakat, pilihan seseorang dalam perkawinan, hak pewarisan, etika ilmu kedokteran, moralitas, dan terutama relevansi dan integrasi orang dewasa muda di masyarakat Mesir kontemporer dan masa depan].

Beberapa penelitian di atas menyoroiti fenomena nikah *'urfi* yang terjadi di Mesir sebagai pernikahan yang tidak tercatat di lembaga pemerintahan. Para peneliti lebih memandang kemashlahatan dari segi sosial, hal ini dikarenakan banyak terjadi penyalahgunaan pernikahan yang seharusnya untuk tujuan mulia, akan tetapi digunakan untuk kepentingan sesaat atau alasan-alasan lainnya. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan menitik beratkan kajian pada fatwa 'Ali Jum'ah semasa beliau menjabat sebagai mufti Republik Arab Mesir selama dua priode, fatwa-fatwa tersebut dihimpun dalam satu buku yang diberi judul *al-Kalim aṭ-Ṭayyib Fatāwā 'Aṣriyyah*.

BAB IV
TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS FATWA
‘ALI JUM‘AH TENTANG NIKAH ‘URFI

A. Maksud Nikah ‘Urfi

1. Nikah ‘Urfi

Masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini jika dilihat dalam istilah fiqih kontemporer, maka dikenal dengan istilah “*Zawaj ‘urfi*” atau “*Zawag ‘Urf*” menurut dialek orang Mesir, yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak dicatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan.¹ Secara etimologi *al-‘urfi* dihubungkan kepada *al-‘Urf*, dalam bahasa Arab diartikan sebagai *al-‘Ilm* (mengetahui). Orang Arab mengatakan عرفه - يعرفه - عرفة - عرفانا - معرفة - اعترفا dalam bahasa Arab kalimat ini penggunaannya sebagai berikut: عرفه الامر: اعلمه contoh lain: عرفه بيته: أعلمه بمكانه إياه, sedangkan التعريف: الإعلان². Ibnu Manzur dan Ibnu Faris mengatakan ‘*urf*’ dalam bahasa arab memiliki dua makna asal. Pertama, tersambungny sebagian sesuatu dengan bagian yang lainnya (تتابع), makna ini menunjukkan *istimrar* (berkelanjutan). Kedua, tenang dan tentram (السكون و الطمأنينة), makna ini menunjukkan sifat terpuji dan kebaikan, oleh karena itu Ibnu Manzur mengkategorikan ‘*urf*’ sebagai antonim kejelekan (النكر) dan mengartikan dengan sesuatu yang baik dan menentramkan hati.³

Sedangkan secara terminologi ‘*urf*’ memiliki pengertian yang berbeda menurut beberapa ulama, di antaranya: a. Abdul Wahab Khalaf:

¹ Ar-Ri’āsah al-‘Amal li Idārah al-Buhūs al-‘Ilmiyah wa al-Ifta’ wa ad-Da‘wah wa al-Irsyād, *Majalah al-Buhūs al-Islāmiyah* (Kairo: Ad-Dirāsāt Islamiyah, 1999), h. 194.

² Jamāl ad-Dīn Muḥammad bin Mukrim Ibnu Manzūr, *Lisan Arab* (Beirut: Dār Ihya’ at-Turās al-‘Arabi, t.t.), jilid II, h. 745-757.

³ Jamal al-Din Muhammad bin Makram bin Manzur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), jil. IX, h. 239, Mustafa Abd al-Rahim Abu ‘Ujaylah, *al-‘Urf wa Asaruhu fi al-Tasyri’ al-Islam* (Libya: Dār al-Kutub al-Wataniyah, 1986), h. 57.

'urf' adalah sesuatu yang telah dikenal dan dijalankan oleh masyarakat dalam kebiasaan baik berupa perkataan, perbuatan maupun bentuk perbuatan yang pasif (meninggalkan);⁴ b. Wahbah al-Zuhaili: 'urf' adalah segala sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dari setiap perbuatan yang sudah umum diantara mereka atau perkataan yang kemutlakannya mereka ketahui memiliki makna khusus yang tidak berlaku dalam tata bahasa dan tidak menimbulkan kesalahfahaman.⁵ Muḥammad Abu Zuhrah: 'urf' adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam hal muamalah dan berkelanjutan dalam semua aktifitas mereka;⁶ c. Abdul Azīz al-Khayyāṭ: 'urf' adalah sesuatu yang orang-orang mengenalnya dengan baik, diterima akal sehat, sesuai dengan kebiasaan yang baik, dan tidak bertentangan dengan syariat.⁷ Abdul Azīz Khayyāṭ menambahkan 'urf' adalah kebiasaan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;⁸ d. Muhammad al-Ruki: 'urf' adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan dibiasakan, baik berkaitan dengan ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan, sehingga hal itu menjadi umum dan lumrah;⁹ e. Menurut Undang-Undang terbagi menjadi dua: 1). 'Urf' adalah adanya kebiasaan yang terdahulu dan berkelanjutan, akan tetapi tidak menyalahi adab dan sumber-sumber yang asas; 2). 'Urf' adalah sesuatu yang ditetapkan oleh masyarakat dan harus dihormati.¹⁰

Sementara pengertian nikah 'urfī terdapat beberapa pengertian, di antaranya: a. Nikah 'urfī adalah suatu pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukunnya dan digunakan untuk akad pernikahan yang tidak tercatat;¹¹ b. Nikah 'urfī adalah akad yang terjadi antara lelaki dan wanita, terpenuhi

⁴ Abdul Wahab Khalāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Kalimah, 1998), h. 99.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh* (Syiria: Dar al-Fikr, 1999), h. 97.

⁶ Muḥammad Abu Zuhrah, *Uṣlū Fiqh* (Kairo: Dār al-Qaumiyah, 1998), h. 81.

⁷ 'Abdurrahman bin Abi Bakar Jalāluddīn as-Suyūṭī, *Al-Asybah wa an-Nazāir* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 1990), h. 93.

⁸ Abdul Azīz al-Khayyāṭ, *Nazāriyat al-'Urfi* (Yordan: Maktabah al-Aqṣa, 1970), h. 24.

⁹ Muhammad al-Ruki, *Qawa'id al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), h. 217.

¹⁰ Abdul Fattah Abdul Baqī, *Nazariyat al-'Aqd wa al-Idarah al-Munfaradah: Dirasah Mu'ammaqah wa Muqaranah bi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Mausu'at al-Qanun al-Madani al-Misri, t.t.), h. 199.

¹¹ Kamal Ṣaleh al-Bana, *az-Ziwaj al-'Urfi wa Munāza'āt al-Bunuwah* (Kairo: Dār al-Kutub al-Qanuniyah, 2005), h. 6.

syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, tidak terdapat halangan untuk menikah. Pernikahan ini tidak didokumentasikan, dan tidak memiliki surat nikah;¹² c. Nikah *'urfi* adalah pernikahan yang tidak tercatat akan tetapi memenuhi rukun dan syarat pernikahan, karena akad nikah dan pencatatan adalah dua hal yang berbeda;¹³ d. Nikah *'urfi* adalah pernikahan yang tidak tercatat, akad yang tertulis di atas kertas biasa dan hanya di antara suami dan isteri saja;¹⁴ e. Nikah *'urfi* adalah pernikahan yang tidak tercatat, dan merupakan gambaran dari kesepakatan antara lelaki dan perempuan atau pemuda dan pemudi yang masih bergelar mahasiswa, yang terjadi tanpa sepengetahuan keluarga dan masyarakat, dengan menuliskan di atas selembar kertas kesepakatan atau tanpa menuliskan apa pun, kemudian menyewa dua orang saksi, lantas keduanya hidup bersama.

Melihat dari beberapa defenisi di atas, defenisi a, b dan c, jumbuh ulama mengatakan nikah ini sesuai dengan syariat karena akad tersebut terjadi sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku, rukun dan syarat tersebut adalah: adanya calon suami, calon istri, ijab qabul, wali dan saksi.

Dalam hal ini ulama berbeda pandangan dalam permasalahan wali dan saksi, menurut mazhab Hanafi, sah akad nikah yang dilakukan oleh perempuan itu sendiri, tanpa ada wali, sedangkan jumbuh berpendapat, batal akad pernikahan yang dilakukan tanpa wali.¹⁵ Sementara kaitannya dengan saksi menurut ulama empat mazhab telah sepakat bahwa saksi merupakan syarat sah pernikahan, pernikahan tidak sah tanpa dua saksi selain wali, persaksian dapat menjaga hak isteri dan anak.¹⁶ Hanya saja ulama Malikiyah berpandangan berbeda masalah waktu persaksian, maka ulama selain Malikiyah menyatakan bahwa saksi wajib hukumnya ketika melakukan proses akad, agar para saksi mendengar ijab dan qabul ketika diucapkan

¹² Abdullah bin Sulaiman bin Mani', "Hukmu Ziwaj al-'Urfi wa Ziwaj al-Misyar wa Ziwaj al-Mut'ah", dalam: *Majalah Dakwah*, 12 Rabi'ul Awal 1423 H., h. 56.

¹³ 'Ali Jum'ah, *al-Kalim at-Tayyib Fatāwā 'Aşriyyah* (Kairo: Dār as-Salām, 2005), h. 325.

¹⁴ Faris Muhammad Imran, *az-Ziwaj al-'Urfi* (Kairo: Majmu'ah an-Nail al-Arabiyah, 2001), h. 17.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikri, 2007), h. 183.

¹⁶ *Ibid*, h. 74.

oleh kedua belah pihak, sementara ulama Malikiyah menyatakan bahwa saksi merupakan syarat sah nikah, baik itu ketika melangsungkan akad maupun selesai akad dan sebelum berhubungan suami isteri.¹⁷

Adapun nikah *'urfi* menurut defenisi d dan e, dikatakan bahwa nikah ini berlangsung tanpa ada wali dan tanpa sepengetahuan wali, akad ini hanya berlangsung antara dua orang saja. Jumhur ulama mengharamkan nikah seperti ini.

Dari pembahasan di atas dapat ditarik garis menjadi: *Pertama*, akad yang terpenuhi semua rukun dan syarat, akan tetapi tidak tercatat di lembaga pencatatan nikah,¹⁸ akad ini sah sesuai syariat. Nikah ini menghalalkan *istimta'* (bersenang-senang), dan konsekuensi dari akad tersebut, seperti hak waris, hak keturunan dan lain-lain. *Kedua*, akad yang tidak terpenuhi rukun dan syarat nikah, hanya cukup dengan saling ridha antara kedua belah pihak untuk menikah tanpa diketahui oleh seorang pun dari saksi atau selain saksi, maka terjadilah akad di antara lelaki dan perempuan tanpa saksi, dan ini yang biasa disebut dengan nikah *sirri*, dan terkadang terjadi akad dengan dua orang saksi namun tanpa wali, akad ini dianggap batal.

Pernikahan ini disebut dengan nikah *'urfi* (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat Muslim sejak masa Nabi dan para Sahabat yang mulia, di mana tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan tanpa ada pertentangan dari waktu ke waktu.¹⁹ Ibnu Taimiyah mengatakan: “*Tidak perlu wali hakim untuk menikahkan seorang perempuan menurut kesepakatan para ulama*”.²⁰ Adapun kaitannya dengan pencatatan, tidaklah terjadi di dalam akad, karena para ulama ketika mereka mendefenisikan akad tidak menyertakan pencatatan di dalamnya, begitu pun dengan ulama-ulama kontemporer. Abdul Halim menyatakan

¹⁷ *Ibid.*, h. 75.

¹⁸ Perbedaan antara Ulama: Sebagian ulama membolehkan nikah *'urfi* dengan melihat rukun dan syarat yang benar, sebagian yang lain mengharamkannya, karena tidak akan tercapai tujuan dari syariat, dan tidak adanya pencatatan, akan menyebabkan terabaikan hak anak, waris, serta akan sulit mendapatkan akta lahir bagi anak dan perjalanan pendidikannya.

¹⁹ Mamduh Azmi, *al-Aqdu al-'Urfi* (Kairo: Dār al-Fikri al-Jami'i, t.t.), h. 11.

²⁰ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatāwa*, ed. Abdur Raḥman bin Muḥammad bin Qasim al-‘Aṣimi al-Najdi al-Hambali, (Riyadh: Dār al-‘Ālam al-Kutub, 1412 H), h. 34.

bahwa pernikahan itu adalah akad saling *ridha*, dan bukanlah akad yang menjadi masalah yang mengharuskan pencatatan, hal ini bukanlah harus dalam syariat, perundang-undangan juga tidak mensyaratkan melainkan saksi. Pencatatan ini diperlukan ketika mendengarkan dakwaan pengingkaran saja.²¹

Defenisi nikah '*urfi*' dapat difahami bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan yang menonjol antara pernikahan secara hukum dengan nikah '*urfi*'. Perbedaannya hanyalah antara resmi dan tidak resmi, karena nikah '*urfi*' adalah sah dalam pandangan Islam disebabkan terpenuhinya semua persyaratan nikah seperti adanya *ijab qabul*, mahar, wali dan saksi, hanya saja belum dianggap resmi oleh pemerintah karena belum tercatat pada pegawai pencatat pernikahan setempat sehingga mudah untuk digugat.

Abdul Fattah Amr berkata: "Nikah '*urfi*' mudah untuk dipalsukan dan digugat, berbeda dengan pernikahan resmi yang sulit untuk digugat".²²

Dari pernyataan tersebut wajar jika terjadi kontradiksi di antara ulama, karena memandang konsep kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat Muslim. Namun pada lain kesempatan hal ini dianggap sebagai solusi bagi orang yang ingin menikah tapi tidak mempunyai harta yang cukup untuk menikah dan menyediakan akomodasi.

2. Sejarah Nikah '*Urfi*'

Dari defenisi di atas dapat dipahami bahwa kaum muslimin di era Nabi saw melaksanakan akad dengan lafal-lafal khusus dan menjadikan pencatatan melalui saksi, tidak diperlukan pencatatannya secara tertulis. Seiring dengan perkembangan dan perubahan kondisi, dan yang berlaku terhadap para saksi yang dimungkinkan lupa, atau pun meninggal dunia,

²¹ Hamid Abdul Halim asy-Syarif, *az-Ziwaj al-'Urfi* (Kairo: Dār al-Baidha', t.t.), h. 20.

²² Abdul Fattah 'Amr, *As-Siyāsah asy-Syar'iyyah fi al-Ahwāl asy-Syakhsyiyah* (Jordan: Dār an-Nafā'is, 1998), h. 43.

maka diperlukanlah akad nikah secara tertulis, sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku.²³

Dari sini diketahui bahwa awal mula pencatatan nikah ketika kaum Muslimin saat itu melambatkan mahar, yang secara tidak langsung sebagai pengukuhan dari pernikahan itu sendiri. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa para Sahabat tidak menuliskan mahar, karena mereka tidak pernah melambatkan mahar, bahkan mereka menyegerakannya, apabila mereka melambatkannya hal ini sudah diketahui. Akan tetapi ketika terjadi keterlambatan mahar, dikuatirkan lupa, maka mereka menuliskannya. Oleh karena itu, inilah yang menjadi alasan dalam menetapkan mahar, sekaligus sebagai pengukuhan bahwa isteri adalah milik suaminya.²⁴

3. Faktor-Faktor Pendorong Nikah 'Urfi

Dilihat dari kondisi di lapangan, ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang untuk memilih pernikahan ini, di antaranya adalah:

a. Faktor Sosial

Pertama: Problem Poligami; Islam membolehkan bagi seorang laki-laki yang mampu untuk menikah lebih dari satu isteri. Sebagian kaum lelaki ingin mempraktekkan hal ini, namun ada hambatan sosial yang menghalanginya, sebab poligami dipandang negatif oleh masyarakatnya atau undang-undang negara yang mempersulit poligami atau bahkan melarangnya. Tatkala ada seorang yang ingin berpoligami dan dalam waktu yang sama dia ingin menjaga keutuhan keluarganya, di situlah dia memilih jalan pernikahan model ini.

Kedua: Sistem Militer; Sebagian Negara Arab dan Islam memiliki aturan militer yang mewajibkan seorang lelaki untuk latihan menjadi tentara selama beberapa waktu tertentu, dan tidak dibenarkan menikah, sebagian lelaki tidak mampu bertahan dengan kondisi seperti

²³ Ar-Ri'āṣah al-'Amal li Idārah al-Buḥūs al-'Ilmiyah wa al-Iftā' wa ad-Da'wah wa al-Irsyād, *Majalah al-Buḥūs*, h. 194.

²⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, h. 131.

ini disamping juga ingin menjaga dirinya dengan menikah, maka nikah *'urfi* menjadi solusi untuk permasalahan ini.

Ketiga: Undang-Undang Usia; Suatu negara biasanya memiliki undang-undang tentang batas usia yang layak untuk menikah. Seorang pemuda atau pemudi yang sudah siap menikah tetapi belum terpenuhi usia dalam undang-undang, maka pada akhirnya akan memilih jalan ini.

Keempat: Tempat Tinggal yang Tidak Menetap; Sebagian orang tidak menetap tempat tinggalnya karena terikat dengan pekerjaan yang digelutinya. Terkadang harus tinggal beberapa waktu yang cukup lama sedangkan isterinya tidak bisa menemani. Di situlah pernikahan model ini dilakukan guna menjaga kehormatan.²⁵

b. Faktor Harta

Sebagian suku atau negara masih mengakar adat jual mahal maskawin atau mahar sehingga menjadi medan kebanggaan. Tatkala ada pasangan suami isteri yang ridha dengan mahar yang relatif murah, maka pernikahan ini menjadi alternative karena khawatir diejek oleh masyarakat.

c. Faktor Agama

Termasuk faktor penting juga adalah lemahnya iman seseorang, di mana sebagian orang lebih menempuh jalan ini untuk memenuhi hasratnya bersama kekasihnya dan tidak ingin terikat dalam suatu pernikahan resmi.²⁶ Tidak diragukan bahwa kekuatan agama menjadi jaminan yang kuat untuk menghindari kezaliman dan kerusakan, karena orang yang takut kepada Allah akan melarang dirinya dari mengikuti hawa nafsunya, akan tetapi kebanyakan manusia saat ini lebih banyak takut kepada hukum manusia dari pada hukum Allah.

²⁵ Aḥmad bin Yūsuf bin Aḥmad ad-Daryuwisy, *Az-Zawāj al-'Urfi* (Riyadh: Dār al-Āṣimah, 2005), h. 85-89.

²⁶ *Ibid.*

B. Pandangan ‘Ali Jum‘ah dalam Kitab *al-Kalim at-Ṭayyib Fatāwā ‘Aşriyyah* dan Dalil-Dalilnya

Fenomena nikah *‘urfī* yang sedang berkembang di tengah masyarakat Mesir, mengharuskan ‘Ali Jum‘ah, untuk mengeluarkan fatwa yang bertujuan memberikan penjelasan dan pemahaman tentang hukum yang terkait. Sebagai seorang mufti beliau mempunyai kapabilitas dalam hal tersebut. ‘Ali Jum‘ah dalam bukunya *al-Kalim at-Ṭayyib Fatāwā ‘Aşriyyah*, memberikan penjelasan yang ringkas dan padat tentang hukum nikah *‘urfī*. Dalam buku yang merangkum berbagai fatwanya itu disebutkan beberapa argumennya dalam mengeluarkan fatwa tentang nikah *‘urfī*, diungkapkan sebagai berikut:

وصلتني رسائل كثيرة تسأل عن قضية الزواج خاصة الزواج العرفي غير الموثق عند الجهات الرسمية، هل هو حلال ام حرام؟ هل تترتب عليه آثار؟ هل يشترط فيه الولي؟ كيف يتم؟ ما موقفه القانوني؟ وموقفه في المجتمع؟ و هل بالجملة نقدم عليه أو لا نقدم؟ و أشياء أخرى حول أنواع وصور الزواج العرفي التي شاعت و ذاعت وأراد الناس أن يعلموا حكما لله فيها. و نحن نقدم مقدمة بسيطة و سهلة عما يسمى بالعقد: هناك نظرية للعقد في الإسلام تشمل عقد البيع، و تشمل عقد الزواج، و تشمل عقد الهبة، و تشمل أي عقد: وهو أن كل عقد له أشياء داخله في حقيقته تحقق هويته، و تحقيق العقد للهوية معناه: أن يترتب عليه أثر العقد. كل العقود هكذا إذا كانت عقود صحيحة، فإنه يترتب آثارها عليها، وإذا كانت عقودا فاسدة لا يترتب عليها الآثار.²⁷

[Telah sampai kepadaku banyak sekali surat yang mempertanyakan tentang permasalahan nikah khususnya nikah *‘urfī* yang tidak tercatat di pencatatan resmi, apakah halal atau haram? Apakah memiliki akibat hukum? Apakah disyaratkan padanya wali? Bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana kedudukannya dari segi undang-undang? Bagaimana kedudukannya dalam masyarakat? Dan kesemuanya ini kami kemukakan atau tidak? Dan bermacam-macam jenis dan bentuk nikah *‘urfī* yang berkembang di masyarakat dan mereka ingin mengetahui hukum Allah pada nikah ini. Sebagai pendahuluan kami menjelaskan apa yang dinamakan dengan akad: di sana ada pandangan untuk akad dalam Islam yang meliputi akad jual beli, akad pernikahan, akad hibah, dan akad apa pun: yaitu setiap akad memiliki konsekuensi tersendiri. Apabila akad itu sah, maka harus diikuti dengan

²⁷ ‘Ali Jum‘ah, *al-Kalim at-Ṭayyib Fatāwā ‘Aşriyyah* (Kairo: Dār as-Salām, 2005), h. 325.

konsekuensi akad tersebut, namun apabila tidak sah maka tidak ada konsekuensi baginya].

Dalam menjawab pertanyaan masyarakat, ‘Ali Jum‘ah, tidak langsung memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. Namun, beliau memberikan pemahaman tentang akad terlebih dahulu, baik tentang akad jual beli, akad nikah maupun akad yang lainnya. Beliau juga memberikan penjelasan bahwa setiap akad yang disebutkan dalam bukunya itu memiliki konsekuensi tersendiri pula. Untuk Akad pernikahan, ‘Ali Jum‘ah menjelaskan konsekuensi nya adalah sebagai berikut:

عقد الزواج ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه: حل الاستمتاع بين الرجل والمرأة. و يترتب عليه: أن كلا منهما يرث الآخر إذا مات أثناء العقد. و يترتب عليه: ثبوت النسب إذا حدث ولادة في هذا العقد، أو أثناء هذا العقد أو بناء عليه، بمعنى أنه من الممكن أن يكون الرجل قد طلق امرأة وهي حامل و عندما تلد فإن هذا الولد هو ابنه و ابنها بلا شك في الشريعة الإسلامية. و يترتب عليه: وجوب النفقة على الرجل للمرأة. و يترتب عليه: أنه يحرم على الرجل أن يجتمع مع زوجته هذه التي عقد عليها أن يجتمع معها أكثر من أربعة، بمعنى أن ما يكون في ذمته أربع فقط. و يترتب عليه: حرمة الجمع بين المرأة و أختها، فلا يتزوج الرجل المرأة و يتزوج أختها في نفس الوقت، إذا أراد أن يتزوج أختها فعليه أن يطلق الأولى، ثم بعد ذلك ينتظر حتى تمضي عدتها، ثم بعد ذلك يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها، فإنه يحرم أيضا الجمع بين المرأة و أختها و بين المرأة و عمتها و بين المرأة و خالتها، كل هذا هو الذي يترتب على عقد الزواج الصحيح. و يترتب عليه: أن تصبح المرأة مشغولة بزواج، ولذلك يحرم عليها أن تتزوج رجلا آخر إلا إذا طلقها زوجها و فاتت العدة؛ لأنه يحرم على المرأة أن تجمع بين زوجين أبدا.²⁸

[Akad pernikahan konsekuensi nya adalah: 1. Boleh bersenang-senang antara suami dan istri; 2. Saling mewarisi antara salah satu dari keduanya apabila meninggal di tengah-tengah akad; 3. Memiliki kejelasan dalam keturunan apabila terjadi kelahiran dalam akad ini atau di tengah-tengah akad ini, yakni kemungkinan suami menceraikan isterinya sedangkan isteri dalam keadaan hamil,

²⁸ *Ibid.*, h. 326.

apabila melahirkan, maka anak tersebut merupakan anak keduanya tanpa ragu dalam hukum Islam; 4. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri; 5. Diharamkan bagi suami mengumpulkan isteri lebih dari empat, karena yang menjadi tanggung jawabnya hanya empat saja; 6. Haram mengumpulkan antara istri dan saudara perempuannya (suami tidak boleh menikahi istri dan saudara perempuannya dalam waktu yang sama, apabila suami ingin menikahi saudara perempuan istrinya maka harus menceraikan istri pertama terlebih dahulu, setelah itu menunggu sehingga habis iddahnya, kemudian menikahi saudara perempuan isteri atau saudara perempuan ayahnya atau saudara perempuan ibunya, sesungguhnya haram mengumpulkan isteri dan saudara perempuannya, isteri dan saudara perempuan ayahnya, isteri dan saudara perempuan ibunya, semua ini adalah akibat dari akad yang sah); 7. Istri melayani keperluan suami, diharamkan atas isteri menikahi lelaki lain melainkan suaminya telah menceraikannya dan habis masa iddahnya, karena haram hukumnya isteri mengumpulkan dua suami selama-lamanya].

Dari konsekuensi yang telah disebutkannya tersebut, akad juga memiliki rukun-rukun sebagai syarat sahnya akad. Hal ini dijelaskan oleh ‘Ali Jum‘ah sebagai berikut:

إذا: هناك أركان و هناك شروط تجعل هذا العقد صحيحا، نستطيع أن نأخذ هذه الأركان و هذه الشروط من الآثار التي تترتب على العقد الصحيح. كل عقد للزواج أو الطلاق أو للبيع أو للشراء يتكون من ثلاثة أركان: العاقدان: ينبغي أن يكون هناك بائع و مشتري، أو زوج و زوجة، و العاقدان هنا ينبغي أن يتوافر- أي يشترط - في العاقد أن يكون قاصدا للزواج؛ أي مدركا أن الذي يفعله الآن هو عقد زواج. و ألا يكون مجنونا ولا صبيا صغيرا لا ينشئ مثله عقد زواج؛ لذا ينبغي أن يكون عاقلا. و ينبغي أن يكون خاليا من الموانع الشرعية، فالرجل الذي يتزوج أربعاً مثلا لا يجوز له أن يتزوج الخامسة؛ لأن هذا حرام و العقد باطل، وما يفعله فوق أربعة هو زنا - والعياذ بالله تعالى - مردود عليه ولا يترتب عليه آثار، لأن الزنا هدر، لأنه معصية و كبيرة من الكبائر و خبيثة من الخبائث التي يجب على المسلم أن ينزه نفسه عنها. إذا العاقدان ينبغي أن يكون عاقلا و ينبغي أن يكونا خاليين من الموانع الشرعية. الركن الثاني من أركان الزواج؛ هو القبول والإيجاب، المرأة تقول؛ زوجتك نفسي.²⁹

²⁹ *Ibid.*

[Terdapat rukun-rukun dan syarat-syarat yang menjadikan akad ini sah, kita dapat mengambil unsur-unsur (rukun dan syarat) pernikahan ini memberikan implikasi terhadap akad yang sah. Semua akad baik akad nikah, cerai, jual beli, terdiri dari tiga rukun, yaitu: 1. Dua orang yang melakukan akad; sudah seharusnya ada penjual ada pembeli, ada istri dan suami, dalam akad nikah orang yang melakukan akad tahu tujuannya untuk menikah, dan dia tahu apa yang dilakukannya, dia tidak dalam keadaan gila, tidak pula anak-anak, tidak dalam keadaan yang diharamkan untuk menikah, seperti menikah untuk yang kelima kalinya setelah memiliki istri empat; karena hal ini haram dan akad menjadi batal, serta apa yang dilakukannya adalah zina, hal ini ditolak dan tidak memiliki akibat apapun, seorang muslim wajib menjauhi dari perbuatan ini; 2. Qabul dan ijab, perempuan berkata: aku nikahkan diriku kepadamu, dan diterima oleh lelaki].

و من محاسن الشريعة أن تبدأ المرأة، لأن الشرع قد وضع الأمر بيدها، لا يستطيع الرجل مع ماله من قوامة بعد ذلك في البيت، و مع ماله من سلطات و تكاليف نشأت من سعيه في الأرض و من تركيبه الجسدى و النفسى ((و للرجال عليهنّ درجة)) البقرة: ٢٢٨ ((الرجال قوامون على النساء بما فضل الله)) النساء: ٣٤ الى اخر ما هناك من وضع للرجل و المرأة داخل الأسرة إلا أنه قبل ذلك اعطينا الحق للمرأة لتبدأ بالكلام و تقول: زوجتك نفسي فيقول: قبلت. زوجتك نفسي و قبلت هاتان العبارتان هما الركن الثانى من اركان الزواج. الركن الثالث: أن يكون ذلك أمام شاهدين، وبذلك يتم الزواج عند ابو حنيفة. و ابو حنيفة لا يشترط الولي، و الإمام الشافعى يشترط الولي و يقول: لابد عند الزواج أن يكون هناك ولي للمرأة و هو الذى يوافق و هو الذى يعقد العقد.³⁰

[Dan di antara kebaikan syariat bahwa pihak perempuan yang memulai, karena syariat telah meletakkan urusan ditangannya, suami tidak memiliki kekuasaan di dalam rumah, hanya bertugas mencari nafkah di luar rumah, sebagaimana dalam surat al-Baqarah: 228 (para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya) dan surat an-Nisa': 34 (Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain). Dari sana diketahui posisi suami dan isteri dalam keluarga, kecuali sebelum itu kami memberi hak bagi perempuan untuk memulai perkataan dengan mengatakan: aku nikahkan diriku denganmu, lalu lelaki berkata: aku terima, kedua ungkapan ini termasuk rukun kedua dari rukun-rukun nikah. 3. Di hadapan dua orang saksi, pernikahan ini terlaksana menurut Imam Hanafi, karena Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam akad, sedangkan Imam Syafi'i mensyaratkannya, beliau mengatakan haruslah dalam pernikahan bahwa disana ada wali perempuan dan dia yang menyetujui dan melakukan akad].

³⁰ *Ibid.*, h. 327.

Setelah membahas akad dan rukun-rukunnya, kemudian ‘Ali Jum‘ah memulai untuk menjelaskan permasalahan wali dalam akad pernikahan. Dalam hal ini beliau merujuk kepada beberapa mazhab yang masyhur dan diakui, hal ini dijelaskannya sebagai berikut:

ومصر منذ خمسمائة سنة ومنذ الفترة العثمانية وهي تأخذ بمذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، أبو حنيفة و مذهبه يرى أن الولي شرط كمال و ليس ركنا من اركان العقد لأن الحديث يقول: بولي و شاهدي عدل. هنا الولي أصبح ركنا و هذا ما قاله الشافعي. واستدل ايضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل كل نكاح بلا ولي باطلا، واستدل أبو حنيفة على عدم جعل الولي ركنا في العقد بقوله: (فلا تعضلوهن أن ينكحن) فنسب النكاح إليهن. إذا: المرأة التي بلغت رشدها وهو سن ٢١ سنة عنده تمكن أن تتولى العقد بنفسها. و من هنا يتضح لنا أن أقل ما في المذاهب الإسلامية وهو ما عند الإمام إبي حنيفة- أن أركان العقد: - العاقدان - الصيغة: و هي القبول و الإيجاب (تقول زوجتك نفسي فيقول قبلت). - الشاهدان: إنما هما من شهود المسلمين العدول الذين بهما يتم عقد النكاح.³¹

[Di Mesir semenjak lima ratus tahun dan semenjak Dinasti Usmaniyah mengambil mazhab imam besar Abu Hanifah al-Nu‘man, Imam Abu Hanifah dan mazhabnya memandang bahwa wali hanya sebagai syarat penyempurnaan saja, bukan sebagai rukun dari akad, karena ada hadis yang mengatakan: “Dengan wali da dua orang saksi yang adil.” Sedangkan menurut Imam Syafi’i wali merupakan rukun dari akad, beliau bersandarkan kepada hadis “Setiap pernikahan tanpa wali adalah batal.” Sedangkan Imam Abu Hanifah bersandar kepada ayat Alquran: *فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ* ³² *يَنْكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ*.³² (Maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin di antara mereka dengan cara yang baik]. Menurut Imam Hanafi, seorang perempuan jika sudah mencapai usia 21 tahun, maka dia boleh melakukan akad sendiri. Oleh karena itu rukun dalam mazhab Imam Hanafi terdiri dari; dua orang yang melakukan akad, *ṣiḡat* (Qabul Ijab), dan dua orang saksi yang adil].³³

³¹ *Ibid.*, h. 327-328.

³² Q.S. Al-Baqarah/2: 232.

³³ Jum‘ah, *al-Kalim at-Tayyib*, h. 327.

Hal ini juga diterangkannya dalam sebuah Surat Keterangan tahun 2005, yang menyatakan tentang wali sebagai syarat pelengkap, sebagai berikut:

اطلعنا على الطلب المقدم من/حسن الدين بن عالم الدين – المقيّد برقم ٢٤٩١ لسنة ٢٠٠٥ المتضمن السؤال عن صحة الزواج بين رجل وامرأة بالغين عاقلين رشيدين تجاوز كل منهما إحدى وعشرين سنة, وذلك بتوكيل من الزوجة لأحد الأشخاص برضا الزوج مع وجود الشاهدين والصيغة. الجواب: عقد الزواج الصحيح هو ما توفرت فيه الشروط والأركان الشرعية وهي: الإيجاب والقبول والشاهدان والمهر, وحضور ولي الزوجة عند جمهور الفقهاء, عدم جعل الولي ركنا من أركان العقد بشرط رشاد المرأة وكفاءة الزوج وثبوت مهر المثل على الأقل, فإذا تم العقد بين رجل وامرأة خاليتين من الموانع الشرعية مع توفر بقية الأركان والشروط فإنه يكون عقد نكاح صحيح وتترتب عليه آثاره الشرعية. ومما ذكر يعلم الجواب.³⁴

[‘Ali Jum‘ah, ditanya tentang hukum pernikahan antara seorang lelaki dan perempuan yang balig, berakal, cerdas, berumur lebih dari 21 tahun dan pihak istri mewakilkan perwaliannya kepada seseorang dengan ridha calon suami beserta adanya dua saksi dan *shigat*. Jawaban beliau adalah: Akad pernikahan yang sah adalah yang sempurna syarat dan rukun menurut syariat yaitu: ijab qabul, dua orang saksi, mahar, adanya wali calon istri menurut *jumhur* ulama. Mazhab Abu Hanifah -yang menjadi mazhab resmi di pemerintahan Mesir dalam permasalahan ini- tidak menjadikan wali sebagai rukun dari rukun-rukun akad dengan syarat perempuan yang akan menikah itu cerdas, sekupuh dengan calon suami dan adanya *mahr misl*. Apabila telah terjadi akad di antara lelaki dan perempuan yang tidak ada halangan *syar‘i*, beserta lengkap semua rukun dan syarat maka akad tersebut adalah akad yang syah, dan ada konsekuensinya secara hukum Islam].

‘Ali Jum‘ah, memberikan fatwa tentang sahnya pernikahan tanpa wali karena merujuk kepada mazhab Abu Hanifah yang mengatakan bahwa wali merupakan syarat pelengkap sebuah akad dan bukan sebagai syarat mutlak, dengan argument bahwa “Mesir menggunakan mazhab Abu Hanifah sejak lima ratus tahun yang lalu pada masa pemerintahan Dinasti Usmaniyah”.³⁵

³⁴ ‘Ali Jum‘ah, *Taşdiq Dār al-Iftā al-Miṣriyah* (Kairo: Jumh-riyah Miṣr al-Arabiyah Wizarah al-‘Adl Dār al-Iftā’ al-Miṣriyah, 2005).

³⁵ Jum‘ah, *al-Kalim at-Tayyib*, h. 329.

Hal ini berbeda dengan mazhab Syafi'i yang menjadi mazhab mayoritas masyarakat Mesir. Hal ini dijelaskannya sebagai berikut: Sementara Imam Syafi'i menjadikannya rukun dalam pernikahan, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa: كُلُّ نِكَاحٍ بِلَا وَّلِيٍّ بَاطِلٌ.³⁶ [Setiap pernikahan tanpa wali maka pernikahannya bati].³⁶

Pendapat ini didukung oleh hadis Rasul saw, adapun redaksi lengkap hadis tersebut adalah sebagai berikut:

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم "أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل" ثلاث مرات "فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" قال الشيخ الألباني: صحيح.³⁷

[Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Kasir, mengkhabarkan kepada kami Sufyan, menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah dia berkata, Rasul saw, bersabda: 'Perempuan mana pun yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya bathil, bathil, bathil, Maka jika suaminya menyetubuhinya, maka ia berhak mendapatkan maharnya. Maka jika mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali. Menurut al-Albani hadis ini shahih].

Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dengan sanad yang berbeda sebagai berikut:

³⁶ *Ibid.*, h. 327.

³⁷ Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy'as as-Sajastānī, *Sunan Abū Dāud* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, t.t.), jilid I, h. 634.

حدّثنا أبو كريب ثنا عبد الله بن المبارك عن حجاج عن الزّهريّ عن عروة عن عائشة عن النّبّيّ صلى الله عليه وسلم وعن عكرمة عن ابن عباس قالاً: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا نكاح إلا بوليّ" وفي حديث عائشة "والسلطان وليّ من لا وليّ له"³⁸.

[Bercerita kepada kami Abu Kuraib bercerita kepada kami Abdullah bin al-Mubarak dari Hajjaj dari Urwah dari Aisyah dari Nabi saw, dan dari Ikrimah dan Ibnu Abbas mereka berdua berkata: bersabda Rasul saw Tidak ada pernikahan kecuali adanya wali` dan pada hadits Aisyah tambahan lafaz dan Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak punya wali].

Hadis yang sama dalam sanad yang berbeda dijelaskan sebagai berikut:

حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا معاذ ثنا ابن جريج, عن سليمان بن موسى عن الزّهريّ عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله ص.م " أيما امرأة لم ينكحها الوليُّ فنكاحها باطلٌ فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها. فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له"³⁹.

[Bercerita kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah, bercerita kepada kami Mu'adz bercerita kepada kami Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah berkata: bersabda Rasul saw: Wanita manapun yang menikah tanpa wali maka nikahnya batal; maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Maka jika suaminya menyetubuhinya, maka ia berhak mendapatkan maharnya. Maka jika mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali].

حدّثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشّوارب ثنا أبو عوانة ثنا أبو إسحاق المهديّ عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله ص.م " لا نكاح إلا بوليّ "⁴⁰.

³⁸ Muḥammad bin Yazīd Abū Abdullah al-Qazwainī, *Sunan Ibnu Mājah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), jilid VII, h. 605.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

[Bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdul Mâlik bin Abi Abi Syawârib, bercerita kepada kami Abu 'Awanah bercerita kepada kami Abu Ishaq al-Mahdâni dari Abi Burdah dari Abi Musa berkata: bersabda Rasul saw 'Tidak ada pernikahan kecuali ada wali'].

Dalam hadis yang lain juga disebutkan dalam redaksi berbeda namun memiliki makna yang sama:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا معاذ. حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) ش (لم ينكحها الولي) أي لم يأذن الولي بنكاحها. (فإن اشتجروا) أي تنازعوا واختلفوا بحيث أدى ذلك إلى المنع عن النكاح. قال الشيخ الألباني: صحيح.⁴¹

[Bercerita kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, bercerita kepada kami Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah ia berkata, telah bersabda Rasul saw: 'Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal. Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yg ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yg tidak memiliki wali. Telah menceritakan kepada kami al-Qa'nabi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai'ah, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari Aisyah dari Nabi semakna dengannya. Abu Daud berkata; Ja'far tak mendengar dari Az-Zuhri, ia menulis surat kepadanya].

Dalam riwayat yang lain juga disebutkan:

حدثنا إسماعيل حدثنا ابن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نكحت المرأة بغير أمر مولاها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عن هذا

⁴¹ Al-Qazwainī, *Sunan Ibnu Mājah*, jilid I, h. 604.

الحديث فلم يعرفه قال وكان سليمان بن موسى وكان فائني عليه السلطان القاضي لأن إليه أمر الفروج والأحكام.⁴²

[Telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij, ia berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah ia berkata, Telah bersabda Rasul saw: 'Apabila perempuan menikah tanpa walinya, maka nikahnya bathil, bathil, bathil. Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Ibnu Juraij berkata, aku bertemu Zuhri lalu aku tanyakan tentang hadis ini, dia tidak mengetahuinya].

Dalam riwayat yang lain juga disebutkan:

حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له قال أبو عيسى: هذا حديث حسن وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري و يحيى بن أيوب و سفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا قال أبو عيسى: وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف رواه إسرائيل و شريك بن عبد الله و أبو عوانة و زهير بن معاوية و قيس بن الربيع عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم وروى أسباط بن محمد و زيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحق عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم وروى أبي عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه ولم يذكر فيه (عن أبي إسحق) وقد روي عن يونس بن أبي إسحق عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم أيضا وروى شعبة و الثوري عن أبي إسحق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه و سلم لا نكاح إلا بولي وقد ذكر بعض

⁴² Aḥmad bin Hanbal Abū Abdullah asy-Syaibāni, *Musnad al-Imam Aḥmad bin Hanbal* (Kairo: Mu'asasah Qartabah, t.t.), jilid IVX, h. 243.

أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم لا نكاح إلا بولي عندي أصح لأن سماعهم من أبي إسحق في أوقات مختلفة وإن كان شعبة و الثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذي رووا عن أبي إسحق هذا الحديث فإن رواية هؤلاء عندي أشبه لأن شعبة و الثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحق في مجلس واحد ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحق: أسمع أبا بردة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نكاح إلا لولي؟ فقال: نعم فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة و الثوري عن مكحول هذا الحديث في وقت واحد و إسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحق سمعت محمد بن المثني يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحق الذي فاتني إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه و سلم لا نكاح إلا بولي حديث عندي حسن رواه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم ورواه الحجاج بن أرطاة و جعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم وروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم قال: يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذلك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه و سلم لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله

عليه و سلم منهم عمر بن الخطاب و علي بن أبي طالب و عبد الله بن عباس و أبو هريرة وغيرهم وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي منهم سعيد بن المسيب و الحسن البصري و شريح و إبراهيم النخعي و عمر بن عبد العزيز وغيرهم وبهذا يقول سفيان الثوري و الأوزاعي و عبد الله بن المبارك و مالك و الشافعي و أحمد و إسحق قال أبو عيسى: هذا حديث حسن قال أبو عيسى: وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف⁴³

[Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Ayyinah dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah bahwasanya Rasul saw berkata, wanita manapun menikah tanpa izin wali, maka nikahnya bathil, bathil, bathil, maka apabila ia menyetubuhinya, maka ia berhak atas maharnya dari apa yang diperolehnya, apabila mereka berselisih maka wali hakim bagi orang yang tidak memiliki wali. Abu Isa berkata ini hadis hasan. Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id al-Anshari dan Yahya bin Ayyub dan Sufyan Tsauri dan satu dari para penghafal hadis, dari Ibnu Juraij, abu Isa berkata, dan hadis Abu Musa hadis yang didalamnya ada perselisihan, telah meriwayatkan Israil dan Syarik bin Abdullah dan Abu Uwanah dan Zuhair bin Muawiyah dan Qais bin Rabi' dari abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Rasul saw, dan diriwayatkan Asbath bin Muhammad dan Zaid bin Hayab dari Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Rasul saw, diriwayatkan dari Abu Ubaidah al-Haddad dari Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Burdah dari abu Musa dari Rasul saw, dan tidak disebutkan di dalamnya (dari Abu Ishaq). Diriwayatkan dari Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Rasul saw juga, diriwayatkan Syu'bah dan Tsauri dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Rasul saw, tidak ada nikah melainkan dengan wali. Telah menyebutkan sebagian sahabat Sufyan dari Sufyan dari Abu Ishaq dari Abu Dardah dari Abu Musa dan tidak sah, dan satu riwayat orang-orang yang mereka meriwayatkan dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Rasul saw, tidak ada nikah tanpa wali disisku dan ini yang paling sahih karena mereka mendengarnya dari Abu Ishaq dalam waktu yang berbeda-beda, dan jika Tsauri dan Syu'bah lebih hafal dan lebih tsabit dari mereka semua yang meriwayatkan dari Abu Ishaq akan hadis ini, maka sesungguhnya riwayat mereka yang ada disisiku sama, karena Syu'bah dan Tsauri mendengar hadis ini dari Abu Ishaq dalam waktu yang sama. Dan dari dalil yang menunjukkan demikian atas apa yang telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghilan ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Daud ia berkata, telah memberitakan kepada kami Syu'bah ia berkata, aku mendengar Sufyan al-tsauri ia bertanya, saya Ishaq, apakah engkau mendengar Abu Burdah berkata, Rasul saw bersabda tidak ada nikah melainkan dengan wali? Lalu ia

⁴³ Muhammad 'Isya Abū 'Isya at-Turmuẓi as-Salmi, *Sunan at-Turmuẓi* (Beirut: Dār 'Ihya at-Turās, t.t.), jilid III, h. 407.

menjawab 'ya', yang menunjukkan hadis ini adalah yang didengar Syu'bah dan Tsauri dari Makhul tentang hadis ini dalam waktu yang sama, Israil merupakan orang yang bisa dipercaya, telah tetap pada Abu Ishaq, aku mendengar Muhammad bin Mutsna berkata, aku mendengar Abdurrahman bin Mahdi berkata tidak ada yang hilang dariku hadis Tsauri dari Abu Ishaq mealinkan apa yang aku dapatkan dari Israil, karena ia datang padaku menyampaikan hadis tersebut. Dan hadis Aisyah dalam bab ini dari Rasul saw tidak ada nikah melainkan dengan wali merupakan hadis yang ada padaku dan hadis hasan, telah diriwayatkan Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah dari Rasul saw, dan telah meriwayatkannya al-Hajjaj bin Arthah dan Ja'far bin Rabi'ah dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah dari Rasul saw sama dengannya. Dan telah berbicara sebagian ahli hadis, dalam hadis Zuhri dari Urwah dari Aisyah dari Rasul saw berkata Ibnu Juraij kemudian aku bertemu Zuhri lalu aku bertanya kepadanya dan ia mengingkarinya, dan mereka melemahkan hadis ini. Telah menyebutkan dari Yahya bin Mu'in bahwasanya ia berkata, tidak disebutkan huruf ini dari Ibnu Juraij melainkan Ismail bin Ibrahim ia berkata, Yahya bin Mu'in dan yang didengar Ismail bin Ibrahim dari Ibnu Juraij tidaklah demikian, hanya saja telah mensahihkan kitab-kitabnya atas kitab-kitab Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abu Ruwad dia tidak mendengar dari Ibnu Juraij dan Yahya melemahkan periwayatan Ismail bin Ibrahim dari Ibnu Juraij dan beramal dalam bab ini menurut hadis Rasul saw, tidak ada nikah melainkan dengan wali menurut ahli ilmu dari kalangan sahabat Rasul saw, di antara mereka adalah, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah dan selain mereka. Demikianlah diriwayatkan dari sebagian Ulama tabi'in, bahwa mereka berkata, tidak ada nikah melainkan dengan wali, di antara mereka Sa'id bin al-Musayyib, Hasan al-Bashri, Syuraih, Ibrahim al-Nakh'i, Umar bin Abdul Aziz, dan selain mereka. Dan ini yang dikatakan Sufyan Tsauri, Auza'i, Abdullah bin al-Mubarak, Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Abu Musa berkata, hadis ini hasan dan ia berkata: Hadis Abu Musa adalah hadis yang banyak diperselisihkan].

Dalam redaksi yang lain hadis ini berbunyi:

نا محمد بن الحسين بن محمد بن حاتم ومحمد بن الحسين المقرئ النقاش قالنا نا محمد بن حم بن يوسف الترمذي نا إسماعيل بن بشر البلخي نا عصام بن يوسف: بهذا الإسناد نحوه الا أنه قال من الوضوء الذي لا يتم الوضوء إلا بهما تفرد به عصام عن ابن المبارك ووهم فيه والصواب عن بن جريج عن سليمان بن موسى مرسلًا عن النبي صلى الله عليه و سلم من توضأ فليتمضمض وليستنشق وأحسب عصاما حدث به من حفظه فاختلف

عليه فاشتبه بإسناد حديث بن جريج عن سليمان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل والله أعلم.⁴⁴

[Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Husin bin Muhammad bin Hatim dan Muhammad bin Husin al-Muqri an-Nuqasy, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hamim bin Yusuf at-Tirmizi, telah menceritakan kepada kami ismail bin Basyar al-Balkhi, telah menceritakan kepada kami Isham bin Yusuf dengan sanad yang sama, melainkan ia berkata: tidaklah sempurna wudhu melainkan dengan keduanya (berkumur kumur dan memasukkan air ke hidung), dari Juraij dari Sulaiman bin Musa mrsal dari Nabi saw, Barang siapa yang berwudhu, hendaklah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Dengan sanad yang sama Ibnu Juraij dari Sulaiman dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah dari Nabi saw berkata, Wanita manapun yang menikah tanpa wali, maka nikahnya bathil, wallahu a'lam].

حدثنا أبو عاصم عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة

عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن اشتجروا قال أبو عاصم وقال مرة فإن تشاجروا

فالسultan ولي من لأولى له فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها قال أبو عاصم

أملاه علي سنة ست وأربعين ومائة قال حسين سليم أسد: إسناده حسن.⁴⁵

[Telah menceritakan kepada kami Abu Ashim dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah dari Nabi saw bersabda: 'Apabila perempuan menikah tanpa walinya, maka nikahnya bathil, bathil, bathil. Kemudian apabila mereka berselisih berkata Abu Ashim dan Murrah, apabila mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi orang yg tidak memiliki wali. Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yg ia peroleh darinya,. Husin Salim Asad berkata, hadis ini sanadnya Hasan].

⁴⁴ Ali bin 'Umar Dāruqūṭni, *Sunan Dāruqūṭni* (Beirut: Mu'assah ar-Risālah, t.t.), jilid I, h. 84.

⁴⁵ 'Abdullah bin 'Abdurrahman Abū Muḥammad ad-Dārimi, *Sunan ad-Dārimi* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, t.t.), jilid II, h. 185.

Serta sabda Rasul saw, yang berbunyi:

نا علي بن أحمد بن الهيثم البزاز ومحمد بن جعفر المطيري قالوا نا عيسى بن أبي حرب نا يحيى بن أبي بكير نا عدي بن الفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل رفعه عدي بن الفضل ولم يرفعه غيره.⁴⁶

[Telah menceritakan kepada kami Ali bin Ahmad bin al-Haitam al-Bazzar dan Muhammad bin Ja'far al-Muthairi keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Abi Harb telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Bakir telah menceritakan kepada kami Adi bin al-Fadhl dari Abdullah bin Usman bin Khasim dari Sa'id bin Jabir, dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasul saw bersabda: 'Tidak ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil, dan wanita mana saja yang menikah tanpa wali, maka nikahnya batil].

Dalam nikah 'urfi selain ditemukan masalah yang berkaitan dengan akad dan perwalian juga ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan mahar perempuan yang akan dinikahi apakah termasuk rukun dalam akad atau merupakan konsekuensi dari akad tersebut. Dalam hal ini 'Ali Jum'ah, memadukan pendapat dua mazhab besar di Mesir yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Hal ini dijelaskannya sebagai berikut:

وبعد ذلك هناك قضية المهر: هل المهر ركن داخل في العقد أو أنه مترتب على العقد؟ الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي يريان مترتب على العقد. إذا، لو لم يحدد المهر قبل العقد و عنده، فالعقد صحيح حلال وبذلك تتم كل الآثار التي ذكرناها من أنه يحرم على الرجل أن يتزوج أختها، و أن يتزوج أمها أبدا أو يتزوج عليها أختها يعني إلا إذا طلقها. أما إذا عقد على امرأة ولها بنت فقد حرمت عليه بنتها أبدا. بنتها إذا دخل بها

⁴⁶ Dāruquṭni, Sunan Dāruquṭni, jilid III, h. 221.

–أى الأم– لأن العقد على البنات يجرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات إلى آخر الأحكام المترتبة من أن فلانا قد تزوج فلانة ويأتي الأمر هنا من أنه قد سرنا عبر القرون بهذه الصورة حتى سنة ١٩٣١م.⁴⁷

[Setelah itu timbul permasalahan mahar, apakah mahar termasuk rukun dalam akad atau dampak dari akad? Imam Hanafi dan Syafi'i sepakat bahwa mahar termasuk dampak dari akad ini, sekiranya tidak dibatasi mahar sebelum akad dan ketika akad, maka akad itu sah, oleh karena itu berlaku semua konsekuensi akad sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas bahwa diharamkan suami menikahi saudara perempuan isterinya, menikahi ibunya selama-lamanya, menikahi saudara perempuannya kecuali telah diceraikannya. Adapun apabila akad terjadi atas seorang perempuan yang memiliki putri, maka diharamkan putrinya tersebut selamanya untuk dinikahi jika ia terjadi persetubuhan dengan ibunya, karena akad yang terjadi terhadap anak perempuan secara langsung mengharamkan ibunya, dan hal ini menunjukkan konsekuensi akad, dan hal ini telah berjalan sehinggalah tahun 1931].

‘Ali Jum‘ah, mengungkapkan tentang urgensi pencatatan nikah di lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi jika sebuah pernikahan tidak tercatat. Akan tetapi menurut ‘Ali Jum‘ah, pencatatan nikah bukan merupakan keharusan dengan alasan bahwa nikah dan pencatatan nikah merupakan dua dimensi yang berbeda. Hal ini dijelaskannya sebagai berikut:

رأي المشرع و رأي الحاكم و رأي الأمر أننا نوثق هذا الزواج حتى يسمع عند القاضي عند حدوث أي نزاع بين الرجل والمرأة لأن الذمم خربت و لأن الشهود تموت و لأن الناس لم تعد بهذا الضبط الإجتماعي الأول وأنا كنا ٢٥٥ مليون في عهد محمد علي أصبحنا الآن ٧٠ مليون نسمة في مصر، والمسلمون كلهم في أقطار الأرض كم كانوا ولكن الآن ماشاء الله مليار و ٣٠٠ ألف. إذا هذا الوضع جعل هناك عصرا جديدا، ومقتضيات أخرى لقضية سماع الدعوى و سماع عقد الزواج، و ليس لقضية إنشاء الزواج فلا بد أن نفرق في أذهننا بين قضية إنشاء الزواج وقضية إنشائه لأنه لو كان هناك خلو من الموانع الشرعية وامرأة قالت لرجل خال أيضا من الموانع الشرعية: زوجتك نفسي وقال

⁴⁷ Jum‘ah, *al-Kalim at-Tayyib*, h. h. 328.

قبلت أمام اثنين شهود انعقد هذا العقد شرعا. وإذا كان العقد قد انعقد شرعا، فإنه لا ينقصه الا قضية التوثيق عند الحكومة، و قضية التوثيق عند الحكومة تحافظ على الآثار و ليست تنشئ هي ولا العقد الآثار التي تترتب على هذا العقد، فلو أن امرأة تنازلت عن هذه الآثار و قالت أنا أتزوجك ولا اطلب منك نفقة ولا اطلب منك ميراثا ولا شيئا، و الرجل كان من الصالحين الأتقياء الذين لا يريدون أبدا أن ينكروا نسبا. فهذا العقد عقد صحيح شرعا وهذا العقد و إن لم يوثق إلا أنه تترتب عليه آثاره، و ينبغي علينا أن نعرف هذا، لأن القول بغير هذا سيحرجنا إلى مصيبة كبرى وهي أن تعتقد المرأة المتزوجة عرفا، مثلا على سبيل الخطأ أنها غير متزوجة فتذهب فتتزوج رجلا آخر و تكون مصيبة في الشرع لأنها تكون قد جمعت بين رجلين. هذا الزواج الذي أسموه بالزواج العرفي، زواج صحيح تترتب عليه آثاره و يجب على الرجل والمرأة أن يراعي الله في ذلك، وإذا أراد الانفصال فلينفصلا ولكن المرأة و الرجل لا يقدمان على هذا الزواج إلا و هما يعرفان أنهما لا يستطيعان أن يذهبا إلى المحكمة أو إلى القاضي و إلى محل النزاع بين الناس لعدم وجود الوثيقة المثبتة للزواج.⁴⁸

[Pemerintah menganjurkan pencatatan nikah ini, sehingga hakim mau mendengar gugatan ketika terjadi perselisihan antara suami isteri, karena dikuatkan bahwa saksi-saksi bisa saja lupa, meninggal dunia, atau si suami berbohong, dan manusia saat ini telah berkembang pesat, jauh berbeda dari masa Rasul saw. Hal ini merupakan permasalahan yang baru, dan permasalahan-permasalahan yang lain untuk respon gugatan dan memunculkan nikah. Menurut 'Ali Jum'ah akad pernikahan dan pencatatan merupakan dua dimensi yang berbeda, karena kalau tidak ditemukan halangan-halangan menikah, dan si perempuan pun demikian dengan mengatakan aku nikahkan diriu padamu, kemudian diterima oleh lelaki dihadapan dua orang saksi, maka akad ini sah menurut syara'. Apabila akad tersebut sudah diakadkan secara syara', maka tidak ada kekurangan didalamnya kecuali hanya pencatatan di pemerintahan, sementara pencatatan beruna untuk menjaga aibat-akibat yang timbul, dan bukan nikah itu sendiri. Kalau seandainya seorang perempuan menyerahkan sepenhunya dan segala akibat yang timbul dari akad tersebut dengan menyatakan kepada seorang lelaki 'aku menikah denganmu dan aku tidak meminta apa pun darimu baik nafkah, warisan dan yang lainnya', maka sebagai lelaki yang saleh yang bertakwa kepada Allah swt mereka adalah orang-orang yang tidak ingin mengingkari keturunannya selam-

⁴⁸ *Ibid.*, h. 328-329.

lamanya. Akad yang ada dalam nikah ini adalah akad yang sah sekalipun tidak dicatatkan dan menimbulkan konsekuensi akad. Sudah selayaknya kita mengetahui hal ini, maka tidaklah boleh bagi isteri yang menikah secara *'urfi* merasa dia tidak menikah, lalu dia meniah dengan lelaki lain, ini akan menjadi musibah yang besar, karena pernikahan ini yang disebut dengan nikah *'urfi*, pernikahan yang sah dan berakibat atas konsekuensi akad, maka wajib atas suami isteri menjaga Allah swt pada yang demikian. Dan apabila keduanya ingin berpisah, keduanya tahu bahwa mereka tidak bias membawa kasus perceraianya ke pengadilan, dikarenakan tidak adanya pencatatan].

Penjelasan di atas sangat jelas sekali diungkapkan bahwa sebuah pernikahan tidak selamanya harus dicatat, dengan alasan histori yang terjadi pada zaman Rasul dan diikuti oleh para sahabat dan tabi'in. 'Ali Jum'ah, beranggapan positif terhadap setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan dan mempertahankan pernikahannya. Selanjutnya menurut beliau pernikahan yang demikian inilah yang dikenal dengan nikah *'urfi*, yang terjadi dengan kerelaan kedua belah pihak baik terhadap akad, mahar dan kesepakatan untuk hidup bersama. Hal ini dijelaskannya sebagai berikut: Akad ini adalah akad yang sah menurut syariat, walaupun tidak tercatat namun tidak akan mengurangi hak dan kewajiban terhadap kedua belah pihak, inilah yang dinamakan dengan nikah *'urfi*, dan pernikahan ini sah. Apabila di pertengahan jalan keduanya bercerai, mereka sudah mengetahui bahwa mereka tidak dapat menyelesaikan masalah mereka di pengadilan agama.⁴⁹

Dari pemaparan analisa fatwa di atas dapat diambil kesimpulan bahwa: Nikah *'urfi* yang saat ini sedang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat Mesir pada umumnya telah mendapatkan legalisasi dari lembaga fatwa Mesir yang dikenal dengan sebutan Dār al-Ifta' al-Miṣriyah, melalui fatwa muftinya 'Ali Jum'ah (Mufti Agung Mesir).

Secara sosiologis pernikahan *'urfi* ini muncul dikarenakan mahalnya biaya pernikahan yang ada di Mesir, tentunya permasalahan biaya ini menjadi sangat rumit bagi sebagian kalangan, munculnya fatwa 'Ali Jum'ah tentang nikah *'urfi* ini sedikit memberikan pencerahan, dan menjadikan urusan nikah menjadi mudah

⁴⁹ *Ibid.*, h. 329.

dan tidak mendapatkan tantangan maupun tuntutan hukum baik sanksi pemerintah maupun sanksi sosial.

Di Mesir seorang lelaki calon pengantin harus menyediakan sebuah rumah yang *mafrusyah* (Fasilitas lengkap mulai dari tempat tidur sampai semua perabotan rumah yang lain), tradisi di Provinsi Fayoum misalnya, sekitar 100 km di Timur Kairo, seorang mempelai lelaki harus menyediakan uang £.10.000 Juneh/Pound Mesir (sekitar Rp. 17.000.000), dan ini tercatat pada tahun 2001, emas murni senilai £. 5.000 (sekitar Rp. 8.000.000), dilengkapi dengan pendapatan tetap, dan itu belum termasuk rumah tinggal yang biayanya mencapai £. 80.000 (sekitar Rp. 138.000.000), ditambah segala isinya dan di atasnamakan kepada isteri. Di kota-kota besar semisal Kairo, tentu biaya itu lebih tinggi, biaya hidup seorang isteri Mesir juga sangat tinggi. Akibat mahal biaya nikah ini, lelaki Mesir banyak yang terlambat menikah, banyak yang menjadi lajang tua, dan banyak yang menjadi perawan tua. Dari celah inilah, poligami menjadi tempat di masyarakat, poligami semakin kokoh karena juga mendapat tambahan legitimasi, sosiologis dan psikologis. Seorang lelaki tua yang kaya raya, bisa dengan mudah menambah isteri. Tradisi memahalkan biaya nikah pada mempelai lelaki memang tidak menguntungkan kedua pihak, karena pernikahan sangat sulit terwujud, nikah di usia tiga puluh tahun keatas adalah akibat dari lamanya menunggu keamanan.

C. Pendapat Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer Tentang Nikah ‘*Urfi*

Melihat fenomena nikah ‘*urfi* yang berkembang di masyarakat, para ulama selain ‘Ali Jum’ah juga memandang ini suatu permasalahan serius yang harus mendapatkan kepastian hukum. Nikah ‘*urfi* di awal masanya, tidak ada masalah dan pernikahan ini sah, selama rukun dan syaratnya terpenuhi, seperti *sigat* (ijab qabul), wali dan saksi, sekalipun tidak tercatat. Nikah ‘*urfi* merupakan istilah yang baru yang sering disalah gunakan di masa kini, dan erat kaitannya dengan pernikahan yang tidak tercatat, karena pencatatan tidak ada di masa dahulu, akan tetapi saat ini menjadi undang-undang kekeluargaan dalam sebuah pemerintahan.

Perkembangan tentang nikah ‘*urfi* mulai menyeleweng dari makna awal sebuah pernikahan, saat ini menjadi terbalik dan sering disalah gunakan, sehingga

para ulama berbeda pendapat terhadap permasalahan nikah *'urfi* yang menuai pro dan kontra.

Di antara ulama-ulama klasik dan kontemporer yang membolehkan nikah *'urfi* adalah sebagai berikut:

1. Mayoritas ulama klasik terdiri dari Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa nikah *'urfi* hukumnya sah dan boleh. dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah.⁵⁰
2. Naşir bin Sulaiman al-'Umar, berpendapat bahwa nikah *'urfi* apabila terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka pernikahan ini sah secara hukum Islam, meskipun tidak tercatat secara resmi.⁵¹
3. Jad al-Haq: Nikah *'urfi* dalam hukum Islam merupakan akad *qauli* (diucapkan dengan *ijab* dan *qabul* dari kedua mempelai dalam satu majlis), dan kehadiran dua orang saksi, maka akad ini sah dan berlakulah di dalamnya apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam pernikahan.⁵²
4. Hasanain Makhluḥ, mengatakan bahwa pernikahan ini sah dan boleh, tidak ada kaitan dengan pencatatan dan dokumentasi, akan tetapi lebih utama dicatatkan jika itu keperluan untuk masa sekarang.⁵³
5. Yusuf Qardhawi: Nikah *'urfi* adalah pernikahan Islam yang sah, hanya saja tidak tercatat, pernikahan ini akan berbuah tanggung jawab terhadap pemenuhan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.⁵⁴

Pendapat-pendapat di atas memiliki dalil yang sama, yaitu:

1. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَ شَاهِدَيْنِ عَدْلٍ [tidak ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil]. Sedikit perbedaan dalam hal wali, Imam Hanafi menganggap wali bukanlah syarat sahnya pernikahan, akan tetapi hanya sebagai pelengkap saja. Sementara

⁵⁰ Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002), h. 29.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, h. 30.

⁵³ Imran, *az-Ziwaj al-'Urfi*, h. 17.

⁵⁴ Yusuf Abdullah al-Qardhawi, *Nikah Misyar Hakikatuhu wa Hukumuhu* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), h. 10.

Malikiyah membolehkan pernikahan ini, akan tetapi dengan syarat harus diiklankan (resepsi pernikahan)

2. Nikah *'urfi* sah dan dibolehkan secara syariat, selama terpenuhi rukun dan syarat pernikahan, pernikahan ini adalah pernikahan yang dikenal sebelum adanya pencatatan secara resmi, pernikahan ini diakui syariat dari waktu ke waktu.⁵⁵
3. Nikah *'urfi* ditandai dengan tidak tercatat secara resmi, sedangkan pencatatan bukanlah rukun dan syarat dalam akad pernikahan. Pencatatan merupakan peraturan baru yang ada saat ini sebagai bentuk antisipasi dari pengabaian hak-hak isteri. Hukum Islam mensyariatkan saksi dalam pernikahan, dan menjadikan kesaksian sebagai syarat sah dari akad, tujuan dari kesaksian adalah untuk menjaga hak isteri.⁵⁶
4. Pencatatan bukanlah syarat dan rukun dalam menentukan sah tidaknya suatu pernikahan, dan tidak ada dalil baik dari kitab maupun sunah yang menyatakan wajib mencatatkan suatu pernikahan, maka hal ini hanya sunah saja.⁵⁷

Adapun ulama-ulama klasik dan kontemporer yang mengharamkan nikah *'urfi* adalah sebagai berikut:

1. Malikiyyah berpendapat bahwa nikah *'urfi* hukumnya adalah haram dan tidak sah jika tidak diiklankan, karena menurut beliau iklan merupakan syarat sah nikah.
2. Sayyid Ṭanṭāwi:⁵⁸ Nikah *'urfi* adalah pernikahan yang ditolak dalam syariat Islam, karena pernikahan ini menyia-nyiaikan hak isteri dan anak-anak.

⁵⁵ Imran, *az-Ziwaj al-'Urfi*, h. 25-26.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 30.

⁵⁷ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatāwa*, h. 131.

⁵⁸ Pada tahun 1986, Ṭanṭāwi ditunjuk sebagai Mufti Besar Mesir pada ulang tahunnya yang ke-58, 28 Oktober 1986. Ia memegang posisi ini selama hampir sepuluh tahun, sampai ia diangkat menjadi Imam Besar Masjid Al-Azhar dan Guru Besar Universitas Al-Azhar oleh Presiden Mesir, Hosni Mubarak, pada tanggal 27 Maret 1996. Masjid al-Azhar adalah salah satu yang paling berpengaruh dan penting bagi lembaga-lembaga Muslim Sunni.

Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang ada wali dari mempelai wanita, saksi yang adil, sedangkan nikah *'urfi* tidaklah demikian.⁵⁹

3. Naṣr Farid Waṣil:⁶⁰ Nikah *'urfi* adalah permasalahan yang akan menyia-nyiakkan keturunan.
4. Muhammad Nabil Ganayim:⁶¹ Nikah *'urfi* merupakan tindak kejahatan masa kini yang hukumnya adalah haram.⁶²
5. Ahmad Umar Hasyim⁶³ dengan tegas mengatakan: Nikah *'urfi* hukumnya haram, meskipun semua rukun dan syarat terpenuhi, tanpa adanya pencatatan, maka pernikahan ini sia-sia. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh 'Atīyah Ṣaqar (Pimpinan Komisi Fatwa al-Azhar) dan Abdul Mu'ti Bayumi (Dosen Tafsir Universitas al-Azhar).⁶⁴
6. Hisyam Qarisah: Nikah *'urfi* adalah pernikahan yang tidak terdiri dari rukun yang paling penting dari pernikahan syar'i, yaitu wali, adapun saksi yang merupakan salah satu syarat sahnya akad telah terlebih dahulu diminta untuk menyembunyikan pernikahan ini.
7. Abū Haiṣam Muḥammad Darwisī menyatakan: Nikah *'urfi* adalah pernikahan yang tidak didokumentasikan, dan banyak terjadi di kalangan masyarakat Arab dan kalangan mahasiswa. Pernikahan ini merupakan yang haram dilakukan.
8. Sayid Mubarak mengatakan: Pernikahan ini melanggar pilar dasar keabsahan pernikahan, pernikahan ini hanya membawa kemudharatan jika dalam pernikahan tersebut tidak cukup syarat dan rukunnya, dan pencatatan pernikahan juga sangat diperlukan. Ulama harus segera membuat

⁵⁹ Abd Rab an-Nabiy al-Jāriḥi, *az-Ziwaj al-'Urfi al-Musykilatu wa al-Hillu, wa Nikah al-Mut'ah wa az-Ziwaj al-'Urfi 'Inda al-Masīhiyah wa Ziwaj al-Misar* (Kairo: Dār ar-Rauḍah li an-Nasyri wa at-Tauzi', 2001), h. 49.

⁶⁰ Beliau adalah Pimpinan Lembaga Syariat Huquq wa al-Iṣlah, menjabat sebagai *mufti diyar republik arab mesir* pada priode 1996-2002, lahir pada tahun 1937 di Mit Badr di sebelah Barat Saudi.

⁶¹ Beliau adalah Ketua Prodi Hukum Islam, Fakultas Dar al-Ulum Universitas al-Azhar Kairo, lahir tahun 1360 H di kota Abu Bakar di sebelah Timur Mesir.

⁶² Muhammad Nabil Ganayim, *Nadwah az-Ziwaj al-'Urfi* (Kairo: Fakultas Dar al-'Ulum, 1997), h. 12.

⁶³ Mantan Direktur Universitas al-Azhar.

⁶⁴ Aḥmad Umar Ḥasyim, "Dirāsāt Ijtimā'iyah fi az-Ziwaj al-'Urfi", dalam *Harian al-Ahrām*, 14 September 2010.

pernyataan untuk melegitimasi, untuk mendidik masyarakat di berbagai media, dan memberitahukan akibat dari pernikahan ini adalah suatu hal yang merusak, dan juga merupakan azab di dunia dan akhirat.⁶⁵

Landasan ulama-ulama yang melarang nikah *'urfi* adalah sebagai berikut:

1. Allah swt dalam ayat-Nya:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ
وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.⁶⁶

[Dan kalau kalian ingin mengganti isteri dengan isteri yang lain sedangkan kalian telah memberikan harta yang banyak kepada mereka (isteri yang kalian tinggalkan), maka janganlah kalian mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kalian akan mengambilnya dengan kebohongan (yang kalian buat) dan dosa yang nyata? Dan bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal kalian telah bergaul satu sama lain dan mereka telah mengambil janji yang kuat dari kalian].

Alquran menyatakan bahwa sebuah pernikahan adalah akad yang mengandung *miṣaqan galīza*, akad ini sangat dalam maknanya, di dalamnya ada keagungan dan peraturan yang sudah ditentukan.

2. Rasul saw bersabda:

حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة قال كنت مع عبد الله فلقية عثمان بمنى فقال يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة فخلوا فقال عثمان هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكر ما كنت تعهد فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال يا علقمة فانتهيت إليه وهو يقول أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ QS. An-Nisa'/4: 21.

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.⁶⁷

[... *Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, maka menikahlah, karena menikah itu bisa menundukan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, karena hal itu bisa menjadi kendali baginya*].

3. Sebuah pernikahan harus diiklankan, yang berdasarkan pada hadis:

حدثنا أبو بكر بن إسحاق أن أبا محمد بن غالب ثنا عمرو بن عون أن أبا وكيع عن شعبة عن أبي بلج يحيى بن سليم قال: قلت لمحمد بن حاطب: تزوجت امرأتين ما كان في واحدة منهما صوت يعني دفا فقال محمد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: فصل ما بين الحلال و الحرام و الصوت بالدف هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه تعليق الذهبي قي التلخيص: صحيح.⁶⁸

[... *Pembeda antara yang halal dan yang haram dalam pernikahan adalah bunyi rebana dan suara perayaan...*].

Malikiyah memahami hadis ini sebagai perintah yang mengikat (*al-amr al-mulzim*) untuk merayakan pernikahan meskipun sederhana, sehingga perayaan pernikahan dan pengumuman menjadi salah satu persyaratan keabsahan nikah. Dengan dirayakan dan diumumkan, maka masyarakat luas akan mengetahui bahwa kedua mempelai telah resmi menikah. Menurut Malikiyyah, perwalian dan persaksian saja⁶⁹ belum cukup memenuhi ketentuan kewajiban mengumumkan dan merayakan pernikahan.⁷⁰

⁶⁷ Muḥammad bin Ismail al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Manṣūrah: Dār al-Gad al-Jadīd, 2011), h. 195.

⁶⁸ Muḥammad bin ‘Abdullah Abu ‘Abdullah al-Ḥakīm an-Naisābūrī, *Mustadrak* (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, 1990), jilid II, h. 201.

⁶⁹ Endang Ali Ma’sum, “Pernikahan yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya”, dalam: *Musāwa*, Vol. 12 No 2 Juli 2013.

⁷⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmi wa ‘Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), jilid IX, h. 63.

Rasul saw juga telah bersabda dalam redaksi yang berbeda:

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف.⁷¹

[Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengkhabarkan kepada kami 'Isa bin Maimun al-Anshari dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah ia berkata: Rasul saw bersabda: 'Beritahukanlah pernikahan itu, dan buatlah di masjid-mesjid, dan pukullah rebana].

Dalam hadis lain disebutkan juga:

حدثنا نصر بن علي الجهضمي والخليل بن عمرو . قال حدثنا عيسى بن يونس عن خالد بن إلياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال).⁷²

[Telah menceritakan kepada kami nashr al-Jahdhomi dan Khalil bin Amru, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Khalid bin Ilyas dari Rabi'ah bin Abu Abdu al-rahman dari Qasim dari Aisyah; Dari Nabi saw beliau telah bersabda; 'iklankanlah pernikahan dan pukullah rebana].

Diriwayatkan juga dalam sebuah hadis:

⁷¹ Abu Isa mengatakan hadis ini garib hasan, Isa bin Maimun al-Anshari daif dalam hadis ini, Isa bin Maimun yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Najih dalam tafsir mengatakan dia siqah, Syekh al-Albani mengatakan hadis ini lemah kecuali dalam hal iklan. Lihat As-Salmi, *Sunan at-Turmuzi*, jilid III, h. 398.

⁷² Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Mājah*, jilid I, h. 611. Khalid bin Ilyas al-Hašimi al-Aduwwi, mengatakan bahwa hadis ini lemah, sedangkan menurut Ibnu Hibban dan Hakim, Abu Sa'id al-Nuqasy hadis ini mauḍu', sementara itu al-Albani mengatakan hadis ini hasan.

أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا هشيم عن أبي بلج عن محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. قال الشيخ الألباني: حسن.⁷³

[Telah megkhabarkan kepada kami Mujahid bin Musa ia berkata, telah menceritakan kepada kami Hasyim dari Abi Balaj dari Muhammad bin Hatib ia telah berkata, Rasul saw bersabda: 'Pemisahan antara halal dan haram adalah rebana dan bunyi-bunyian dalam pernikahan].

4. Pernikahan 'urfi hanya akan menghancurkan pondasi sebuah keluarga, dan rusaknya tatanan sosial yang jauh dari norma-norma agama. Orang yang melakukan nikah 'urfi berarti telah melakukan dosa besar dan kerusakan yang banyak: a) Nikah 'urfi adalah sebuah langkah untuk mengabaikan hak dan tanggung jawab; b) Nikah 'urfi hukumnya batal dan haram, serta pelakunya dianggap berdosa; c) Nikah 'urfi merupakan kumpulan dari dosa-dosa besar dan keburukan-keburukan
5. Pernikahan ini tidak bermasalah jika syarat dan rukunnya lengkap dan dihadiri oleh wali dan diadakan resepsi pernikahan. Akan tetapi pencatatan merupakan suatu hal yang penting, dikuatirkan jika terjadi kematian atau perceraian sebagai jaminan atas akad pernikahan yang sudah terjadi, namun banyak orang dibutakan dengan kebenaran ini, bahkan ada ulama yang memfatwakan akan kebolehannya. Fenomena yang disebut dengan nikah 'urfi ini adalah sesuatu yang baru yang dimunculkan oleh setan dan bala tentaranya, khususnya bagi para pemuda yang melakukan pernikahan ini hanya untuk berikhtilat (bercampur baur) dengan lawan jenis yang dipenuhi dengan gejolak nafsu. Dalm hal ini Abu Haisam melarang nikah 'urfi

⁷³ Aḥmad bin Syu'aib bin 'Ali an-Nasā'i, *Sunan an-Nasā'i* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), jilid VI, h. 127.

dengan alasan, pertama; dalam hal perwalian, kedua dalam hal mengiklankan pernikahan.⁷⁴

6. Salah satu tujuan terbesar dari pernikahan adalah selamanya, hubungan ini tidak dimaksudkan untuk sementara, siapa pun yang masuk dalam lembaga pernikahan, maka dia tidak boleh berniat sedikit pun untuk membatasi dengan jangka waktu tertentu/semesta. Apabila nikah ini menjadi legal dalam suatu masyarakat tertentu, maka harus dilihat apa latar belakang dan motif mereka memilih pernikahan ini.⁷⁵

Selain dalil-dalil yang dinyatakan di atas, para ulama di atas juga sepakat dengan argumen yang menyatakan nikah *'urfi* adalah haram, dengan pernyataan sebagai berikut: 1. Nikah *'urfi* kebanyakannya dilakukan secara rahasia, dan pernikahan yang dirahasiakan adalah pernikahan yang diharamkan;⁷⁶ 2. Tidak ada unsur pencatatan di instansi pencatatan, menghilangkan pencatatan sama dengan menimbulkan kemudharatan yang banyak. Pencatatan di masa ini sangat penting, karena melihat zaman yang penuh dengan fitnah dan kerusakan;⁷⁷ 3. Walaupun pencatatan bukan termasuk rukun dan syarat dalam pernikahan Islam, akan tetapi banyak sekali masalah di dalamnya, sebagai bentuk penjagaan hak dalam rumah tangga yang juga berimbas dengan anak keturunan.⁷⁸

Sementara jika dikaitkan dengan fikih yang ada di Indonesia, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tatacara pernikahan. Aturan pencatatan resmi dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 merupakan hal yang penting dan memiliki dasar hukum Islam yang kuat. Dalam QS. Al- Baqarah: 282 Allah swt memerintahkan agar hutang piutang dan transaksi perdagangan dicatatkan supaya dapat dijadikan sebagai bukti manakala terjadi sengketa.

⁷⁴ Ahmad Darwisy, *az-Ziwaj al-'Urfi wa al-Mut'ah wa al-Siyahi wa al-Shaifi* (Riyadh: Dar al-Ashimah, 2010), h. 68.

⁷⁵ Hisyam Qarisah, "Az-Ziwaj al-'Urfi Laisa Syar'iyah", dalam majalah *As-Syurūq*, 2012.

⁷⁶ Imran, *az-Ziwaj al-'Urfi*, h. 25-26.

⁷⁷ Ibrāhīm Abduh Syarqāwi, *az-Ziwaj al-'Urfi fi Mizan al-Syar'i* (Kairo: Maktabah al-Ṣafā, 1421 H), h. 37. Lihat juga: Said Abdul Adhim, *az-Ziwaj al-'Urfi* (Iskandariyah: Dār al-Imān, t.t.), h. 57.

⁷⁸ Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurṭubi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid* (Beirut: Dār Kutub al-Ilmiyah, 1416 H), jilid IV, h. 232.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mencatatkan hutang dan transaksi. Sebagian ulama menilai bahwa perintah tersebut menunjukkan kewajiban, sedangkan sebagian ulama lainnya menilai bahwa perintah tersebut menunjukkan hukum sunah.⁷⁹ Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa, dalam konteks pencatatan nikah, ayat tersebut perlu dipahami dengan teori interpretasi *mafhum aulawī*,⁸⁰ sehingga memunculkan kesimpulan hukum bahwa jika hutang saja diwajibkan untuk dicatat, maka pernikahan yang merupakan ikatan sakral lebih wajib untuk dicatat.⁸¹ Pencatatan resmi yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan juga selaras dengan salah satu spirit *maqāṣid al-syariat* yaitu menjaga keturunan (*hiḏzu al-nasl*) dan kaidah fikih yang pada intinya bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan (*ijād al-maṣalih wa dar'u al-mafāsīd*).⁸²

Dalam kaidah fikih juga dikenal sebuah prinsip bahwa hukum senantiasa berubah sesuai dengan perubahan alasan hukum, ruang waktu, dan tuntutan kondisi sosial (*al-ḥukm yadūru ma'a 'illatihi/al-aḥkām tataghayaru bitaghayuril amkinah wal azminah*).⁸³

Di era klasik, para fuqaha menilai bahwa kehadiran wali dan dua saksi sudah cukup dijadikan bukti keabsahan nikah dan dapat menepis fitnah dari masyarakat. Namun seiring dengan perkembangan kondisi sosial, menikah tanpa pencatatan selalu menimbulkan fitnah di masyarakat, sehingga pencatatan nikah hukumnya wajib, untuk menolak fitnah dari masyarakat. Pencatatan nikah hukumnya wajib sebagaimana kewajiban kehadiran saksi berdasarkan alasan hukum (*'illat*) yang sama, yaitu menolak fitnah. Selain itu, pencatatan pernikahan memiliki manfaat yang cukup banyak, antara lain dokumentasi tertulis akan bertahan lama dibandingkan dengan umur saksi yang lebih terbatas. Dokumentasi

⁷⁹ Abū Ja'far Muḥammad Ibn Jarīr aṭ-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān an-Ta'wil Ayi Alquran* (Beirut: Muassasah Risālah, t.t.), jilid VI, h. 47.

⁸⁰ Berlakunya hukum pada peristiwa yang tidak disebutkan itu lebih kuat atau lebih pantas dibandingkan dengan berlakunya hukum yang disebutkan dalam lafal.

⁸¹ Tāj ad-Dīn Abd al-Wahhab bin 'Alī as-Subuki, *Jam'ul Jawāmi* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), h. 245.

⁸² Aḥmad al-Raysuni, *Naẓariyyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imām asy-Syāṭibi* (Kairo: al-Ma'had al-'ālamī li al-Fikr al-Islāmi, 2007), h. 365.

⁸³ Jalāl al-Dīn Abd al-Raḥman bin Abu Bakar al-Suyūṭi, *al-Asybah wa al-Na'air fi Qawā'id wa Furū'i Fiqh al-Syafi'iyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1399 H), h. 68.

pernikahan juga lebih mudah dirujuk untuk menyelesaikan persengketaan rumah tangga, dapat dijadikan sebagai data sensus penduduk, memudahkan administrasi-administrasi negara, dan manfaat-manfaat yang lain yang menguatkan hukum wajibnya pencatatan.⁸⁴

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua ulama klasik dan kontemporer yang mengharamkan nikah *'urfi*. Walaupun ada dalil yang menjelaskan tentang keharaman nikah tersebut, namun sebagian ulama menilai dengan cara yang berbeda. Faktor kemashlahatan rumah tangga dan keturunan menjadi pertimbangan ulama dalam memutuskan hukum nikah *'urfi* tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa: Nikah *'urfi* sah dan dibolehkan secara syariat, selama terpenuhi rukun dan syarat pernikahan, pernikahan ini adalah pernikahan yang dikenal sebelum adanya pencatatan secara resmi, pernikahan ini diakui syariat dari waktu ke waktu. Nikah *'urfi* dikenal dengan nikah yang tidak tercatat secara resmi, sedangkan pencatatan bukanlah rukun dan syarat dalam akad pernikahan dan bukan pula penentu sah dan tidaknya pernikahan, serta tidak adanya dalil yang dengan jelas menyatakan bahwa pencatatan ini wajib dilakukan, meskipun pencatatan sebagai bentuk antisipasi dari terabaikan hak-hak kedua pasangan.

D. Pembahasan Hasil Temuan

Pernikahan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau ikatan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi ketentraman dan kasih sayang yang penuh dengan keridaan Allah swt. Hukumnya menurut pendapat yang paling kuat adalah wajib bagi orang yang mampu yang jiwanya akan tenang dengan pernikahan tersebut.⁸⁵

Setelah melihat beberapa pendapat ulama tentang nikah *'urfi* dapat ditarik benang lurus bahwa memang harus terlebih dahulu dibedakan antara nikah dan

⁸⁴ Abu Ja'far al-Tabari, *Jami' al-Bayān fi Ta'wil al-Quran* (Riyad: Muassasah Risalah, 2000), h. 100. Lihat: Taj ad-Din Abd al-Wahhab ibn as-Subuki, *Jam'ul Jawami* (Kairo: Dar Ihya al-Kutub, 1947), h. 245.

⁸⁵ At-Thahir al-Hadad, *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 59.

pencatatan, karena kedua hal ini berbeda hukumnya. Sebuah pernikahan akan dianggap sah secara syariat jika terpenuhi rukun dan syarat nikah, pernikahan ini akan tetap sah dalam Islam meskipun tanpa pencatatan, karena pencatatan tidak termasuk dalam rukun dan syarat dalam sebuah pernikahan.

Tidak bisa dikatakan nikah tanpa pencatatan adalah tidak sah, jika telah terpenuhi rukun dan syarat nikah, akan tetapi pendapat inilah yang menjadi anggapan banyak orang dan juga pendapat sebagian ulama kontemporer. Perdebatan antara ulama dalam hal ini, tentunya dilandasi dengan argument yang ditujukan untuk kemaslahatan bersama.

Walaupun nikah *'urfi* ini diperdebatkan, nikah *urfi* ini memberikan dampak yang banyak bahkan bisa menjadi solusi bagi sebagian kalangan, baik dalam hubungan pernikahan itu sendiri dan juga sosial masyarakat, di antara dampaknya adalah: *Pertama*, Dampak terhadap suami, bisa berupa dampak yang positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain adalah; sebagian suami ingin menjaga dirinya, akan tetapi tidak sanggup memenuhi biaya pernikahan; kemungkinan isteri adalah janda dan memiliki anak; aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat; atau pekerjaan suami yang menuntut untuk sering melakukan perjalanan ke beberapa tempat dan menetap di sana beberapa waktu, pernikahan seperti ini tidak bisa dilangsungkan secara resmi, maka nikah *'urfi* menjadi solusinya.⁸⁶ Adapun dampak negatifnya bagi suami adalah; akan membuka banyak prasangka apabila tidak diiklankan, sudah selayaknya bagi suami untuk menghindari hal ini, karena dengan begitu akan tercipta ketentraman bagi pasangan khususnya dan masyarakat di sekitarnya. *Kedua*, Dampak terhadap isteri, nikah *'urfi* memberikan solusi bagi perawan tua, janda, wanita yang tinggal sendirian, dan wanita dengan keadaan khusus,⁸⁷ akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan nikah secara resmi, seperti halnya bagi seorang pemuda yang ingin menjaga dirinya, akan tetapi peraturan membatasi usia pernikahan, maka nikah *'urfi* ini diperlukan ketika ini. Isteri yang ditinggal wafat suaminya memerlukan dana pensiunan untuk melanjutkan kehidupannya dan anak-anaknya, jika si isteri

⁸⁶ Al-Mutlak, *Ziwaj al-Misyar*, h.157

⁸⁷ *Ibid.*,

ingin menikah kembali dan dilakukan secara resmi, maka akan terputuslah dana pensiunan tersebut.⁸⁸ Nikah *'urfi* juga memberikan dampak negatif bagi isteri, antara lain akan sulit digugat jika terjadi perselisihan antara kedua pasangan, karena tidak adanya pencatatan, dan adakalanya saksi bisa saja lupa atau mereka telah tiada, ketika suami meninggalkannya begitu saja, maka hak isteri akan terabaikan.⁸⁹ Menimbulkan stigma negatif seperti zina,⁹⁰ isteri akan menanggung lebih banyak penderitaan jika suami mengingkari pernikahan ini. *Ketiga*, Dampak terhadap sosial, dampak positifnya antara lain adalah: Bagi pemuda yang ingin menikah dan tidak memiliki biaya pernikahan serta tidak terikat dengan peraturan pemerintah. Memberikan kemudahan bagi suami yang ingin berpoligami, karena Islam membolehkan menikah lebih dari satu isteri. Adapun dampak negatifnya antara lain; terabaikan hak anak dan sulit mengisbatkannya, tidak tercapai tujuan syariat dalam nikah ini di beberapa keadaan, seperti kasih sayang, rasa aman, tentram, melahirkan keturunan yang saleh, apabila tujuan suami menikah hanya untuk mendapatkan kesenangan semata. Nikah *'urfi* membawa kerusakan di masyarakat, menjadi sebab menyebarnya penyakit kelamin, karena suami yang suka mengganti isteri-isterinya.⁹¹

Dari sekian banyak dampak yang ada, bagi sebagian kalangan tentu ini akan menguntungkan dan satu-satunya solusi. Namun seharusnya sebagai manusia yang menjalankan amanah di muka bumi ini dan menggunakan akalanya dengan sehat, maka tidak akan juga mengabaikan pencatatan sebagai suatu masalah yang ditawarkan agama. Bagi yang benar-benar menyayangi pasangannya, dan menghargai keberadaanya, maka ada baiknya pencatatan dilakukan, dan juga manfaatnya begitu banyak, karena zaman yang berubah-ubah saat ini, dan dimungkinkan banyak terjadi tipu daya, walaupun sebenarnya tidak ada jaminan sebuah pernikahan akan utuh dan damai selamanya jika pernikahan dicatatkan atau tidak, namun setidaknya ada kejelasan status hukum dari negara yang akan dijadikan kekuatan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,

⁸⁸ Hamid Abdul Halim Syarif, *az-Ziwaj al-'Urfi* (Kairo: Dar al-Baidho', t.t), h.11.

⁸⁹ Imran, *az-Ziwaj al-'Urfi*, h. 29.

⁹⁰ *Ibid*, h. 30.

⁹¹ Al-Muthlaq, *Ziwaj al-'Urfi*, h. 166.

karena kita pasti akan bersinggungan dengan pemerintah, karena akan menjadi kesulitan bagi pasangan untuk menjelaskan statusnya di pengadilan.

Diantara manfaat pencatatan adalah: 1). Menjaga hak dari kesia-siaan, baik hak suami isteri atau hak anak berupa nasab, nafkah, warisan dan sebagainya. Catatan resmi ini merupakan bukti otentik yang tidak bisa digugat untuk mendapatkan hak tersebut; 2). Menyelesaikan persengketaan antara suami isteri atau para walinya ketika mereka bersengketa dan berselisih, karena bisa jadi salah satu di antara mereka akan mengingkari suatu hak untuk kepentingan pribadi dan pihak lainnya tidak memiliki bukti karena saksi telah tiada. Maka dengan adanya catatan ini, hal itu tidak bisa diingkari; 3). Catatan dan tulisan akan bertahan lama jangka waktunya, sehingga sekalipun yang bertanda tangan telah meninggal dunia namun catatan masih bisa digunakan setiap waktu. Oleh karena itu, para ulama menjadikan tulisan merupakan salah satu cara penentuan hukum. 4). Catatan nikah akan menjaga suatu pernikahan dari pernikahan yang tidak sah, karena akan diteliti terlebih dahulu beberapa syarat dan rukun pernikahan serta penghalang-penghalangnya; 5). Menutup pintu pengakuan-pengakuan dusta dalam pengadilan, di mana bisa saja sebagian orang yang hatinya rusak mengaku telah menikahi seorang wanita secara dusta untuk menjatuhkan lawannya dan mencemarkan kehormatannya hanya karena mudahnya suatu pernikahan dengan saksi palsu.⁹²

Melihat manfaat-manfaat pencatatan akad nikah di atas, maka hampir semua Negara sekarang membuat undang-undang agar pernikahan warganya dicatat oleh pegawai yang telah ditunjuk pemerintah. Undang-undang ini merupakan politik *syar'ī*⁹³ yang ditetapkan oleh pemerintah karena memandang manfaat di baliknya yang sangat besar sekali yaitu untuk menjaga hak dan khawatir adanya pengingkaran, meskipun secara histori tidak dijelaskan dengan jelas adanya pencatatan nikah di zaman Rasul saw dan para sahabat, kaum

⁹² Ad-Daryuwisy, *Az-Zawāj al-'Urfī*, h. 74-75.

⁹³ Politik yang *syar'ī* adalah yang tidak bertentangan dengan syariat, bukan hanya yang diperintahkan syariat. Semua undang-undang yang membawa kepada keadilan dan kemaslahatan selagi tidak bertentangan dengan syariat maka itulah politik *syar'ī*. Lihat: Abū 'Abdullah Muḥammad bin Abi Bakr bin Ayyūb Ibn al-Qoyyim al-Jauziah, *I'lām al-Muwāqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn* (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1968), jilid VI, h. 517. Lihat juga: Abi Ubaidah Masyhur bin Hasan Ali Salman, *As-Siyāsah allatī Yurīduhā Salafīyyūn* (t.t.p: Maktabah asy-Syamilah, t.t.), h. 14-16.

Muslimin pada zaman dahulu hanya mencukupkan diri untuk melangsungkan nikah dengan lafaz dan saksi, tanpa memandang perlu untuk dicatat dalam catatan resmi. Awal pencatatan akad nikah adalah ketika kaum Muslimin mulai mengakhirkan mahar atau sebagian mahar, lalu catatan pengakhiran mahar tersebut dijadikan sebagai bukti pernikahan. Ibnu Taimiyah, mengatakan:

Para sahabat tidak menulis mahar karena mereka tidak mengakhirkannya, bahkan memberikannya secara langsung, seandainya di antara mereka ada yang mengakhirkan tetapi dengan cara yang baik. Tatkala manusia mengakhirkan mahar padahal waktunya lama dan terkadang lupa maka mereka menulis mahar yang diakhirkan tersebut, sehingga catatan itu merupakan bukti kuat tentang mahar dan bahwasanya wanita tersebut adalah isterinya.⁹⁴

Arti mengakhirkan di sini adalah, suami berhutang kepada isterinya dalam masa yang tidak ditentukan dalam melunasi mahar pernikahannya. Namun kejadian ini terjadi setelah masa sahabat, pada masa Rasul saw, dan para Sahabat, kebanyakan mereka membayar kontan mahar mereka walaupun dalam jumlah yang besar. Namun belakangan mahar di kalangan bangsa Arab merupakan suatu hal yang menyulitkan sehingga calon suami merasa berat untuk memenuhinya kecuali dengan cara berhutang kepada isteri atau mencicilnya. Bahkan fenomena yang terjadi di tengah-tengah bangsa Arab baik Mesir maupun sebagian yang lain, akad tetap boleh dilangsungkan namun pasangan tidak dibolehkan untuk tinggal serumah kalau mahar belum dilunasi.

Islam dibangun di atas maslahat dan menolak kerusakan. Seandainya saja undang-undang ini disepelekan pada zaman sekarang niscaya akan terbuka lebar kerusakan dan bahaya yang sangat besar serta pertikaian yang berkepanjangan, tentu saja hal itu sangat tidak sesuai dengan syariat kita yang indah. Apabila pemerintah memandang adanya undang-undang keharusan tercatatnya akad pernikahan, maka itu adalah undang-undang yang sah dan wajib bagi rakyat untuk mematuhi dan tidak melanggarnya. Allah berfirman:

⁹⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, jilid XIII, h. 131.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.⁹⁵

[Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu].

Al-Māwardī berkata: “Allah mewajibkan kepada kita untuk mentaati para pemimpin kita”.⁹⁶ Masih banyak lagi dalil-dalil lainnya yang mewajibkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin selama perintah tersebut bukan suatu yang maksiat, dan dalam sebuah kaidah fikih yang populer dikatakan: تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ [Ketetapan pemerintah pada rakyat tergantung kepada maslahat (kebaikan)].⁹⁷

Sekalipun demikian, yang perlu digaris bawahi dan dipahami adalah bahwa nikah ‘urfi atau nikah sirri (bagi sebagian kalangan) hukumnya sah dengan catatan terpenuhi semua rukun dan syarat nikah, jika tidak terpenuhi maka tidak sah. pencatatan akad nikah dalam catatan resmi bukanlah sebuah syarat sahnya sebuah pernikahan. Artinya, suatu pernikahan tetap hukumnya sah apabila telah terpenuhi semua syaratnya sekalipun tidak tercatat pada lembaga pemerintahan. Pemerintah sudah seharusnya mengakomodasi sebuah pernikahan dan bukan malah membebani, dan memudahkan pencatatan bagi mereka yang tinggal di pelosok-pelosok desa, sehingga sulit untuk mendaftarkan pernikahan mereka. Memandang perlunya pernikahan mendapat legalisasi dari pemerintah

⁹⁵ QS. an-Nisa’/4: 59.

⁹⁶ ‘Ali bin Muḥammad bin Habīb al-Māwardī, *al-Aḥkam as-Sulṭaniyah* (Kuwait: Maktabah Ibn Qutaibah, 1989), h. 30.

⁹⁷ As-Suyūṭī, *al-Asybah*, h. 121. Lihat juga: Abū ‘Abdullah Badar ad-Dīn Muḥammad bin ‘Abdullah bin Bahādīr az-Zarkasyī, *al-Manṣūr fī al-Qawa’id al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wizarah al-Auqaf al-Kuwaitiyah, 1985), jilid I, h. 309.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan: *Pertama*, pengertian nikah *'urfi* adalah nikah yang terpenuhi semua rukun dan syarat, hanya saja tidak tercatat di lembaga pencatatan nikah dan pernikahan ini sah. Nikah *'urfi* sudah dikenal dalam Islam sebelum adanya pencatatan secara resmi seperti pada masa sekarang ini, sedangkan pencatatan bukanlah rukun dan syarat dalam akad pernikahan.

Kedua, fatwa 'Ali Jum'ah menyatakan bahwa nikah *'urfi* merupakan nikah yang lengkap syarat dan rukunnya, nikah ini sah dan telah dilegalisasi oleh lembaga fatwa Mesir yang dikenal dengan sebutan Dār al-Ifta' al-Miṣriyah, melalui fatwa muftinya 'Ali Jum'ah (Mufti Agung Mesir). Latar belakang lahirnya fatwa ini karena maraknya praktik nikah *'urfi* yang terjadi di tengah masyarakat disebabkan mahalnya biaya pernikahan, maka dengan adanya fatwa pernikahan menjadi mudah dan tidak mendapatkan tantangan baik sanksi pemerintah maupun sanksi sosial.

Ketiga, para ulama berbeda pandangan tentang hukum nikah *'urfi*, dalam hal ini ulama klasik tentunya membolehkan nikah *'urfi*, karena masalah pencatatan tidak ada di zaman sebelumnya, sementara menurut sebagian ulama kontemporer terdapat perbedaan pendapat, sebagian menghalalkan dan sebagian lagi mengharamkan dengan melihat kondisi yang berkembang saat ini.

B. Saran-saran

Adapun saran peneliti dalam penelitian ini adalah: Kepada pihak dan kalangan yang mendalami fatwa-fatwa kontemporer terutama yang berkaitan dengan nikah *'urfi* dan fatwa 'Ali Jum'ah. Peneliti melihat masih banyak peluang untuk mengkaji fatwa-fatwa beliau yang berkaitan dengan hukum dan permasalahan-permasalahan sosial lainnya. 'Ali Jum'ah, sangat berhati-hati dalam mengeluarkan fatwanya dengan pertimbangan-pertimbangan yang mendalam.

Oleh sebab itu diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk dapat membahas fatwa-fatwa beliau yang lainnya, karena masih berkaitan dengan permasalahan sosial baik di Mesir maupun dunia Islam pada umumnya. Mengingat Mesir dan Indonesia tidak dapat dipisahkan dalam pandangan terhadap pemahaman keagamaan.

Penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pemikiran mahasiswa khususnya dan masyarakat umumnya agar tidak fanatik pada satu mazhab saja, akan tetapi diharapkan dapat bersikap moderat dalam menghadapi setiap persoalan dewasa ini, sehingga dapat menjadi wacana pembaharuan dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrahah, Hanun. *Sejarah Pendidikan Islam*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas, 2008.
- Abdul Baqi, Abdul Fattah, *Nazariyat al-'Aqd wa al-Idarah al-Munfaradah: Dirasah Mu'ammaqah wa Muqaranah bi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Mawsu'at al-Qanun al-Madani al-Misri, t.t.
- Abdul Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ictar Van Hoeve, 1996.
- Abu Zuhrah, Muhammad. *Uṣūl Fiqh*. Kairo: Dār al-Qaumiyah, 1998.
- Azhary, H. Muhammad Tahir. *Negara Hukum*, cet. 1. Jakarta: Prenada Mulia, 2003.
- Asmin, *Status Perkawinan antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1997.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Abd al-Majid, Wafa. *Al-Zawāj al-'Urfī wa Musykilātuhu*. Tesis: Fakultas Dirasat Islamiyah Universitas al-Azhar, 2012.
- Abdul Adhim, Said. *Az-Ziwaj al-'Urfi*. Iskandariyah: Dār al-Imān, t.t.
- Arfa, Faisar Ananda. *Metedologi Penelitian Hukum Islam*. Medan: Cita Pustaka Media Perintis, 2010.
- 'Amr, Abdul Fattah. *As-Siyāsah asy-Syar'iyyah fi al-Ahwāl asy-Syakhsyiyah*. Jordan: Dār an-Nafā'is, 1998.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum*. Bogor: Kencana, t.t.
- Azmi, Mamduh. *Al-Aqdu al-'Urfi*. Kairo: Dār al-Fikri al-Jami'i, t.t.
- Al-Azhari, Usamah Zaid. *Asānid al-Miṣriyyin*. Kairo: Dār al-Faqīh, 2011.

- El-Alami, Dawoud Sudqi. *The Marriage Contract in Islamic Law in the Syari'a and Personal Status Laws of Egypt and Marocco*. London: Hartnoll Ltd, 1992.
- Bin Mani', Abdullah bin Sulaiman. "Hukmu Ziwaj al-'Urfi wa Ziwaj al-Misyar wa Ziwaj al-Mut'ah", dalam: *Majalah Dakwah*, 12 Rabi'ul Awal 1423 H.
- Bruinessen, Martin Van. *Kitab kuning, Pesantren dan Tarekat*. Yogyakarta: Gading Publishing, 2012.
- Bungin, Burhan (ed.). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis kearah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Bukhori, M. *Hubungan Seks Menurut Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Al-Bana, Kamal Saleh. *Az-Ziwaj al-'Urfi wa Munāza'āt al-Bunuwah*. Kairo: Dār al-Kutub al-Qanuniah, 2005.
- Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain. *Sya'b al-Iman*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 1410 H.
- Al-Bukhāri, Muḥammad bin Ismāil. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*. Manṣura: Dār al-Gad al-Jadīd, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqih Jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995.
- Depag RI, Alqur'an dan terjemahannya.
- Ad-Dirasat Islamiyah, *Majalah al-Buḥūs al-Fiqhiyyah*, ed. 36, th. 9/Rajab-Sya'ban-Ramadhan. Riyadh: Majalah Mustaqilah, 1428 H.
- Ad-Daryuwisy, Ahmad bin Yūsuf bin Ahmad. *Az-Zawāj al-'urfī*. Riyadh: Dār al-'āsimah, 2005.
- Dāruqūṭni, Ali bin 'Umar. *Sunan Dāruqūṭni*. Beirut: Mu'assah ar-Risālah, t.t.
- Ad-Dārimi, 'Abdullah bin 'Abdurrahman Abū Muḥammad. *Sunan ad-Dārimi*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, t.t.
- El-Alami, Dawoud Sudqi. *The Marriage Contract in Islamic Law in the Syari'a and Personal Status Laws of Egypt and Marocco*, cet. I. London: Hartnoll Ltd, 1992.

- Ganayim, Muḥammad Nabil. *Nadwah az-Ziwaj al-'Urfi*. Kairo: Fakultas Dār al-'Ulum, 1997.
- Ghozali, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ḥasyim, Aḥmad 'Umar. "Dirāsat Ijtimā'iyah fi az-Ziwaj al-'Urfi", dalam *al-Ahrām*, 14 September 2010.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Al-Ham, Abdul Baqi Muḥammad Farj. "Al-Hukm asy-Syar'i li al-Ziwāj al-'urfi", dalam: *University of Bakht Alruda Scientific Journal Issue*, no. 9, Desember 2013.
- Al-Hadad, al-Thahir. *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Al-Harawi, Ali. *Al-Zuwāj al-'urfi Bayna Mawqif al-Syar'i wa Naẓarah al-Mujtama' wa Ra'yi al-Qān-ni*, dalam <http://www.alrai.com>
- Ibrahim, Hasan. *Tarikh al-Daulah al-Fatimiah*. Kairo: Jannah at-Ta'lif, 1958.
- Ibn Qudamah, Muwafiq ad-Dīn. *Al-Mugnī*. Riyadh: Dār Alam al-Kut-b, 1997.
- Ibnu Manzūr, Jamal ad-Dīn Muḥammad bin Mukrim. *Lisan Arab*. Beirut: Dar Ihya' at-Turāš al-'Arabi, t.t.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dār al-kutub, 2007.
- Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*. Riyadh: Maktabah al-Ubaikan, 1998.
- Imrān, Faris Muḥammad. *Az-Ziwaj al-'Urfi*. Kairo: Majmu'ah an-Nail al-Arabiyah, 2001.
- Instruksi Pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 1991.
- Al-Jaziry, Abd ar-Raḥman. *Kitāb al-Fiqh 'Ala Mazāhib al-Arba'ah*. Manṣura: Maktabah al-Imān, 1999.
- Al-Jauziah, Abū Abdullah Muḥammad bin Abi Bakr bin Ayyub Ibn al-Qoyyim. *I'lam al-Muwaqqi'n 'an Rabb al-'Ālamīn*. Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1968.

- Al-Jārihi, Abd Rab an-Nabiy. *Az-Ziwaj al-'Urfi al-Musykilatu wa al-Hillu, wa Nikah al-Mut'ah wa az-Ziwaj al-'Urfi 'Inda al-Masihiyah wa Ziwaj al-Misar*. Kairo: Dār ar-Rauḍah li an-Nasyri wa at-Tauzi', 2001.
- Al-Khayyat, Abdul Azīz. *Naẓariyat al-'Urfi*. Yordan: Maktabah al-Aqṣa, 1970.
- Khalāf, Abdul Wahab. *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Kalimah, 1998.
- Krippendorff, Klaus. *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, terj. Farid Wajidi. Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press, 1993.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 tahun 1991.
- Muḥammad, 'Ali Jum'ah. *Al-Kalim aṭ-Ṭayyib Fatāwā Aṣriyyah*. Kairo: Dār as-Salām, 2013.
- _____, *Taṣdiq Dār al-Ifta al-Miṣriyah*. Kairo: Jumh-riyah Miṣr al-Arabiyyah Wizarah al-'Adl Dār al-Ifta' al-Miṣriyah, 2005.
- Ma'sum, Endang Ali. "Pernikahan yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya", dalam: *Musāwa*, Vol. 12 No 2 Juli 2013.
- Al-Mawardi, 'Ali bin Muḥammad bin Ḥabib. *Al-Aḥkam as-Sulṭaniyah*. Kuwait: Maktabah Ibn Qutaibah, 1989.
- Muzdhar, M Atho. dan Khoiruddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberangkatan Undang-Undang Modern dari Kitab-kitab Fikih*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Mahmood, Tahir. *Family Law Reform in the Muslim World*. New Delhi: N. M. Tripathi, 1972.
- Nata, Abuddin. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*, Bengkulu: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993.
- An-Naisāb-ri, Abi Husain Muslim bin al-Hajj al-Qusyairi. *Ṣaḥiḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- An-Naisāb-rī, Muḥammad bin 'Abdullah Abu 'Abdullah al-Ḥakim. *Mustadrak*. Beirut: Dār al-Kitab al-'Ilmiyah, 1990.
- Nurdin, Ridwan. *Kedudukan Fatwa MUI dalam pengembangan Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Makalah tidak diterbitkan.

- An-Nasā'i, Aḥmad bin Syu'aib bin 'Ali. *Sunan an-Nasā'i*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.
- Pagar, *Perkawinan Beda Agama*. Bandung: Citapustaka Media, 2006.
- Pasal 1 Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975.
- Posite, John L. *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam*, terj. Bandung: Mizan, 2001.
- Al-Qardawi, Yūsuf Abdullah. *Nikah Misyar Ḥakikatuhu wa Ḥukmuhu*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- Al-Qazwainī, Muḥammad bin Yazīd Abū Abdullah. *Sunan Ibnu Mājah*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Qurtubi, Abu al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasdid*. Beirut: Dār Kutub al-Ilmiyah, 1416 H.
- Al-Raysuni, Aḥmad. *Naẓariyyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imām asy-Syāṭibi*. Kairo: al-Ma'had al-'ālamī li al-Fikr al-Islāmi, 2007.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Ar-Ri'āsah al-'Amal li Idārah al-Buḥūs al-Ilmiyah wa al-Ifta' wa ad-Da'wah wa al-Irsyād, *Majalah al-Buḥūs al-Islāmiyah*. Kairo: Ad-Dirāsat Islamiyah, 1999.
- Syakir, Muhammad Fuad. *Perkawinan Terlarang*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002.
- Salman, Abi Ubaidah Masyhur bin Hasan Ali. *As-Siyasah Allati Yuriduha Salafīyyun*. t.t.p: Maktabah asy-Syamilah, t.t.
- As-Suyuṭi, Abdurrahman bin Abi Bakar Jalaluddin. *Al-Asybah wa an-Nazair*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1990.
- Sosnowska, Katarzyna Gorak. dan Maciej Klimiuk, "Romans Czy Rodzina? Malzenstwo 'urfi a Wyobraenia o Nim Zachodnich Turystek w Egipcie", dalam: *InterAlia. A Journal of Queer Studie*, vol. 8 tahun 2013.

- Asy-Sya'rawi, Muḥammad Mutawali. *Yasalunaka fī ad-Dīn wa al-Hayat*. Kairo: Al-Maktabah at-Taufiqiyah, t.t.
- Asy-Syarif, Hamid Abdul Halim. *Az-Ziwaj al-'Urfi*. Kairo: Dār al-Baidha', t.t.
 Ṣaqar, 'Atiyah. *Fatāwā wa Ahkām li al-Mar'ah al-Muslimat*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2002.
- Soemitro, Ronni Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia 2009.
- Shahrani, Shahreena. *The Social (Re) Construction of 'urfi Marriage* (Ohio: Thesis Graduate Program in Near Eastern Languages and Cultures The Ohio State University 2010).
- As-Sajastānī, Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy'aš. *Sunan Abū Dāud*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, t.t.
- Asy-Syaibāni, Aḥmad bin Hanbal Abū Abdullah. *Musnad al-Imam Aḥmad bin Hanbal*. Kairo: Mu'sasah Qarṭabah, t.t.
- Syarqāwi, Ibrāhim Abduh. *Az-Ziwaj al-'Urfi fī Mizan al-Syar'i*. Kairo: Maktabah al-Ṣafā, 1421 H.
- As-Salmī, Muhammad 'Isya Abū 'Isya at-Turmuẓi. *Sunan at-Turmuẓi*. Beirut: Dār 'Ihya at-Turāš, t.t.
- Asy-Syaukānī, Muḥammad bin 'Ali bin Muḥammad. *Nail al-Auṭār*. Kairo: Dār al-Ḥadīš, 2000.
- As-Subuki, Tāj ad-Dīn Abd al-Wahhab bin 'Ali. *Jam 'ul Jawāmi*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004.
- Schacht, Joseph. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1985.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Ṭanṭawi, Muḥammad Sayyid. *Ijtihad fī Ahkām Asy-Syar'iyyah*. Kairo: Mujamma' Muṭabi' al-Azhar Syarīf, 2007.
- Aṭ-Ṭabari, Ab- Ja'far Muḥammad Ibn Jarīr. *Jāmi' al-Bayān An Ta'wil Ayi Alquran*. Beirut: Muassasah Risālah, t.t.
- Ṭanṭawi, Muḥammad Sayyid. *Ijtihad fī al-Ahkām asy-Syar'iyyah*. Kairo: Mujamma' Muṭabi' al-Azhar Syarīf, 2007.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1974.

Aṭ-Ṭabrani, Abū al-Qāsim Sulaimān bin Aḥmad. *Al-Mu'jam al-Awsaṭ*. Kairo: Dār al-Haramain, 1415 H.

Al-Ṭaḥṭawi, 'Ali Aḥmad Abdul 'Ali. dan Jamāl bin Muḥammad bin Maḥmūd, *Al-Ziwāj al-'Urfī fi Mizan al-Islām*. Beirut, Dār Kutub al-Ilmiyah, 2000.

'Uwaidah, Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

UU No. 25/1929 pasal 6

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*.

Waṣīl, Naṣr Farid. "Ziwāj al-'Urfī", dalam *Majalah Mimbar al-Islam* No. 56, vol 2, 1997.

Wizarah al-'Adl Dār al-Ifta' al-Maṣriyah, *Al-Fatāwā al-Islāmiyah*. Kairo: Dār al-Ifta' al-Maṣriyah Jumh-riyah Maṣr al-Arabiyah, 1996.

Az-Zarkasyi, Abu Abdullah Badarruddin Muhammad bin Abdullah bin Bahadir. *Al-Mantsur fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Wizarah al-Auqaf al-Kuwaitiyah, 1985.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

<http://en.wikipedia.org>

<http://id.w3dictionary.org>

<http://www.sahabatmaroko.com>

<http://id.wikipedia.org>

<http://ilkom.journal.ipb.ac.id>

<http://wikipedia.com>

<http://cu.edu.eg>

<http://www.asu.edu.eg>

<http://wikipedia.com>

<http://www.yabeyrouth.com>

<http://www.antaraneews.com>

<http://forum.muslim-menjawab.com>

<http://m.voa-islam.com>


<http://forum.muslim-menjawab.com>

www.ahlalhadeell.com

www.hidayatullah.com

LAMPIRAN


Lampiran 1 Photo 'Ali 'Jumah



Lampiran 2 Gambar Gedung Dār al-Ifta' Mişriyah



Lampiran 3 Kitab *Asānīd al-Maṣriyyīn*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ulya Hikmah Sitorus Pane
Tempat, Tanggal Lahir : Labuhan Deli, 16 January 1982
Alamat Rumah : Jalan Karya Kasih
Pondok Karya Prima Indah, Blok B No.1
Jl. Karya Kasih, Kel. Pangkalan Masyhur
Kec. Medan Johor 20143
Alamat email : elaliya@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan:

1. Program Magister (Strata Dua), Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2014-2016.
2. *Licence/Sarjana* (Strata Satu), Studi Islam dan Bahasa Arab Konsentrasi Hukum Islam Universitas al-Azhar Cairo tahun 2002-2006.
3. Diploma Satu (D1), Ma'had Dirasah Islamiyah wa al-Arabiyah (MADIWA) Perak, Malaysia tahun 2001-2002.
4. Pra University (Matrikulasi), Ma'had Tarbiyah Islamiyah wa al-Arabiyah (MATRI) Perlis, Malaysia tahun 2000-2001.
5. Aliyah, Madrasah Al-Qismul Ali Al Jam'iyatul Washliyah Jalan Ismailiyah Medan tahun 1997-2000.
6. Tsanawiyah, Madrasah Tsanawiyah Al Jam'iyatul Washliyah Jalan Ismailiyah Medan tahun 1994-1997.
7. Sekolah Dasar, Al Jam'iyatul Washliyah Jalan Yos Sudarso Labuhan Deli, Medan tahun 1988-1994.

Riwayat Mengajar:

1. Dosen Bahasa Arab di STAI Al-Hikmah Tanjungbalai tahun 2014-2015.
2. Guru Bahasa Arab di Yayasan Pendidikan Islam Haji Masri tahun 2010-sekarang
3. Guru Pesantren Perbatasan Safinah as-Salamah Kab. Aceh Singkil, Aceh 2011.
4. Guru Pendidkan Agama Islam (Alqur'an Hadis) di Yayasan Shafiyatul Amaliyah tahun 2009-2010.
5. Guru Yayasan Perguruan Al-Fityan Medan tahun 2009.
6. Guru Pesantren Raudhatul Hasanah Kab. Bagan Siapiapi, Riau 2008.
7. Guru Madrasah Ibtidaiyah al-Ghifari tahun 1998-2000.

Tulisan di Jurnal:

Thakrij Hadis Tentang Kencing Berdiri (Tulung Agung: Kontemplasi Jurnal Ke-Ushuludinan, Vol.2 IAIN Tulung Agung, 2014).

Artikel:

1. *Pandangan Islam terhadap Kaum Wanita* (Medan: Analisa 2010).
2. *Islam dan Kemiskinan* (Medan: Analisa, 2011).
3. *Redupnya Izzah dan Ghirah Islam* (Medan: Analisa, 2010).
4. *Mencari Jalan Selamat* (Medan: Analisa, 2011).
5. *Fakta dan Teror Air Zam Zam* (Medan: Waspada, 2010).
6. *Potret Akhir Zaman* (Medan: Analisa, 2011).
7. *Menyikapi Bencana, Antara Azab dan Ujian* (Medan: Analisa, 2010).
8. *Kutukan bagi Bangsa Yahudi* (Medan: Analisa, 2010).
9. *Mahalnya Harga Sebuah Kejujuran* (Medan: Analisa, 2010).
10. *Peran Pemuda Muslim di Zaman Modern* (Medan: Analisa, 2010).

Seminar yang Diikuti:

1. Pelatihan Manajemen Zakat dan Lembaga Keuangan Syariah (*Management Training Zakat and Islamic Financial Institutions*).
2. Metodologi Penulisan (*Writing Methodology*)
3. Shalat Khusuk (*The Solemn Prayer*).
4. Kecerdasan Emosi Spiritual (*Emotional Spiritual Quotient (ESQ) Basic Training*).
5. Qur'an Spiritual (*Holistic Spiritual Quran (HSQ)*).

Riwayat Organisasi:

1. Sekretaris Organisasi Himpunan Mahasiswa Medan Bidang Penulisan Majalah
2. Angkatan Putri Al-Jam'iyatul Washliyah Sumatera Utara Medan